



PUTUSAN

NOMOR : 21/G/2015/PTUN.SRG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara Tingkat Pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara:-----

1.	IWAN SETIAWAN	kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta bertempat tinggal di RT/RW. 007/03, Desa Bojong, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang Banten;--
2.	AHMAD SUHAERI	kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di RT/RW. 006/02, Desa Bojong, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang Banten;--
3.	FIRMANSYAH	kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di RT/RW. 012/05, Desa Bojong, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang Banten;--
4.	MUHAMAD MAR'IS	kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di RT/RW. 018/07, Desa Bojong, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang Banten;--

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 01/SK/
PTUN/VI/2015, tanggal 10 Juli 2015, dalam hal ini
diwakili oleh Kuasa Hukumnya
bernama:-----

- 1 MUHAMMAD SIBAN, S.H., M.H.;-----
- 2 LUHUT SINAGA, S.H.;-----

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Advokat, beralamat di Kantor Firma Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD SIBAN & PARTNER, beralamat di
Jalan Cilamaya No. 44, Kelurahan Cideng, Kecamatan
Gambir, Jakarta Pusat;-----

Selanjutnya disebut sebagai **PARA**
PENGGUGAT;-----

M E L A W A N

BUPATI TANGERANG, Berkedudukan di Jalan Somawinata No. 1, Tigaraksa,
Kabupaten Tangerang;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/2238-
Huk tanggal 27 Juli 2015, dalam hal ini diwakili oleh
Kuasa Hukumnya bernama:-----

- 1 H. Deden Syuqron, S.H., M.H.;
- 2 Rina, S.H., M.H.;
- 3 Amaliyah, S.H.;
- 4 Supriyanti, S.H.;

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Advokat dari Law Office “Syuqron & Partners”,
Advokat, Mediator, Kurator & Pengurus, beralamat di
Jl. Hartono Boulevard Blok R 27, Modernland – Kota
Tangerang, 15117;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ; -----

Dan

ANDI YANA, S.Sos., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Bojong, beralamat di Kp. Bojong RT. 003 RW.
001, Desa Bojong, Kecamatan Cikupa, Kabupaten
Tangerang;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: tanggal 19
Agustus 2015, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa
Hukumnya bernama:-----

- 1 H. Deden Syuqron, S.H., M.H.;
- 2 Amaliyah, S.H.;
- 3 Rina, S.H., M.H.;
- 4 Supriyanti, S.H.;

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Advokat dari Law Office “Syuqron & Partners”,
Advokat, Mediator, Kurator & Pengurus, beralamat di
Jl. Hartono Boulevard Blok R 27, Modernland – Kota
Tangerang, 15117;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**
INTERVENSI;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tersebut:-----

Telah membaca dan memperhatikan:-----

- 1 Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor: 21/
PEN-DIS/2015/PTUN-SRG, Tanggal 13 Juli 2015 tentang Lolos
Dismissal;-----
-
- 2 Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor: 21/
PEN-MH/2015/PTUN-SRG, Tanggal 13 Juli 2015 tentang Penunjukan

Halaman 3 dari 168 Halaman Putusan Perkara Nomor : 21/G/2015/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis

Hakim;-----

3 Surat Penunjukkan Panitera Pengganti Nomor: 21/G/2015/PTUN.SRG,

Tanggal 13 Juli 2015;-----

4 Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Serang

Nomor: 21/PEN-PP/2015/PTUN-SRG, Tanggal 13 Juli 2015 tentang

Penentuan Hari Pemeriksaan Persiapan;-----

5 Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Serang

Nomor: 21/PEN-HS/2015/PTUN-SRG, Tanggal 12 Agustus 2015 tentang

Penentuan Hari Sidang Terbuka untuk Umum;-----

6 Permohonan Pihak Ketiga No. 042/S&P/P.Int/VIII/2015, Perihal Permohonan

Intervensi dalam perkara Tata Usaha Negara No. 21/G/2015/PTUN-SRG,

tertanggal 12 Agustus 2015;-----

7 Berkas Perkara Nomor: 21/G/2015/PTUN-SRG;-----

8 Bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi dari Para Pihak di

persidangan;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Gugatan tertanggal 13 Juli 2015, didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tanggal hari itu juga, dengan Register Perkara Nomor : 21/G/2015/PTUN-SRG, Gugatan mana telah diperbaiki secara formal pada tanggal 12 Agustus 2015, dalam Gugatannya telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:-----

TENTANG OBYEK GUGATAN;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang menjadi obyek sengketa adalah Surat Keputusan Bupati Tangerang Nomor : 141.1/Kep.342-Huk/2015 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Bojong Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang atas nama Andi Yana, S.Sos tertanggal 9 Juli 2015 selanjutnya disebut sebagai Obyek Gugatan;-----

TENGGANG WAKTU GUGATAN;

Bahwa keputusan Tergugat dikeluarkan Tergugat dan Para Penggugat baru mengetahui setelah adanya Pelantikan Kepala Desa oleh Tergugat pada tanggal 10 Juli 2015. Sedangkan gugatan diajukan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Tanggal 13 Juli 2015, sehingga gugatan ini memenuhi pasal 55 Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Tata Usaha Negara, karena masih tenggang waktu 90 (sembilan puluh hari). Keputusan Tergugat diketahui Para Penggugat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal 10 Juli 2015 diumumkan Keputusan Tergugat. Bahwa sebagaimana ketentuan pasal 55 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkanannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.”-----

KEPUTUSAN TERGUGAT MERUGIKAN PARA PENGGUGAT;-----

Bahwa keputusan Tergugat sangat merugikan Para Penggugat dikarenakan Penggugat adalah para calon kepala desa yang ikut Pilkades Desa Bojong Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang periode 2015 s.d. 2021 yang dilaksanakan pemilihannya pada tanggal 14 Juni 2015;-----

Bahwa Tergugat pada tanggal 10 Juli 2015 melakukan Pengangkatan dan Pelantikan terhadap Andi Yana, S.Sos sebagai Kepala Desa Bojong Kecamatan Cikupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tangerang, perihal tersebut sangat merugikan Para Penggugat maka keputusan Tergugat dapat dituntut agar dinyatakan batal atau tidak sah sebagaimana ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Perubahan Pertama atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha yang berbunyi, “Orang atau hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi/atau direhabilitasi.”-----

KEPUTUSAN TERGUGAT KONGKRIT, INDIVIDUAL, DAN FINAL;-----

Bahwa sebagaimana ketentuan pasal 1 nomor 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 perubahan ke 2 atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi, “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”-----

Bahwa mengacu pada ketentuan sebagaimana tersebut diatas, maka keputusan Tergugat merupakan Putusan Tata Usaha yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum sehingga memenuhi ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Perubahan ke 2 atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1986;-----

ADAPUN DUDUK SENGKETANYA SEBAGAI BERIKUT;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa berdasarkan keputusan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Bojong Nomor : 01/PP-BA/BPD/DsBjg/III/2015 tentang Penetapan Panitia Pemilihan Kepala Bojong, untuk melaksanakan Pilkades Desa Bojong periode 2015 s.d.. 2021 yang selanjutnya disebut Paniti Pilkades Desa Bojong periode 2015 s.d. 2021 yang beralamat di Kantor Kepala Desa Bojong Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang;-
- 2 Bahwa Panitia Pilkades Desa Bojong Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang, dalam melaksanakan Pilkades Desa Bojong diatur dalam ketentuan pasal 122 ayat (1) PERDA Nomor 9 Tahun 2014 jo ketentuan pasal 11 PERBUB Nomor 79 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa, maka Panitia Pilkades melaksanakan tahapan pelaksanaan Pilkades dengan ketentuan sebagai berikut:-----
PERDA Nomor 9 Tahun 2014 pasal 122 ayat (1) berbunyi:-----
 - a Pemilihan Kepala Desa melalui tahapan:-----
 - 1 Persiapan;
 - 2 Pencalonan;
 - 3 Pemungutan suara, dan;
 - 4 Penetapan;
PERBUB Nomor 79 Tahun 2014 pasal 11 berbunyi:-----
 - b Pemilihan Kepala Desa melalui tahapan:-----
 - 1 Persiapan;
 - 2 Pencalonan;
 - 3 Pemungutan suara, dan;
 - 4 Penetapan;
- 3 Bahwa Para Penggugat adalah para calon kepala Desa Bojong yang diajukan Panitia Pilkades yang telah lulus tes kemampuan akademik dan kopentensi

Halaman 7 dari 168 Halaman Putusan Perkara Nomor : 21/G/2015/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bakal calon kepala desa oleh LP2KEP dari (8) delapan orang yang diajukan Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Bojong Kecamatan Cikupa periode 2015 s.d.. 2021 yang dilaksanakan oleh Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Pemerintahan Desa pada tanggal 10 s.d. 11 April 2015; -----

- 4 Bahwa Para Penggugat dinyatakan lulus dan memenuhi persyaratan sebagai calon Kepala Desa Bojong oleh panitia seleksi yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Tangerang, Maka selanjutnya Panitia Pilkades melakukan tahapan pengundian nomor urut calon kepala Desa Bojong Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang periode 2015 s.d. 2021 ada 5 (lima) orang, dengan nomor urut sebagai berikut :

- | | | | | | | |
|---|------------|----------|-------|--------|-------|---------|
| a | AHMAD | SUHEIRI, | SS. | dengan | Nomor | Urut |
| | | | | | | 1;----- |
| b | IWAN | SETIAWAN | | dengan | Nomor | Urut |
| | | | | | | 2;----- |
| c | FIRMANSYAH | | | dengan | Nomor | Urut |
| | | | | | | 3;----- |
| d | MUHAMAD | MAR'IS | | dengan | Nomor | Urut |
| | | | | | | 4;----- |
| e | ANDI | YANA, | S.Sos | dengan | Nomor | Urut |
| | | | | | | 5;----- |

Bahwa penetapan para calon Kades Desa Bojong Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang sebagaimana diuraikan diatas, sudah sesuai dengan ketentuan pasal 29 ayat (4) PERBUB Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penetapan Calon Kepala Desa berbunyi “Calon kepala desa yang berhak dipilih dan telah ditetapkan nomor urut calon kepala desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat



(3) diumumkan kepada masyarakat desa ditempat umum sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat desa, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan”;

5 Bahwa Panitia Pilkades pada Proses Tahapan Pendataan Calon pemilih masyarakat Desa Bojong, Panitia Pilkades membentuk “Pantarlih“ (Panitia Pencatatan Pemilih) dari RT 1 s.d. RT 18, tanpa melibatkan para calon kepala desa atau saksi dari para calon kepala desa, Hasil pendataan Pantarlih Desa Bojong yang bertempat tinggal di Desa Bojong yang memiliki hak pilih yakni warga Desa Bojong dari RT 1 s.d. RT 18, menggunakan data pemilihan Pilpres tahun 2013, maka hasil pendataan yang dilakukan oleh Pantarlih telah tercatat sebanyak 9457 orang, pemilih laki-laki sebanyak 4771 orang dan pemilih perempuan sebanyak 4686 orang. Bahwa berdasarkan hasil pendataan Pantarlih selanjutnya Panitia Pilkades pada tanggal 25 Mei 2015 mengadakan Rapat Pleno dan menetapkan Daftar Pemilih Sementara sebanyak 9457 orang, pemilih laki-laki sebanyak 4771 orang dan pemilih perempuan sebanyak 4686 orang. Pada saat tahapan Pantarlih ini Para Penggugat atau saksi dari Para Penggugat tidak diperbolehkan ikut atau diikutsertakan proses tahapan pendataan hak pilih masyarakat Desa Bojong oleh Panitia Pilkades, sehingga Para Penggugat tidak mengetahui secara benar calon pemilih masyarakat Bojong;-----

6 Bahwa berdasarkan pendataan Pantarlih sebagaimana diuraikan pada poin 5 kemudian Panitia Pilkades pada tanggal 25 Mei 2015 melakukan penetapan Daftar Pemilih Sementara, Setelah dilakukan penetapan DPS Desa Bojong, Panitia Pilkades “tidak mengumumkan” ditempat umum untuk diketahui oleh masyarakat Desa Bojong, maka tindakan yang dilakukan Panitia Pilkades “Tidak mengumumkan ditempat umum yang mudah dibaca masyarakat desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bojong“ bertentangan sebagaimana ketentuan pasal 35 ayat (1) PERBUB Nomor 79 Tahun 2014 yang berbunyi “Panitia Pilkades memperbanyak DPS sebagaimana yang dimaksud pasal 34 ayat (5) sebanyak 3 (tiga) rangkap yaitu 1 salinan untuk arsip Panitia Pilkades dan 1 (satu) untuk diumumkan disekretariat/kantor/lingkungan RT/RW yang memuat TPS terkait dalam kurun 3 (tiga) hari”. Maka setelah penetapan DPS oleh Panitia Pilkades timbul permasalahan yaitu masih banyak warga yang belum terdaftar. Kemudian ada himbauan dari PJS Desa Bojong bahwa bagi warga yang tidak terdaftar dalam daftar DPS untuk membuat surat keterangan domisili sebagai warga Desa Bojong untuk dipergunakan pendaftaran sebagai pemilih. Terkait hal ini RT dan RW tidak menanggapi keluhan warga yang tidak terdaftar pada penetapan DPS, karena RT dan RW menjadi tim sukses Andi Yana, S.Sos. Warga mengeluh karena masih banyak yang belum mendapatkan Formulir Bukti Daftar Pemilih berupa stiker yang berisi jumlah hak pilih dalam satu keluarga yang dikeluarkan Panitia Pilkades dan adanya jawaban dari Panitia Pilkades bahwa Formulir Bukti Daftar Pemilih tersebut habis. Oleh karena ada kepemihakan yang dilakukan oleh Perangkat RT dan RW Desa Bojong terhadap calon Andi Yana, S.Sos sudah sepatutnya untuk dinyatakan Pilkades Desa Bojong yang dilaksanakan oleh Panitia Pilkades “Tidak Jurdi” sebagaimana ketentuan pasal 118 ayat (2) yang menyatakan bahwa pemilihan kepala desa bersifat langsung, umum, bebas dan rahasia jujur dan adil;-----

- 7 Bahwa Panitia Pilkades pada tanggal 28 Mei 2015, Para Penggugat baru mendapatkan buku DPS yang telah ditetapkan Panitia Pilkades, dalam kurun waktu yang sangat singkat Para Penggugat diminta membaca untuk memberikan masukan dan tambahan warga yang tidak terdaftar dan nama-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama yang ganda dalam DPS, hal ini dikarenakan Para Penggugat tidak diperbolehkan terlibat dalam proses pendataan DPS dan Panitia tidak memberitahukan dan mengumumkan daftar tambahan pada DPS kepada Para Penggugat. Maka pada proses tahapan penentuan daftar tambahan calon pemilih yang dilakukan Panitia Pilkades telah melanggar ketentuan PERBUB Nomor 79 Tahun 2014 pasal 37 ayat (1) yang berbunyi, “Daftar pemilih tambahan diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.” Daftar tambahan DPS jumlahnya Tidak Diumumkan pada tempat yang mudah dibaca atau dilihat oleh masyarakat Desa Bojong, maka bertentangan dengan ketentuan PERBUB Nomor 79 Tahun 2014 pasal 37 ayat (2) berbunyi, “Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak pengumuman DPS berakhir”. Tanpa adanya pengumuman kemudian Panitia Pilkades melakukan penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 9850 orang pemilih. Maka sudah sepatutnya pelaksanaan tahapan penetapan DPS dan tahapan penetapan DPT (Daftar Pemilih Tetap) yang dilakukan Panitia Pilkades Desa Bojong telah melanggar ketentuan pasal 37 ayat (1), (2) PERBUB Nomor 79 Tahun 2014. Sudah sepatutnya proses tahapan penetapan DPS ke penetapan DPT untuk dinyatakan cacat hukum dengan segala akibat hukumnya;-----

- 8 Bahwa Ketua Panitia Pilkades dalam proses menetapkan DPS pada tanggal 25 Mei 2015 dengan tenggang waktu yang ditentukan dalam PERBUB Nomor 79 Tahun 2014, Panitia Pilkades tidak memberitahukan daftar tambahan kepada para calon kepala desa i.e. Para Penggugat, maka penambahan DPS tidak diketahui berasal dari RT mana saja dan tidak diketahui penambahan yang dilakukan oleh Panitia Pilkades. Maka perbuatan yang dilakukan Panitia

Halaman 11 dari 168 Halaman Putusan Perkara Nomor : 21/G/2015/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pilkades dan Ketua BPD Desa Bojong dengan tidak menempelkan dimuka umum yang bisa dibaca masyarakat calon pemilih warga Desa Bojong sebagaimana ketentuan pasal 31 ayat (3) PERBUB Nomor 79 Tahun 2014 yang berbunyi, "Data kependudukan sebagaimana yang dimaksud ayat 2 wajib dimuthakirkan oleh Panitia Pilkades menjadi data pemilih berbasis wilayah pemilihan";-----

Panitia Pilkades dalam tata cara menentukan pemutakhiran data dari Penetapan DPS menjadi DPT sudah banyak menimbulkan pertentangan bagi para calon dan tidak terkecuali Andi Yana, S.Sos yang merupakan kepala desa yang lama (*incamben*), maka tata cara yang dilakukan Panitia Pilkades dalam pemuthakiran data tidak mencerminkan keadilan dan kejujuran dan sangat bertentangan dengan ketentuan PERBUB Kabupaten Tangerang khususnya pasal 33 ayat (1) Nomor 19 Tahun 2014 berbunyi, "Tanggung jawab panitia Pilkades dalam persiapan pemutakhiran data pemilih meliputi:-----

- a Panitia Pilkades melaksanakan sosialisasi pemutakhiran data pemilih ditingkat desa dan memberikan supervisi serta membantu dalam melakukan verifikasi factual."-----

Maka Panitia Pilkades setelah penetapan DPS dan penambahan daftar tambahan pemilih yang tidak diumumkan pada masyarakat ditempat yang mudah dijangkau masyarakat Desa Bojong, maka pada tahapan tersebut dengan tidak dilakukan oleh Panitia Pilkades sangat bertentangan sebagaimana ketentuan pasal 37 ayat (1), (2) PERBUB Nomor 79 Tahun 2014 dan penetapan DPS ke tahapan DPT yang dilakukan Panitia Pilkades, maka tahapan penetapan DPT Desa Bojong melanggar ketentuan pasal 40 ayat (2), (3) PERBUB Nomor 79 Tahun 2014 yang berbunyi, "(2) DPT sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksud pada ayat (1) diumumkan oleh Panitia Pilkades pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat”;

Bahwa proses tahapan dari Penetapan DPS ke penetapan DPT ditemukan beberapa masalah yakni;

- a Masih banyak data pemilih ganda di DPS tetap muncul di DPT;
- b Ada banyak pemilih sudah ditetapkan di DPS pada saat ditetapkan DPT tidak ada namanya;

Sudah sepatutnya Panitia Pilkades telah melanggar tahapan penetapan DPT untuk dinyatakan cacat hukum dengan segala akibat hukumnya;---

- 9 Bahwa Panitia Pilkades pada tanggal 31 Mei 2015 tanpa undangan mengundang Para Penggugat, menetapkan DPT dan Para Penggugat pada hari itu diminta paraf pada bagian lembaran DPT yang sudah dibuat oleh Panitia Pilkades, maka dengan sangat terpaksa Para Penggugat memberikan parafnya tanpa membaca terlebih dahulu karena berkasnya tebal sekali dan sebelumnya buku DPT tidak diberikan kepada Para Penggugat. Baru setelah tanda tangan, 3 (tiga) hari kemudian Panitia Pilkades memberikan salinan DPT kepada Para Penggugat. Maka mohon dinyatakan Panitia Pilkades dalam melaksanakan tahapan penetapan DPT Desa Bojong melanggar ketentuan pasal 40 ayat (2), (3) PERBUB Nomor 79 Tahun 2014 yang berbunyi, “(2) DPT sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diumumkan oleh Panitia Pilkades pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat” dan sudah sepatutnya harus dinyatakan cacat hukum dengan segala akibat hukumnya;---

- 10 Bahwa Panitia Pilkades pada tahapan pelaksanaan penyampaian surat undangan kepada pemilih tidak melibatkan Para Penggugat dan atau saksi

Halaman 13 dari 168 Halaman Putusan Perkara Nomor : 21/G/2015/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat sehingga hak Para Penggugat telah hilang dalam hal mengetahui siapa-siapa saja undangan pemilihan Pilkades Desa Bojong diberikan, maka Panitia Pilkades telah melanggar sebagaimana ketentuan pasal 46 ayat (1), (2), (3),(4) khususnya pada ayat (3) huruf a;

- 1 Paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara atau sesuai dengan hasil musyawarah antara panitia dengan calon dan atau saksi panitia pemilihan menyampaikan undangan kepada pemilih;-----
- 2 Sebelum surat undangan disampaikan kepada pemilih, Panitia Pilkades melaksanakan:-----
 - a. pengecekan untuk mengetahui jumlah lebar surat undangan, selanjutnya dibuat berita acara;-----
 - b. surat undangan ditandatangani oleh ketua dan dibubuhi stempel Panitia Pilkades;-----
- 3 Penyampaian surat undangan kepada pemilih dilakukan dengan cara:-----
 - a. didampingi oleh perangkat desa dan saksi dari calon;-----
 - b. setiap surat undangan yang disampaikan kepada pemilih harus disertai dengan tanda terima;-----
- 4 Bagi Pemilih yang namanya tercantum dalam DPT tetapi belum menerima surat undangan, dapat meminta kepada Panitia Pilkades;-----

Maka tahapan Pelaksanaan Persiapan Pemungutan Suara Panitia Pilkades telah melanggar sebagaimana ketentuan pasal 46 ayat (3) huruf a PERBUB Nomor 79 Tahun 2014 sebagaimana diuraikan diatas, karena tahapan ini sangat penting bagi Para Penggugat untuk mengetahui siapa-siapa saja warga Bojong yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapatkan kartu panggilan untuk menggunakan hak pilihnya pada Pilkada Desa Bojong. Sudah sepatutnya Panitia Pilkada dinyatakan telah melanggar ketentuan pasal 46 ayat (3) huruf a PERBUB Nomor 79 Tahun 2014 untuk dinyatakan pelaksanaan Pilkada Bojong cacat hukum dengan segala akibat hukumnya;-----

11 Bahwa Panitia Pilkada tanggal 4 Juni 2015 mengundang Para Penggugat yang isi pokok suratnya “ Rapat Pleno penentuan TPS “ Para Penggugat menolak (Tempat TPS) yang ditunjuk oleh Panitia Pilkada, dengan alasan sangat jauh dari dijangkauan pemukiman warga Bojong, dan tidak ada penerangan, Pemilihan TPS (Tempat Pemungutan Suara) bahwa Panitia Pilkada, tetap bersikukuh dan memutuskan TPS, aquo, maka keputusan Panitia Pilkada bertentangan dengan ketentuan pasal 33 ayat (1) huruf b dan c PERBUB Nomor 79 Tahun 2014. Panitia Pilkada menempatkan TPS pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat secara demografis;-----

- a Membentuk TPS dengan mengalokasikan pemilih paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) dan paling banyak 2.500 (dua ribu lima ratus) pemilih setiap TPS kedalam data pemilih dengan mempertimbangkan kondisi geografis dan administrasi wilayah dalam wilayah pemilihan yang telah ditetapkan;-----
- b Apabila jumlah haknya kurang dari pemilih 3500 (tiga ribu lima ratus) dapat dibentuk 2 (dua) TPS dengan pengalokasian pemilih disesuaikan kondisi geografis dan administrasi wilayah dalam wilayah pemilihan yang telah ditetapkan, dan;-----
- c Panitiadst;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan fakta dilapangan Ketua Panitia Pilkades dan BPD Desa Bojong, TPS (Tempat Pemungutan Suara) Tidak Memenuhi Persyaratan Kondisi Demografi Masyarakat Bojong, karena jarak tempuh untuk warga Rt 18 menuju tempat TPS jaraknya ± 4 Km, Penolakan Panitia Pilkades usulan Para Calon Kepala Desa i.c Para Penggugat, TPS ditempatkan di tengah-tengah supaya mudah menjangkau semua masyarakat Desa Bojong, Maka Penetapan TPS secara sepihak yang dilakukan Panitia Pilkades, sangat bertentangan sebagaimana ketentuan pasal 33 ayat (1) huruf a, b dan c PERBUB Nomor 79 Tahun 2014. Pemilihan Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang dilakukan oleh Panitia Pilkades sangat jauh dari pemukiman warga dan tidak layak untuk menjadi tempat pencoblosan karena jauh dari penerangan dan tidak memenuhi persyaratan kondisi demografi masyarakat Bojong. Disamping itu menguntungkan pihak *incampen* Andi Yana, S.Sos (calon nomor urut 5). Mohon Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, untuk dinyatakan Panitia Pilkades desa Bojong bertindak tidak independen, ada kepihakkan pada calon nomor 5. Tidak Jurdil dengan segala akibat hukumnya;-----

12 Bahwa Panitia Pilkades pada Hari Minggu tanggal 14 Juni 2015 pada pelaksanaan melaksanakan tahapan pencoblosan dan disepakati pencoblosan dimulai pukul 7.30 WIB. Pada pelaksanaannya, Panitia Pilkades memperlihatkan kotak yang digunakan untuk tempat surat suara dalam keadaan tertutup dan tidak dibuka untuk diperlihatkan kepada calon pemilih. Pada pelaksanaan pencoblosan, Panitia Pilkades melanggar tata tertib yang sudah disepakati dengan Para Penggugat tentang "Pemilih di wajib memperlihatkan KTP atau bukti identitas yang dinyatakan syah oleh Panitia Pilkades". Secara sepihak, pada saat pelaksanaan pencoblosan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberlakukan oleh Panitia Pilkades, hal ini sangat bertentangan dengan pasal 57 ayat (2) PERBUB Nomor 79 Tahun 2014, yang berbunyi, “Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum diberikan surat suara pemilih dapat menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan identitas kependudukan dari pejabat yang berwenang dan tata tertib yang disepakati oleh para calon kepala desa“, padahal surat undangan tertera “Pemilih pada waktu hari pencoblosan wajib membawa/menunjukkan KTP/domisili/foto copy KK;-----

Bahwa pada tahapan pencoblosan pada tanggal 14 juni 2015 ada ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:-----

- a Panitia Pilkades secara sepihak pada waktu pelaksanaan pencoblosan tidak memberlakukan KTP/kartu identitas lainnya bagi masyarakat Desa Bojong;-----
- b Panitia Pilkades membiarkan pemilih dari luar desa Bojong mencoblos pada pemilihan Kepala Desa Bojong berdasarkan temuan diantaranya:-----
 - Hasyim Setiyadi bertempat tinggal Kp Cibarengkok Rt 005/002 Desa Peusar Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang (berdasarkan pernyataan) dan pada waktu pelaksanaan mencoblos;-----
 - Dwi Suprpti bertempat tinggal Kp Cibarengkok Rt 005/002 Desa Peusar Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang (berdasarkan pernyataan) dan pada waktu pelaksanaan mencoblos;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saifudin bertempat tinggal Kp Pasir Rt 001/001 Desa Sentul Kecamatan Balaraja Kabupaten Tangerang (berdasarkan pernyataan) dan pada waktu pelaksanaan mencoblos;-----
- c Adanya kepemihakan Panitia Pilkades kepada salah satu calon yakni ke calon nomor 5 dan membiarkan tim sukses nomor 5 memakai atribut simbol-simbol nomor 5;-----
- d Panwas Pilkades dan Panitia Pilkades membiarkan mobilisasi masa ke rumah calon nomor 5 yang jaraknya 200 meter dari tempat pencoblosan, seharusnya tidak diperbolehkan;-----
- e Ada pemilih ganda yaitu Siti Maemunah yang sudah mencoblos di TPS 5 akan mencoblos lagi di TPS 1 dan ketahuan oleh kordinator saksi tim sukses nomor 2, hal ini diprotes dan akhirnya tidak mencoblos di TPS 1;-----
- f Ada pemilih yang bernama Wawan Kurniawa mencoblos di TPS 1 yang seharusnya mencoblos di TPS 5 dan dibiarkan oleh Panitia Pilkades;-----

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas terbukti bahwa Panitia Pilkades Desa Bojong berlaku tidak jujur, maka pelaksanaan Pilkades sangat bertentangan sebagaimana ketentuan pasal 1 ayat (2) PERBUB Nomor 79 Tahun 2014 yang berbunyi, “Pemilihan Kepala desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.” Sudah sepatutnya Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, untuk menyatakan Pemilihan Kepala Desa Bojong kecamatan Cikupa yang dilakukan Panitia Pilkades terbukti tidak jujur. Mohon dinyatakan cacat hukum dengan segala akibat hukumnya;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13 Bahwa Panitia Pilkades dan BPD pada pukul 14.00 WIB menghentikan pencoblosan, sesuai dengan kesepakatan Para Penggugat dan selanjutnya dilakukan penghitungan suara di saksikan oleh para saksi-saksi dari Para Penggugat adapun hasil hitungan pemungutan suara Pilkades Desa Bojong dari TPS 1 s.d. TPS 5 adalah sebagai berikut:-----

- a AHMAD SUHAEIRI, S.S (Nomor Urut 1) = 368 suara;-----
- b IWAN SETIAWAN (Nomor Urut 2) = 3739 suara;-----
- c FIRMANSYAH (Nomor Urut 3) = 320 suara;-----
- d MUHAMAD MARI'IS (Nomor Urut 4) = 136 suara;-----
- e ANDI YANA, S.Sos (Nomor Urut 5) = 3972 suara;-----

Suara yang tidak sah = 91 suara;-----

Maka hasil keseluruhan perhitungan suara yang dilakukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Bojong Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang berdasarkan perhitungan suara, Panitia Pilkades dan BPD sebagai berikut:-----

Jumlah kartu suara pemilih = 9850 kartu suara;-----

Jumlah kartu suara yang dipakai = 8726 kartu suara;-----

Jumlah kartu suara tidak dipakai = 1225 kartu suara;-----

Jumlah hasil perhitungan suara sah = 8535 kartu suara;-----

Kartu yang dipakai tidak sah = 91 kartu suara;-----

Maka jumlah kartu suara yang dipakai dan yang tidak dipakai dan cadangan sebanyak $8535+91+1225 = 9851$ kartu suara;-----

Maka terjadi penambahan kartu suara sebanyak 12 kartu suara;-----



Maka berdasarkan perhitungan terakhir terdapat selisih kartu suara sebanyak 12 kartu suara pada TPS 1, hal ini dilakukan dengan sengaja dan atau ketidaksengajaan oleh Panitia Pilkades dan Ketua BPD Desa Bojong Kecamatan Cikupa secara tidak jujur yang menimbulkan ketidakpastian hukum. Ketua BPD Desa Bojong yang menyatakan Pemilihan Kepala Desa Bojong Kecamatan Cikupa adalah sah, bertentangan dengan ketentuan Bagian Kedua pasal 118 angka (2) PERDA Nomor 9 Tahun 2014 Kabupaten Tangerang dan pasal 43 huruf e dan f PERBUB Nomor 79 Tahun 2014. Maka mohon Pengadilan Tata Usaha Negara Serang menyatakan Ketetapan Ketua Panitia dan BPD tentang Hasil Perhitungan Suara ada selisih kartu suara, dan tidak ditandatangani saksi-saksi Penggugat, untuk dinyatakan cacat hukum dan batal demi hukum dan akibat yang ditimbulkannya;-----

14 Bahwa Para Penggugat pada tanggal 15 Juni 2015 membuat surat gugatan keberatan atas pelaksanaan Pilkades Desa Bojong Kecamatan Cikupa, adapun surat gugatan keberatan ditujukan kepada;-----

- a Surat gugatan Para Penggugat calon kepala desa Pilkades Bojong ditujukan kepada Panitia Pilkades Bojong dan diterima 16 Juni 2015;-----
--
- b Surat gugatan Para Penggugat calon kepala desa Pilkades Bojong ditujukan kepada Ketua Panwas Pilkades Bojong dan diterima 16 Juni 2015;-----
- c Surat gugatan Para Penggugat calon kepala desa Pilkades Bojong ditujukan kepada PJS desa Bojong dan diterima 16 Juni 2015;-----
- d Surat gugatan Para Penggugat calon kepala desa Pilkades Bojong ditembuskan Kapolsek Cikupa dan diterima 16 Juni 2015;-----



- e Surat gugatan Para Penggugat calon kepala desa Pilkades Bojong ditembuskan Kapolres Tigaraksa dan diterima 16 Juni 2015;-----
- f Surat gugatan Para Penggugat calon kepala desa Pilkades Bojong ditembuskan Danramel Cikupa dan diterima 16 Juni 2015;-----
- g Surat gugatan Para Penggugat calon kepala desa Pilkades Bojong ditujukan kepada Bupati Tangerang dan diterima 17 Juni 2015;-----
- h Surat gugatan Para Penggugat calon kepala desa Pilkades Bojong ditujukan kepada Kabid Pemdes Kabupaten Tangerang dan diterima 17 Juni 2015;-----
- i Surat Para Penggugat kepada Camat Cikupa tertanggal 26 Juni 2015 untuk Pembentukan DKP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Kepala Desa) karena adanya kecurangan yang dilakukan Panitia Pilkades;-----

Pada pokoknya isi surat pengaduan gugatan tersebut sebagaimana terurai diatas perihal kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh Panitia Pilkades, Padahal dalam ketentuan pasal 71 ayat (1) PERBUB 79 Tahun 2014 berbunyi “Pelanggaran pada setiap tahapan Pemilihan dilaporkan kepada Tim Pengawas oleh masyarakat maupaun calon Kepala Desa dan atau saksi’;-----

Bahwa sebagaimana aduan yang dilakukan oleh Para Penggugat tidak dilakukan penyelesaiannya sebagaimana ketentuan pasal 74 ayat (1)(2)(3)(4) PERBUB 79 Tahun 2014 berbunyi:-----

- Ayat (1) “Untuk menjaga kemandirian, integritas, dan kredibilitas anggota BPD, anggota Panitia Pilkades, anggota KPS Pilkades dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota Tim Pengawas, Camat dapat membentuk DKP Pilkades dengan Keputusan Camat”;

- Ayat (2) beebunyi DKP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota BPD, anggota Panitia Pilkades, anggota KPS Pilkades dan anggota Pengawas;---
- Ayat (3) DKP Pilkades dibentuk setelah adanya pengaduan terhadap penyelenggara Pilkades Camat;-----
- Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan dengan disertai paling sedikit 2(dua) alat bukti;-----

Bahwa terhadap Pengaduan yang dilakukan Para Penggugat, Pihak Camat, BPD dan Ketua Panitia Pilkades, Panwas Pilkades, Tidak membentuk DKP Pilkades Desa Bojong, atas aduan terhadap tahapan Pilkades, Maka Pihak Camat Cikupa pada tanggal 27 Juni 2015, mengundang kepada Para calon Kepala Desa dengan Nomor surat : 400/407.Ckp/2015. Tentang “Musyawarah” yang dilaksanakan pada tanggal 29 juni 2015, pukul 13.00 WIB, tempat di ruang rapat Kantor BPMP2D Kabupaten Tangerang, yang isi pembahasan “hanya penjelasan tentang PERBUD 79 Tahun 2014, yang dilakukan oleh Sdr Banteng Indarto, S.H., MSi. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan Dan Pemerintahan Desa, tidak ada musyawarah dan menyarankan pihak-pihak yang tidak puas menganjurkan untuk menempuh jalur hukum yaitu dengan mengajukan gugatan ke pengadilan. Pada saat pertemuan tersebut Pihak Para Penggugat memohon supaya Camat Cikupa membentuk DKP Pilkades Bojong, akan tetapi sampai dengan pelantikan tidak dilakukan pembentukan DKP PILKADES “Maka dengan tidak ada tanggapan aduan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang i.c Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dan Pemerintahan Desa, Camat Cikupa, PJS Desa Bojong, tidak melakukan tindakan yang diamanatkan PERDA No. 9 Tahun 2014, Tentang Desa Jo PERBUB No. 79 Tahun 2014 ,Tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa dst. Bahwa Pelaksanaan Pilkades Desa Bojong terjadi penyimpangan yang dilakukan Panitia Pilkades dan telah diadukan akan tetapi tidak ditanggapi secara baik oleh Jajaran Pejabat Pemerintah Kabupaten Tangerang, i.c yang dikategorikan Pejabat Pemerintah yang baik, dan memenuhi ketentuan pasal 53 huruf a dan b Undang-undang Nomor 9 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Peradilan Tata Usaha, dan memenuhi asas-asas yang baik sebagaimana diatur pasal 1 ayat (6) bab 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Pemerintahan yang Bersih, bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang berbunyi, “Asas Hukum Pemerintah Negara yang baik adalah asas yang menjunjung tinggi norma kesusilaan, kepatutan, dan norma hukum, untuk mewujudkan Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme”;

15 Bahwa Para Penggugat telah melakukan protes melalui surat kepada Panitia Pilkades, Ketua BPD dan Pengawas Pilkades Desa Bojong Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang mengenai hasil perhitungan Pilkades Desa Bojong Kecamatan Cikupa namun tidak ditanggapi, adapun surat pengaduan tersebut berisi:-----

a Hasil perhitungan suara, ada selisih kartu suara sebanyak 12 suara pada TPS 1 yang dinyatakan sah;-----



b Ditemukan pemilih dari desa lain yang bukan penduduk Desa Bojong
turut melakukan
pencoblosan;-----

c Penggugat dan Saksi Penggugat tidak menandatangani berita acara
Pilkades dikarenakan ada perbedaan jumlah surat suara yang dipakai
dengan jumlah hasil surat suara yang dipakai;-----

d Bahwa Penggugat sudah melakukan keberatan atas hasil perhitungan
suara dan tidak menandatangani hasil pemungutan suara kepada Ketua
Panitia Pilkades dan Ketua BPD serta Pengawas Pilkades Desa Bojong
Kecamatan Cikupa untuk tidak mengesahkan dan menetapkan dan
mengusulkan kepada Bupati Kabupaten Tangerang untuk menetapkan
Andi Yana, S.Sos menjadi Kepala Desa Bojong Kecamatan Cikupa
Kabupaten Tangerang;-----

16 Bahwa Ketua Panitia Pilkades Desa Bojong Kecamatan Cikupa tetap
menyampaikan hasil pemilihan Pilkades Desa Bojong pada Ketua BPD, dan
Ketua BPD Desa Bojong mengesahkan keputusan dan atau membuat
penetapan tentang Penetapan Kemenangan kepada Andi Yana, S.Sos sebagai
pemenang Kepala Desa Bojong Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang
periode 2015 s.d. 2021 untuk diajukan kepada Bupati Kabupaten Tangerang
melalui Camat Cikupa, oleh karena tindakan dan perbuatan yang dilakukan
Panitia Pilkades dan BPD Desa Bojong Kecamatan Cikupa, memenuhi
ketentuan pasal 118 ayat (1), (2) PERDA Nomor 9 Tahun 2014 tentang Desa,
yang berbunyi, “Pemungutan suara calon yang berhak dipilih dilaksanakan
secara jujur, adil, langsung, umum dan
rahasia”;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 Bahwa Tindakan yang dilakukan Panitia Pilkades dan Ketua BPD Desa Bojong Kecamatan Cikupa terbukti tidak jujur dalam pelaksanaannya. Maka bertentangan sebagaimana ketentuan pasal 118 ayat (2) PERDA Nomor 9 Tahun 2014. Ketua BPD menetapkan dan mengesahkan hasil Pilkades dan mohon dinyatakan pemenang Pilkades adalah harus dinyatakan cacat hukum karena perbuatan Panitia Pilkades dan Ketua BPD Desa Bojong telah nyata nyata melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni;-----

- a Ada warga luar Desa Bojong i.c. Warga Desa Cibarengkok Desa Pesar Kecamatan Panongan dibiarkan ikut memilih pada pencoblosan Pemilihan Kepala Desa Bojong pada tanggal 14 Juni 2015 oleh Panitia Pilkades;-----
- b Ada warga luar Desa Bojong i.c. Warga Desa Balaraja Kecamatan Balaraja dibiarkan ikut memilih pada pencoblosan Pemilihan Kepala Desa Bojong pada tanggal 14 Juni 2015 oleh Panitia Pilkades;-----
- c Ada warga luar Desa Bojong i.c. Warga Desa Cibarengkok Desa Pesar Kecamatan Panongan dibiarkan ikut memilih pada pencoblosan Pemilihan Kepala Desa Bojong pada tanggal 14 Juni 2015 oleh Panitia Pilkades;-----
- d Ada warga yang mempunyai hak pilih tidak mendapat undangan pemungutan suara padahal warga tersebut terdapat dalam DPT dan tidak diperbolehkan mencoblos;-----

Dan sudah sepatutnya Pengadilan Tata Usaha Negara Serang menyatakan Pelaksanaan Pilkades Desa Bojong Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang

Halaman 25 dari 168 Halaman Putusan Perkara Nomor : 21/G/2015/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah cacat hukum dan batal demi hukum dan segala akibat hukum yang ditimbulkannya;-----

18 Bahwa Panitia Pilkades dan Ketua BPD Desa Bojong melakukan kecurangan yang bersifat kesengajaan dan atau kelalaian yang sistematis, dimulai tahapan penetapan DPS, penetapan DPT, Proses Pemungutan Suara, pelaksanaan Pilkades membiarkan ada pemilih dari desa lain ikut melakukan pencoblosan yang jumlahnya tidak diketahui dan baru diketahui oleh Para Penggugat setelah selesai pencoblosan atas pengakuan pemilih dari desa lain yang melakukan pencoblosan. Mohon dinyatakan Panitia Pilkades Desa Bojong Kecamatan Cikupa melanggar ketentuan sebagaimana pasal 118 ayat (1), (2) PERDA Nomor 9 Tahun 2014 tentang Desa berbunyi “Pemungutan suara calon yang berhak dipilih dilaksanakan secara jujur, adil, langsung, umum dan rahasia”. Mohon Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, menyatakan Pilkades Desa Bojong cacat hukum dan batal demi hukum, dengan segala akibat hukum yang ditimbulkannya;-----

19 Bahwa Panitia Pilkades dan Ketua BPD Desa Bojong Kecamatan Cikupa telah melakukan penyimpangan dalam pelaksanaan Pilkades yakni berupa:-----

- a Bahwa BPD dan Panitia Pilkades Desa Bojong Kecamatan Cikupa dimulai sejak penetapan Daftar Pemilih Sementara, daftar tambahan pemilih untuk ditetapkan DPT, tidak diumumkan ditempat-tempat bagi warga Bojong. Pada tahapan pelaksanaan pemungutan suara Para Penggugat dan atau saksi calon Para Penggugat tidak dilibatkan dalam menyampaikan surat undangan kepada warga, hal ini membuktikan bahwa BPD dan Panitia Pilkades secara sistematis pelaksanaan



Pilkades Tidak Jurdil, maka pelaksanaan Pilkades Desa Bojong yang dilaksanakan pada tanggal 14 Juni 2015 adalah bertentangan dengan pasal 118 ayat (1), (2) PERDA Nomor 9 Tahun 2014 tentang Desa, dan pasal 46 ayat (2) huruf a PERBUB Nomor 79 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa;-----

b Bahwa pada waktu pelaksanaan pencoblosan Panitia Pilkades melanggar ketentuan pasal 57 ayat (2) PERBUB Nomor 79 Tahun 2014 yang berbunyi, "Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum diberikan surat suara pemilih dapat menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan identitas kependudukan dari pejabat yang berwenang dan tata tertib yang disepakati oleh para calon kepala desa". Tata tertib tentang warga yang mempunyai hak pilih yang datang ke TPS harus membawa KTP / identitas yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku;-----

c Bahwa Panitia Pilkades dalam menentukan Tempat Pemungutan Suara (TPS) ditentukan secara sepihak tanpa ada persetujuan dari Para Penggugat. Lokasi TPS sangat jauh secara demografi dan jauh dari pemukiman masyarakat Desa Bojong;-----

Berdasarkan uraian yang diatas sudah sepatutnya Pilkades Desa Bojong Kecamatan Cikupa dilaksanakan oleh Panitia Pilkades Desa Bojong tidak benar secara hukum sudah sepatutnya Pengadilan Tata Usaha Negara Serang menyatakan cacat hukum dengan segala akibat hukumnya;-----

20 Bahwa hasil perhitungan KPS surat suara pada TPS 1 ada selisih kartu suara 12 dari jumlah daftar yang hadir menggunakan hak, yang mencoblos dan saksi-saksi tidak menandatangani hasil perhitungan surat suara akan tetapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPD dan Ketua Panitia tetap mengesahkan pemilihan pada TPS I, dan Para penggugat sudah melakukan protes namun tidak ditanggapi oleh Panitia Pilkades, BPD, Camat Cikupa dan Kepala Badan Masyarakat Perempuan dan Masyarakat Desa (BPMP2D) Kabupaten

Tangerang;-----

PUTUSAN TATA USAHA NEGARA BERTENTANGAN DENGAN ASAS PEMERINTAHAN YANG BAIK;

21 Bahwa Panitia Pilkades dan Ketua BPD Desa Bojong Kecamatan Cikupa, telah melakukan penyimpangan dalam pelaksanaan tahapan Pilkades yakni berupa;-----

- a Bahwa Ketua Panitia Pilkades setelah melakukan penetapan Daftar Pemilih Sementara, tidak diumumkan pada masyarakat ditempat umum, maka Panitia Pilkades tidak mengumumkan penetapan DPS dan terhadap penetapan DPS bertentangan sebagaimana ketentuan pasal 35 ayat (1) PERBUB Nomor 79 Tahun 2014 yang berbunyi, “Panitia Pilkades memperbanyak DPS sebagaimana yang dimaksud pasal 34 ayat (5) sebanyak 3 (tiga) rangkap yaitu 1 salinan untuk arsip Panitia Pilkades dan 1 (satu) untuk diumumkan disekretariatan/kantor/ lingkungan RT/RW yang memuat TPS terkait dalam kurun 3 (tiga) hari”. Maka setelah penetapan DPS oleh Panitia Pilkades timbul permasalahan yaitu masih banyak warga yang belum terdaftar. Kemudian ada himbauan dari PJS Desa Bojong bahwa bagi warga yang tidak terdaftar dalam daftar DPS untuk membuat surat keterangan domisili sebagai warga Desa Bojong untuk dipergunakan pendaftaran sebagai pemilih. Terkait hal ini RT dan RW tidak menanggapi keluhan warga yang tidak terdaftar pada penetapan DPS,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena RT dan RW menjadi tim sukses Andi Yana, S.Sos. Warga mengeluh karena masih banyak yang belum mendapatkan Formulir Bukti Daftar Pemilih berupa stiker yang berisi jumlah hak pilih dalam satu keluarga yang dikeluarkan Panitia Pilkades dan adanya jawaban dari Panitia Pilkades bahwa Formulir Bukti Daftar Pemilih tersebut habis. Oleh karena ada kepemihakan yang dilakukan oleh Perangkat RT dan RW Desa Bojong terhadap calon Andi Yana, S.Sos sudah sepatutnya untuk dinyatakan Pilkades Desa Bojong yang dilaksanakan oleh Panitia Pilkades “Tidak Jurdil” sebagaimana ketentuan pasal 118 ayat (2) yang menyatakan bahwa pemilihan kepala desa bersifat langsung, umum, bebas dan rahasia jujur dan adil;-----

b Bahwa Panitia Pilkades tidak melarang ada warga lain desa bojong, mencoblos sewaktu Pilkades. Hal ini terbukti bertentangan dengan pasal 118 ayat (1) PERDA Nomor 9 Tahun 2014 berbunyi, “Kepala desa dipilih langsung oleh penduduk desa”;-----

c Bahwa Panitia Pilkades dalam melaksanakan pencoblosan tidak menggunakan KTP pada saat penukaran Surat Panggilan Pemilihan sebagaimana telah terbukti melanggar sebagaimana ketentuan pasal 57 ayat (2) yang berbunyi, “Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum diberikan surat suara pemilih dapat menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan identitas kependudukan dari pejabat yang berwenang dan tata tertib yang disepakati oleh para calon kepala desa”;-----

Halaman 29 dari 168 Halaman Putusan Perkara Nomor : 21/G/2015/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d Bahwa Panitia Pilkades pada waktu penghitungan suara banyak terjadi kejanggalan, yaitu pada TPS 2, TPS 3, TPS 4 dan TPS 5 penghitungan suara dimulai pukul 14.00 WIB dan selesai pukul 17.00 WIB (4 TPS kotak suara) dan tersisa TPS 1 (satu kotak suara),

Penggugat 1 sudah

unggul;-----

e Bahwa pukul 18.00 WIB, TPS 1 belum selesai penghitungannya padahal jumlah pemilihnya sama dengan TPS 2 dan TPS.5, penghitungan sama-sama dimulai pukul 14.00. Dalam hal ini ada upaya untuk mengulur waktu penghitungan sampai hari mulai gelap dan genset yang disediakan Panitia Pilkades mati. Akibatnya cahaya menjadi remang karena listrik yang redup dan penghitungan suara selesai pukul 20.00 WIB dengan ada perselisihan penghitungan suara;-----

f Bahwa hasil perhitungan suara ada kelebihan 12 surat suara pada TPS 1 dari jumlah daftar yang hadir menggunakan hak pilihnya yang mencoblos dan saksi-saksi tidak menandatangani hasil perhitungan suara, akan tetapi BPD dan Ketua Panitia tetap mengesahkan

pemilihan;-----

g Bahwa para saksi-saksi TPS 1 dan Para Penguat tidak menandatangani hasil perhitungan suara hasil pemilihan Pilkades Desa Bojong Kecamatan Cikupa;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diuraikan diatas, seharusnya Tergugat meneliti terlebih dahulu dengan cermat berkas-berkas yang disampaikan dari Kabag PEMDES sebelum menandatangani untuk menerbitkan Surat Keputusan Bupati Tangerang Nomor : 141.1/Kep.342-Huk/2015 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Bojong Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang atas nama Andi Yana, S.Sos tertanggal 9 Juli 2015 dan sudah diketahui Para Penggugat tidak tertanggal adalah membuktikan Pelayanan Adminsitasi Pemerintahan Kabupaten Tangerang tidak baik. Sudah sepatutnya Pengadilan Tata Usaha Negara Serang untuk dinyatakan cacat hukum dengan segala akibat hukumnya;-----

22 Bahwa Tergugat sudah mengetahui ada permasalahan pelaksanaan Pilkades Desa Bojong Kecamatan Cikupa, dilakukan tidak jurdil akan tetapi Tergugat tetap menerbitkan Surat Keputusan Bupati Tangerang Nomor: 141.1/Kep.342-Huk/2015 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Bojong Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang atas nama Andi Yana, S.Sos tertanggal 9 Juli 2015 dan Tergugat tetap menerbitkan surat obyek gugatan aquo, maka perbuatan Tergugat telah bertentangan sebagaimana ketentuan pada pasal 53 Ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004, dan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana ketentuan pasal 1 ayat (6) Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Pemerintahan yang Bersih, Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, berbunyi : “Asas Umum Pemerintahan Negara yang baik adalah asas yang menjunjung tinggi norma kesusilaan, kepatutan, dan norma hukum, untuk mewujudkan Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme”;

Halaman 31 dari 168 Halaman Putusan Perkara Nomor : 21/G/2015/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 Bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Panitia Pilkades dan BPD Desa Bojong Kecamatan Cikupa membuat rekomendasi yang menetapkan Andi Yana, S.Sos sebagai kepala desa yang terpilih dan telah dilakukan pengangkatan dan pelantikan oleh Tergugat yang bersifat kongkrit, individual dan final menimbulkan berbagai bentuk kerugian bagi Para Penggugat yang dapat diperhitungkan secara immaterial (moril) maupun materiil dan hak politik Para Penggugat untuk mendapatkan Hak Politik yang benar telah di langgar oleh Panitia Pilkades;-----

24 Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang kuat, proses Pilkades Desa Bojong Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang yang dilaksanakan oleh Panitia Pilkades dan BPD tidak sesuai dengan prosedur hukum yakni :

a Pelaksanaan Pilkades Bojong bertentangan ketentuan pasal 118 ayat (1), (2) PERDA Nomor 9 Tahun 2014 tentang Desa, “Kepala desa dipilih langsung oleh penduduk desa“. Terbukti Panitia membiarkan Warga luar Desa Bojong mencoblos pada pemilihan Pilkades Desa Bojong tanggal 14 Juni 2015;-----

b Pelaksanaan Pilkades Desa Bojong yang dilakukan Panitia Pilkades bertentangan dengan ketentuan pasal 57 ayat (2) yang berbunyi “Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum diberikan surat suara pemilih dapat menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan identitas kependudukan dari pejabat yang berwenang dan tata tertib yang disepakati oleh para calon kepala desa”;-----

c Bahwa Proses Penetapan DPS, Proses Penetapan DPT, Proses Penetapan Tempat TPS, Proses Penetapan Hasil Pemilihan Kepala Desa Bojong, Proses Penanganan aduan yang dilakukan Para Penggugat ditangani tidak baik ,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Proses Penetapan Surat Keputusan Bupati Nomor Surat : 141.1/Kep.342-Huk/2015 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Bojong Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang atas nama Andi Yana, S.Sos tertanggal 9 Juli 2015 tidak cermat, Telah membuktikan tatakelola administrasi Pemerintahan Kabupaten Tangerang, tidak baik, dan memenuhi unsur-unsur ketentuan pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana ketentuan pasal 1 ayat (6) Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Pemerintahan yang Bersih, Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, berbunyi, “Asas Umum Pemerintahan yang Baik adalah asas yang menjunjung tinggi norma kesusilaan, kepatutan, dan norma hukum, untuk mewujudkan Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme”;-----

BERDASARKAN DALIL-DALIL GUGATAN DIATAS MAKA MOHON AGAR PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG BERKENAN MEMUTUSKAN SEBAGAI BERIKUT:-----

- 1 Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;-----
- 2 Menyatakan batal dan/atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Tangerang Nomor: 141.1/Kep.342-Huk/2015 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Bojong Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang atas nama Andi Yana, S.Sos tertanggal 9 Juli 2015;-----
- 3 Mewajibkan Tergugat mencabut Surat Keputusan Bupati Tangerang Nomor: 141.1/Kep.342-Huk/2015 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Bojong Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang atas nama Andi Yana, S.Sos tertanggal 9 Juli 2015;-----
- 4 Menghukum Tergugat membayar biaya perkara;-----

Halaman 33 dari 168 Halaman Putusan Perkara Nomor : 21/G/2015/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan Tata Usaha Negara Serang berpendapat lain maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);-----

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya tanggal 19 Agustus 2015, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

DALAM EKSEPSI:

1 GUGATAN PARA PENGGUGAT BUKAN OBJEK PERADILAN TATA USAHA NEGARA;-----

Bahwa mengenai objek sengketa dalam perkara ini yaitu mengenai pemilihan Kepala Desa adalah bukan merupakan objek Tata Usaha Negara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 huruf g Undang-undang No. 9 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang No. 5 tahun 1986 Jo. Undang-undang No 51 tahun 2009 tentang perubahan ke dua atas Undang-undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan sebagai berikut:-----

“Tidak termasuk dalam pengertian keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-undang ini: Keputusan Komisi Pemilihan Umum, baik di Pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum”;-----

Hal tersebut diperkuat dengan “Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung NO. 482/TUN/2003 Tanggal 18 Agustus 2004 (Lihat Kumpulan Tetap Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI Tahun 2005 halaman 520, dst)” dalam pertimbangan hukumnya yang pada pokoknya menyatakan:

“Sengketa Pilkadaes (Pemilihan Kepala Desa) merupakan perbuatan hukum yang termasuk dalam ruang lingkup politik yang berdasarkan kepada undang-undang politik, yang mempunyai hak publik pada masyarakat pemilih dengan cara yang diproses, disamping itu Pilkadaes juga merupakan pemilihan yang bersifat umum



(seperti Pemilu) dalam daerah terendah (Desa) yang
bersangkutan”;-----

(Vide : Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung No, 482/K/TUN/2003 Tanggal 18
Agustus 2004), Sebagaimana tertera dalam Kumpulan Putusan Yurisprudensi
TUN, Cetakan Kedua, Jakarta, 2005 yang diterbitkan oleh Puslitbang Hukum dan
Peradilan MA RI, bahwa terdapat beberapa Keputusan yang tidak dapat menjadi
objek di Peradilan Tata Usaha karena adanya *Vaste Jurisprudentie* (Yurisprudensi

Tetap Mahkamah Agung RI), antara
lain;-----

a) Risalah Lelang;-----

Kaidah hukumnya adalah bahwa risalah lelang bukan merupakan keputusan
badan atau pejabat TUN, tetapi merupakan berita acara hasil penjualan barang,
karena tidak ada unsur “beslissing” maupun pernyataan kehendak dari kantor
lelang, pelelangan yang dilakukan oleh kantor lelang adalah atas permintaan
Pengadilan Negeri, sehingga apa yang dilakukan oleh kantor lelang merupakan
tindak lanjut dari Putusan Pengadilan sehingga termasuk ketentuan pasal 2
Undang-Undang Peratun (No. 150K/TUN/1994, tanggal 7-9-1995) jo No. 47
K/TUN/1997, tanggal 26-01-1998 jo No. 245 K/TUN/1999, tanggal 30-8-
2001);-----

b) Sengketa Kepemilikan Tanah;-----

Kaidah hukumnya adalah bahwa Keputusan TUN yang berkaitan dengan
kepemilikan tanah tidak termasuk wewenang Peradilan Tata Usaha Negara,
melainkan wewenang Peradilan Umum dengan melibatkan semua pihak yang
berkepentingan. (No. 22 K/TUN/1998, tanggal 27-7-2001 jo 16 K/TUN/2000,
tanggal 28-2-2001 jo 93 K/TUN/1996, tanggal
24-2-1998);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c) Keputusan Tata Usaha Negara Yang Diterbitkan Dalam Rangka Untuk Menimbulkan Perjanjian;-----

Kaidah hukumnya adalah bahwa segala Keputusan TUN yang diterbitkan dalam rangka untuk menimbulkan perjanjian maupun diterbitkan dalam kaitannya dengan pelaksanaan isi perjanjian itu sendiri, ataupun menunjuk pada suatu ketentuan dalam perjanjian (kontrak) yang menjadi dasar hukum antara kedua belah pihak, haruslah dianggap melebur (oplossing) kedalam hukum perdata, dan karenanya merupakan Keputusan TUN sebagaimana dimaksud pasal 2 huruf a Undang-Undang Peratun. (No.252 K/TUN/2000 tanggal

13-11-2000);-----

d) Akta Jual Beli yang dibuat oleh PPAT;-----

Kaidah hukumnya adalah bahwa PPAT adalah Pejabat TUN, karena melaksanakan urusan Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (pasal 1 ayat 2 Undang-Undang no.5 Tahun 1986 jo pasal 19 PP No. 110 Tahun 1961) akan tetapi akta jual yang dibuat oleh PPAT bukan merupakan Keputusan TUN karena bersifat bilateral (kontraktual) tidak bersifat Unilateral yang merupakan sifat Keputusan TUN (No. 302 K/TUN/1999, tanggal 8-2-2000 jo. No. 62 K/TUN/1998, tanggal 27-7-2001);-----

e) KEPUTUSAN YANG MERUPAKAN PERBUATAN HUKUM DALAM RUANG LINGKUP POLITIK;-----

Kaidah hukumnya adalah bahwa pemilihan Kepala Desa merupakan perbuatan hukum yang termasuk dalam ruang politik dan didasarkan pada pandangan-pandangan politik para pemilih maupun yang dipilih, hasil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pilkades juga merupakan hasil dari suatu pemilihan yang bersifat umum dilingkungan desa yang bersengketa, oleh karenanya keputusan hasil pilkades tidak termasuk pengertian Keputusan TUN sebagaimana pasal 2 huruf g Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 (No. 482 K/TUN/2003, tanggal 18-8-2004);-----

f) Keputusan Rektor Perguruan Tinggi Swasta;-----

Kaidah hukumnya adalah bahwa hubungan hukum antara Rektor Universitas Swasta dengan para dekan/ dosen serta lain-lain pejabat dilingkungan Universitas swasta yang bersangkutan, bukanlah dalam arti hukum kepegawaian yang termasuk dalam hukum publik, oleh karena itu keputusannya bukan merupakan Keputusan TUN yang dapat digugat di Peradilan TUN. Fakta bahwa Universitas Swasta berada dibawah koordinasi Kopertis Departemen Pendidikan bukanlah berarti bahwa Universitas Swasta berada dalam hierarki pemerintahan dan pegawainya berstatus pegawai negeri, tetapi peranan Kopertis adalah dalam rangka pengawasan agar Perguruan Tinggi Swasta dapat sudah berada dibawah koordinasi pemerintah (N. 48 PK/TUN/2002, tanggal 11-6-2004);-----

Yurisprudensi No. 482 K/TUN/2003, tanggal 18-8-2004 tersebut di atas telah diikuti juga oleh beberapa Pengadilan Tata Usaha Negara dalam perkara dengan obyek gugatan yang sama yaitu tentang SK kepala daerah terkait pilkades diantaranya;-----

- Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yaitu dalam perkara No. 68/G/2007/PTUN.BDG tanggal 8 Oktober 2007 Di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dalam perkara No. 75/G/2008/PTUN BDG; dan -----
- Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dalam perkara No. 36/G/ 2013/ PTUN.SRG;-----

(*incasu* : sekarang putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap), yang memutuskan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*nietonvankelijk verklaard*), dengan pertimbangan hukum karena menyangkut Pemilihan Kepala Desa adalah dikaitkan dengan perbuatan-perbuatan hukum yang termasuk dalam ruang lingkup politik yaitu didasarkan kepada pandangan-pandangan politis para pemilih maupun yang dipilih, yang bersifat umum di lingkungan desa yang bersangkutan, sehingga termasuk dalam perkecualian yang dapat di gugat di Peradilan Tata Usaha Negara, karenanya Penggugat mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Umum”;-----

Dus, Pilkades pada tingkat Desa dapat disamakan dengan Pemilu tingkat Nasional atau Pilkada tingkat Propinsi/Kabupaten/Kota, yang berada di luar Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Keputusan Tata usaha Negara yang menghasilkan Pilkades tidak tergolong kepada Keputusan Tata Usaha Negara (*beschking*) seperti dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 butir 3 Undang-undang No. 5 tahun 1986 jo Undang-undang No. 9 Tahun 2004 karena dikecualikan oleh pasal 2 huruf g Undang-undang tersebut;-----

Hal ini karena kewenangan Tergugat selaku Bupati dalam menerbitkan SK terkait Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa tersebut bukanlah kewenangan eksekutif dimana ada kehendak dalam memprosesnya (menolak/menerima) melainkan kewenangan distributif yang diberikan oleh aturan hukum tersebut sekedar hanya mengesahkan dan meresmikan dalam jangka waktu yang dibatasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;-----

Bahwa berdasarkan hal tersebut Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenang (tidak dalam Kompetensi) menguji keputusan objek sengketa yang berada dalam objek dalam lingkup politik tersebut), maka dengan demikian sudah cukup alasan bagi Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). (lihat pertimbangan hukum dalam perkara Tata Usaha Negara No. 68/G/2007/PTUN.BDG tanggal 8 Oktober 2007 pada Pengadilan Tata Usaha Bandung yang telah berkekuatan hukum tetap);---

Bahwa oleh karenanya maka berdasar hukum sudah sepatutnya Pengadilan Tata Usaha Negara Serang menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima sebagaimana ketentuan pasal 65 ayat (1) Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang-undang No 9 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang-undang No. 51 tahun 2009 tentang perubahan ke dua atas Undang-undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan:-----

“Dalam rapat permusyawaratan, Ketua Pengadilan berwenang memutuskan dengan suatu penetapan yang dilengkapi dengan pertimbangan-pertimbangan bahwa gugatan yang diajukan itu tidak dapat diterima atau tidak berdasar dalam hal:-----

a Pokok gugatan tersebut nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang pengadilan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b Syarat-syarat gugatan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 56 tidak dipenuhi oleh Penggugat, sekalipun ia telah diberitahu dan diperingatkan;-----

c Gugatan tersebut tidak didasarkan kepada alasan-alasan yang layak;--

d Apa yang dituntut dalam gugatan yang sebenarnya sudah terpenuhi oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat;-----

e Gugatan diajukan sebelum waktu atau sesudah lewat waktu;-----

Berdasarkan alasan tersebut di atas, oleh karena tentang obyek sengketa bukanlah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, maka gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);-----

2 GUGATAN PARA PENGGUGAT TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMIL;--

Bahwa gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formil, karena :

a syarat-syarat gugatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 UU No. 5 tahun 1986 Tidak dipenuhi oleh Penggugat;-----

b gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak;-----

c apa yang dituntut dalam gugatan sebenarnya telah dipenuhi oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat;-----

Bahwa gugatan Para Penggugat tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak, bila dicermati gugatan Para Penggugat dalam bagian posita hanya berupa dalil-dalil yang tidak jelas dan pada dasarnya tidak layak untuk dijadikan dasar gugatan karena dalil-dalil posita tersebut tidak menguraikan secara jelas perbuatan dilakukan oleh siapa, kapan dan dimana terjadinya peristiwa tersebut. Dan juga banyak dalil-dalil yang dibuat-buat, memberi kesan negatif seolah-olah kinerja Panitia tidak bagus akan tetapi sesungguhnya justru membuktikan dan membantah dalil gugatan Para Penggugat sendiri seperti pada butir 9 halaman 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang

berbunyi:-----

“Bahwa Panitia Pilkades pada tanggal 31 Mei 2015 tanpa undangan mengundang Para Penggugat, menetapkan DPT dan Para Penggugat pada hari itu diminta paraf pada bagian lembaran DPT yang sudah dibuat oleh panitia Pilkades,.....”;-----

Dalam uraian diatas, terlihat jelas upaya Para Penggugat untuk mendiskreditkan kinerja Panitia Pilkades, padahal pada pokoknya walaupun tanpa undangan ic. secara lisan, Panitia tetap mengundang Para Penggugat. Artinya Terbukti dalil-dalil Para Penggugat yang seolah-olah mengesankan Para Penggugat tidak pernah dilibatkan bahkan tidak diperbolehkan mengikuti tahapan Pilkades mulai dari DPS sampai dengan penetapan DPT, adalah dalil yang keliru dan tidak berdasar hukum;-----

Sedangkan dalam proses Pilkades sampai dengan terbitnya Surat Keputusan Tergugat telah melalui tahapan-tahapan sesuai dengan Jadwal sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Bupati Tangerang Nomor 79 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemilihan, Pemilihan Antar Waktu Dan Pemberhentian Kepala Desa, Artinya proses Pilkades yang dilakukan telah sesuai dengan prosedur hukum (*due process of law*). Berdasarkan hal tersebut gugatan yang diajukan harus dinyatakan tidak dapat diterima atau tidak berdasar sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 62 ayat (1) UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. UU No. 9 tahun 2004 tentang perubahan Atas UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Bahwa selain itu gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil karena dalam gugatan menyusun posita (dasar gugatan) tidak sejalan dengan petitum yang diminta, dalam posita Para Penggugat selalu mendalilkan perbuatan yang



dilakukan oleh Panitia Pilkades dan BPD membuat proses Pilkades Bojong cacat hukum, namun dalam petitum tidak ada dinyatakan Pilkades Bojong cacat hukum akan tetapi tanpa dasar yang jelas serta tanpa adanya hubungan kausal antara yang didalilkan dalam posita dengan yang dimintakan dalam petitum, tiba-tiba meminta agar menyatakan tidak sah SK Tergugat dan mewajibkan Tergugat mencabut SK *a quo*. Hal ini menunjukkan tidak jelas ~~hal~~ mana yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan dalam petitum yang berbasis dan memiliki hubungan kausal dengan dalil dalam posita sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 56 UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. UU No. 9 tahun 2004 tentang perubahan atas UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:-----

- “(1) Gugatan harus memuat:-----
- a. nama, kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaan penggugat atau kuasanya;-----
 - b. nama, jabatan, tempat kedudukan tergugat;-----
 - c. dasar gugatan dan hal-hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan;-----
- (2) Apabila gugatan dibuat dan ditandatangani oleh seorang kuasa penggugat, maka gugatan harus disertai surat kuasa yang sah;-
- (3) Gugatan sedapat mungkin juga disertai Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan oleh Penggugat;-----

Bahwa oleh karenanya membuktikan gugatan Penggugat tidak didasarkan pada alasan-alasan layak dan tidak mempunyai dasar hukum (vide: pasal 53 ayat (2) UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan UU No. 5 tahun 1986), maka demi hukum gugatan haruslah dinyatakan tidak berdasar (*niet gegrond*) (vide: pasal 62



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) sub (c) UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara);-----

Dengan demikian oleh karena Terbukti gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formil gugatan sehingga sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);-----

3 GUGATAN PARA PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS (*EXCEPTIO OBSCURUM LEBBELLUM*);-----

Bahwa gugatan Para Penggugat dalam positanya menyatakan proses Pilkades Bojong cacat hukum akan tetapi dalam bagian petitum tidak ada dinyatakan proses pilkades Bojong cacat hukum, namun tanpa alasan dan tanpa dasar tiba-tiba menyatakan batal dan/atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Tangerang Nomor : 141.1/Kep.342-Huk/2015 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Bojong Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang atas nama ANDI YANA, S.Sos tertanggal 9 Juli 2015. Hal mana menunjukkan gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas;-----

Bahwa semakin tidak jelasnya gugatan Para Penggugat karena terdapat kekosongan hukum antara posita dengan petitum, apabila dicermati dalam posita-posita gugatan Para Penggugat menyatakan proses tersebut cacat hukum, kemudian dalam petitum memohon menyatakan tidak sah dan mencabut SK Bupati tersebut, hal mana akan menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap status proses Pilkades Bojong yang telah dilaksanakan tersebut, karena baik dalam posita maupun petitum-pun tidak dinyatakan agar dilaksanakan pemungutan suara ulang. Seandainya-pun gugatan Para Penggugat dikabulkan oleh Majelis Hakim, *QUAD NON* lalu dengan dinyatakan tidak sah dan

Halaman 43 dari 168 Halaman Putusan Perkara Nomor : 21/G/2015/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dicabutnya SK tersebut, lantas bagaimana status Pilkades Bojong yang telah dilaksanakan tersebut??? Hal ini perlu jadi pertimbangan karena proses Pilkades terbentuk dalam rangka memilih Kepala Desa yang bertugas melayani masyarakat desa ic. Desa Bojong, maka dengan diajukannya gugatan *a quo* Para Penggugat yang nyata-nyata dalam gugatannya mengandung posita dan petitum yang kabur dan tidak jelas, artinya sama dengan menghambat pelayanan kepada masyarakat Desa Bojong;-----

Dengan demikian terbukti gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas, oleh karenanya sudah sepatutnya Pengadilan Tata Usaha Negara Serang menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 492 K/Sip/1970 tanggal 21 Nopember 1970 yang pada pokoknya menyatakan;-----

“Gugatan yang tidak sempurna, karena tidak menyebutkan dengan jelas apa yang dituntut, harus dinyatakan tidak dapat diterima,.....dst.”

4 GUGATAN PARA PENGGUGAT KURANG PIHAK;-----

Bahwa dalam gugatan *a quo* Para Penggugat menggugat Bupati selaku Tergugat sedangkan Bupati tidak terlibat dalam proses kepanitiaan Pilkades tersebut, yang proses pelaksanaan Pilkades aquo justru dilaksanakan oleh Panitia Pilkades dan BPD Bojong;-----

Oleh karena dalam gugatan Para Penggugat Panitia Pilkades dan PBD tidak dijadikan pihak dalam perkara *a quo* sedangkan dalam posita gugatan Para Penggugat mendalilkan perbuatan tersebut dilakukan pula oleh Panitia Pilkades dan BPD Bojong, maka akan terdapat kekosongan hukum dimana Panitia Pilkades dan PBD tidak punya hak jawab dalam perkara *a quo*, sedangkan BPD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Panitia Pilkades mempunyai Posisi yang sangat penting dalam menjelaskan perkara *a quo*;-----

Berdasarkan hal tersebut maka gugatan Para Penggugat menjadi kurang pihak, karena Ketua Panitia Pilkades dan ketua BPD yang mengetahui dan dapat menjelaskan serta menjawab gugatan Para Penggugat tidak dijadikan pihak dalam perkara *a quo*, dengan demikian gugatan Penggugat harus ditolak setidaknya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);-----

Berdasarkan Eksepsi-eksepsi :

- 1 Gugatan Para Penggugat bukan merupakan objek tata usaha negara, akan tetapi objek peradilan umum (kompetensi absolut peradilan umum);
- 2 Gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formil;-----
- 3 Gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas (*exceptio obscurum lebellum*);-----
- 4 Gugatan Para Penggugat kurang pihak;-----

Berdasarkan eksepsi-eksepsi Tergugat diatas, oleh karena Eksepsi Tergugat dianggap tepat dan beralasan menurut hukum, maka pengadilan Tata Usaha Negara Serang tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut mengenai gugatan Penggugat, dan selanjutnya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);-----

DALAM POKOK PERKARA:

- 1 Bahwa Tergugat menolak semua dalil-dalil yang diajukan Penggugat, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dan nyata oleh Tergugat;-----
- 2 Bahwa dalil-dalil yang tergugat ajukan dalam bagian Eksepsi, mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian Pokok Perkara (*mutatis mutandis*);-----

Halaman 45 dari 168 Halaman Putusan Perkara Nomor : 21/G/2015/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil Para Penggugat halaman 2 tentang Obyek Gugatan;-----

Bahwa sebagaimana telah kami uraikan sebelumnya yaitu mengenai pemilihan Kepala Desa adalah bukan merupakan objek Tata Usaha Negara sebagaimana ditentukan dalam pasal 2 huruf g Undang-undang No. 9 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang No. 5 tahun 1986 Jo. Undang-undang No 51 tahun 2009 tentang perubahan ke dua atas Undang-undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan sebagai beriku;-----

“Tidak termasuk dalam pengertian keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-undang ini : Keputusan Komisi Pemilihan Umum, baik di Pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum”;-----

Oleh karenanya Surat Keputusan Bupati Tangerang yang mengesahkan dan mengangkat Kepala Desa Bojong bukanlah Keputusan Tata Usaha Negara dan bukan obyek sengketa Tata Usaha Negara. Hal mana diperkuat dalam “Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung No. 482/TUN/2003 Tanggal 18 Agustus 2004 (Lihat Kumpulan Tetap Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI Tahun 2005 Halaman 520, dst)” dalam pertimbangan hukumnya yang pada pokoknya menyatakan:---

“Sengketa Pilkadaes (Pemilihan Kepala Desa) merupakan perbuatan hukum yang termasuk dalam ruang lingkup politik yang berdasarkan kepada undang-undang politik, yang mempunyai hak publik pada masyarakat pemilih dengan cara yang diproses, disamping itu Pilkadaes juga merupakan pemilihan yang bersifat umum (seperti Pemilu) dalam daerah terendah (Desa) yang bersangkutan”;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Terbukti Surat Keputusan Bupati Tangerang Nomor : 141.1/Kep.342-Huk/2015 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Bojong Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang atas nama ANDI YANA, S.Sos tertanggal 9 Juli 2015 tidak dapat dikualifikasikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sehingga bukanlah obyek sengketa Pengadilan Tata Usaha Negara;-----

- 4 Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil Para Penggugat halaman 2 tentang Keputusan Tergugat merugikan Para Penggugat;-----

Bahwa Surat Keputusan Bupati Tangerang Nomor : 141.1/Kep.342-Huk/2015 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Bojong Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang atas nama ANDI YANA, S.Sos tertanggal 9 Juli 2015, diterbitkan sudah sesuai dengan aturan hukum (*due process of law*), adapun dalil “merugikan Para Penggugat” dalam hal ini tidak jelas yang dimaksud kerugian apa? Apakah kerugian materiil atau kerugian immateriil, hal mana tidak pernah juga diminta dalam petitum bahwa Para Penggugat telah dirugikan baik secara materiil maupun immateriil, karena memang tidak ada kerugian Para Penggugat yang disebabkan oleh Tergugat;-----

Bahwa perlu disadari oleh Para Penggugat ketika Para Penggugat mendaftar dan melalui tahapan-tahapan dalam pelaksanaan Pilkades Bojong, pada akhirnya akan ada yang terpilih/menang dan akan ada yang kalah, tidak mungkin semua Calon akan menjadi Kepala Desa Terpilih, haruslah dipahami bahwa hanya akan ada 1 (satu) orang Calon yang menjadi Calon Kepala Desa Terpilih. Adapun atas semua biaya yang telah dikeluarkan oleh masing-masing Calon Kepala Desa termasuk Sdr. ANDI YANA, S.Sos.(Kepala Desa Terpilih), hal itu merupakan konsekwensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan resiko dari pencalonan Kepala Desa yang tidak bisa dijadikan dasar menghitung untung rugi seperti dalam konteks perdata;-----

Berdasarkan hal tersebut, karena dalam proses pelaksanaan Pilkadaes Bojong telah dilakukan sesuai dengan aturan dan prosedur hukum (*due process of law*), maka tidak ada kerugian yang disebabkan oleh Tergugat, dengan demikian tidak berdasar dan tidak beralasan hukum gugatan Para Penggugat oleh karenanya sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat ditolak untuk seluruhnya;-----

- 5 Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil Para Penggugat halaman 3 tentang Keputusan Tergugat Kongkrit Individual dan Final;-----

Bahwa oleh karena Surat Keputusan Bupati Tangerang Nomor : 141.1/Kep.342-Huk/2015 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Bojong Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang atas nama ANDI YANA, S.Sos tertanggal 9 Juli 2015, tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara maka demi hukum tidak bersifat kongkrit, individual dan final sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Tata Usaha Negara;-----

Hal ini karena yang dilakukan Tergugat dalam mengeluarkan Surat Keputusan tersebut hanya mengesahkan dan mengangkat berdasarkan Surat Keputusan Penetapan Kepala Desa Terpilih yang dikeluarkan oleh BPD Bojong setelah melalui mekanisme dan tahapan proses Pilkadaes Bojong (ic. proses politik yang bersifat demokratis) yang nyata-nyata telah sesuai dengan aturan dan prosedur hukum (*due process of law*), bukan atas keinginan Tergugat akan tetapi berdasarkan hasil pilihan suara terbanyak masyarakat Bojong itu sendiri;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 Bahwa posita gugatan Para Penggugat butir 1, 2, 3 dan 4 membuktikan pada dasarnya Para Penggugat mengakui bahwa terhadap proses pelaksanaan Pilkadaes telah sesuai dengan aturan dan prosedur hukum (*due process of law*), bahwa atas pengakuan Para Penggugat tersebut Tergugat Mohon Akta;-----

7 Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil posita Para Penggugat butir 5 yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada proses tahapan pendataan Panitia Pilkadaes membentuk Pantarlih tanpa melibatkan para Calon Kepada Desa atau saksi para Calon Kepala Desa, Para P tidak diperbolehkan ikut atau diikutsertakan proses tahapan pendataan sehingga Para Penggugat tidak mengetahui secara benar calon pemilih masyarakat Bojong;-----

Bahwa tidak benar dan tidak berdasar hukum dalil Para Penggugat tersebut, karena faktanya Panitia Pilkadaes telah mengundang secara lisan kepada para Calon Kepala Desa untuk turut berperan aktif dalam proses pemutakhiran data yang dilakukan oleh Pantarlih didampingi pula oleh RT/RW. Adapun tidak ditanggapi dan tidak ditindaklanjuti undangan lisan Panitia Pilkadaes tersebut maka hal tersebut adalah kelalaian dari Para Calon Kepala Desa. Memang dalam kenyataannya tidak ada Calon Kepala Desa maupun saksi dari Calon Kepala Desa yang mendampingi Pantarlih hal ini karena memang dari Para Calon Kepala Desa sendiri yang tidak mendampingi, bahkan awalnya Calon Kepala Desa nomor urut 5 telah menyiapkan saksi akan tetapi karena dari Calon Kepala Desa yang lain tidak ada mengirim saksi dan tidak mengikuti proses pemutakhiran data oleh Pantarlih akhirnya Calon Kepala Desa Nomor Urut 5-pun tidak mengirimkan saksinya tersebut;-----



Bahwa oleh karenanya dalil Para Penggugat tersebut tidak benar apalagi dalil yang menyatakan Para Penggugat tidak diperbolehkan ikut atau diikutsertakan proses tahapan pendataan, hal tersebut adalah dalil yang mengada-ada dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya;-----

Dengan demikian karena berdasarkan uraian diatas Terbukti dalil Para Penggugat butir 1 tersebut tidak benar dan tidak berdasar hukum, oleh karenanya sudah sepatutnya dinyatakan ditolak;-----

- 8 Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil posita Para Penggugat butir 6 yang pada pokoknya menyatakan bahwa setelah dilakukan penetapan DPS Panitia Pilkades tidak mengumumkan ditempat umum, adanya warga yang mengeluh belum mendapatkan Formulir Bukti Daftar Pemilih berupa stiker dan adanya keberpihakan perangkat RT dan RW terhadap calon ANDI YANA, S.Sos;-----

Bahwa tidak benar dan tidak berdasar hukum dalil Para Penggugat tersebut karena faktanya adalah sebagai berikut:-----

- a Setelah penetapan DPS Panitia Pilkades Bojong telah mengumumkan hasil Daftar Pemilih Tetap (DPS) tersebut di Sekretariat Panitia Pilkades yang berada di Balai Warga Desa Bojong, oleh karenanya Terbukti tindakan Panitia Pilkades tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Bupati Tangerang Nomor 79 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemilihan, Pemilihan Antar Waktu dan Pemberhentian Kepala Desa yang menentukan:-----

“Panitia Pilkades memperbanyak DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (5) sebanyak 3 (tiga) rangkap yaitu 1 salinan untuk diumumkan di kantor Desa, 1 salinan untuk arsip Panitia Pilkades, dan 1 salinan untuk diumumkan



di sekretariat/kantor/lingkungan RT/RW yang memuat TPS terkait.”;-----

Hal ini sesuai pula dengan Berita Acara Penetapan Daftar Pemilih Sementara Desa Bojong tertanggal 14 Mei 2015 pada butir 3 yang menyatakan:-----

“Rincian Daftar Pemilih Sementara (DPS) sebagaimana dimaksud angka 2 (dua) 1 salinan diumumkan di Kantor Desa, 1 salinan untuk arsip Panitia Pilkades, dan 1 salinan untuk diumumkan di sekretariat/kantor/lingkungan RT/RW yang memuat TPS terkait untuk mendapatkan masukan dan tanggapan dari masyarakat dan/atau Calon Kepala Desa.”;-----

b Adanya salah persepsi tentang stiker, bahwa stiker tersebut bukanlah Formulir Bukti Daftar Pemilih sebagaimana didalilkan Para Penggugat, stiker tersebut hanyalah alat untuk sensus saja, walaupun tidak mendapat stiker tidak menghilangkan hak Para Pemilih, karena Para Pemilih tetap terdata dan selanjutnya untuk memberikan suara diberikan Undangan untuk memilih;-----

c Tidak benar ada keberpihakan perangkat RT dan RW kepada salah satu calon, dalil Para Penggugat tersebut terlalu Subyektif oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan;-----

Berdasarkan uraian-uraian diatas, terbukti Panitia Pilkades telah menjalankan tugasnya sesuai dengan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 79 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemilihan, Pemilihan Antar Waktu dan Pemberhentian Kepala Desa, maka proses Pilkades Bojong yang dilaksanakan oleh Panitia Pilkades telah Jujur dan Adil serta sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Bupati Tangerang Nomor 79 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemilihan, Pemilihan Antar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waktu dan Pemberhentian Kepala Desa yang menentukan bahwa “Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil”, oleh karenanya Terbukti dalil gugatan Para Penggugat butir 6 tersebut tidak berdasar hukum dan sepatutnya dinyatakan ditolak;-----

- 9 Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil posita Para Penggugat butir 7 yang pada pokoknya menyatakan bahwa panitia tidak memberitahukan dan mengumumkan Daftar Tambahan pada DPS kepada Para Penggugat;-----

Bahwa tidak benar dan tidak berdasar hukum dalil Para Penggugat tersebut, karena faktanya sejak awal Panitia Pilkades selalu melibatkan Para Calon Kepala Desa dalam pemutakhiran data begitupun setelah didapat DPS Panitia Pilkades telah mengumumkan hasil Daftar Pemilih Tetap (DPS) tersebut di Sekretariat Panitia Pilkades yang berada di Balai Warga Desa Bojong untuk mendapatkan masukan dan tanggapan dari masyarakat dan/atau Calon Kepala Desa. Bahkan Panitia Pilkades memberikan Data Daftar Pemilih Sementara (DPS) tersebut kepada Para Calon Kepala Desa untuk memasukkan nama-nama yang belum terdata dan memperbaiki DPS;-----

Adapun Daftar Tambahan DPS dilakukan oleh Panitia Pilkades sesuai dengan ketentuan Pasal 36 dan 37 Peraturan Bupati Tangerang Nomor 79 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemilihan, Pemilihan Antar Waktu dan Pemberhentian Kepala Desa yang menentukan sebagai berikut:-----

Pasal 36;

“(1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2), pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi :

- a Pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;-----
- b Pemilih sudah tidak berdomisili di desa tersebut;-----
- c Pemilih yang sudah nikah di bawah umur 17 tahun; atau-----
- d Pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih;-----

3 Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, panitia Pilkades segera mengadakan perbaikan DPS”;-----

Pasal 37;

“(1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan melalui pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga;-----

2 Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai pemilih tambahan;-----

3 Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak pengumuman DPS berakhir”;-----

Dengan demikian maka proses tahapan penetapan DPS ke DPT sudah sesuai dengan aturan hukum dan sah secara hukum, oleh karenanya Terbukti dalil posita gugatan Para Penggugat butir 7 tersebut tidak berdasar hukum, dengan demikian sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak;-----

10 Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil posita Para Penggugat butir 8 yang pada pokoknya menyatakan bahwa tata cara yang dilakukan Panitia Pilkades dalam pemutakhiran data banyak menimbulkan pertentangan bagi para calon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa serta tidak mencerminkan keadilan dan kejujuran dengan tidak diumumkan ditempat yang mudah dijangkau;-----

Bahwa tidak benar dan tidak berdasar hukum dalil Para Penggugat tersebut karena faktanya sebagaimana telah diuraikan sebelumnya Panitia Pilkades telah mengumumkan hasil Daftar Pemilih Tetap (DPT) tersebut di Sekretariat Panitia Pilkades yang berada di Balai Warga Desa Bojong;-----

Dalil Para Penggugat yang selalu menyalahkan Panitia Pilkades membuktikan bahwa Para Penggugat hanya mencari alasan untuk membenarkan dalilnya yang nyata-nyata adalah dalil yang keliru dan mengada-ada, terlebih jika dicermati dalil-dalil posita Para Penggugat selalu mengulang-ulang dengan dalil yang sama;-----

Bahwa tentang Daftar Pemilih Tetap (DPT) hal ini adalah hasil pemutakhiran data sesuai kondisi real dilapangan dan berdasarkan masukan dari warga karena adanya pemilih ganda maupun pemilih yang tidak lagi memiliki hak pilih baik karena pindah ataupun meninggal dunia;--

Bahwa begitupun dengan penetapan DPT telah diumumkan di Sekretariat Panitia Pilkades yang berada di Balai Warga Desa Bojong, oleh karenanya dilakukan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 40 ayat (2) Peraturan Bupati Tangerang Nomor 79 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemilihan, Pemilihan Antar Waktu dan Pemberhentian Kepala Desa yang menentukan bahwa:-----

“DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan oleh Panitia Pilkades pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat”;----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian berdasarkan uraian diatas, maka tahapan penetapan DPT telah sesuai dengan aturan hukum dan sah secara hukum, oleh karenanya tidak berdasar hukum dalil posita Para Penggugat butir 8 *a quo*, untuk itu sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak;-----

11 Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil posita Para Penggugat butir 9 yang pada pokoknya menyatakan bahwa tanpa Panitia Pilkades tanpa undangan mengundang Para Penggugat menetapkan DPT dan Para Penggugat diminta paraf pada lembaran DPT, Para Penggugat dengan sangat terpaksa memberikan parafnya tanpa membaca terlebih dahulu;----

Bahwa tidak benar dan tidak berdasar hukum dalil Para Penggugat tersebut karena faktanya walaupun secara lisan Panitia Pilkades telah mengundang Para Calon Kepala Desa untuk menghadiri rapat dalam rangka menetapkan DPT, dan Para Penggugat telah memberikan paraf sebagaimana termuat dalam Berita Acara Penetapan Daftar Pemilih Tetap, kemudian sesudahnya Panitia Pilkades memberikan Data Daftar Pemilih Tetap (DPT) kepada Calon Kepala Desa untuk dipelajari dan untuk memberi masukan untuk dapat menyempurnakan DPT;-----

Bahwa dalil-dalil Para Penggugat yang selalu mempermasalahkan tentang DPS hingga DPT pada dasarnya sudah tidak relevan untuk dipermasalahkan, karena hal tersebut merupakan proses yang sudah tersistem (*by system*) dilakukan dalam kurun waktu yang cukup lama sampai akhirnya ditetapkan menjadi DPT, terlambat jika Para Penggugat mempermasalahkannya saat ini, terlebih hal inipun tidak mempengaruhi secara signifikan perolehan suara masing-masing Calon Kepala Desa karena persentase kesalahan (*error*) dalam pemutakhiran data



tidaklah

besar;-----

Terlebih, pada saat itu Para Penggugat tidak pernah melaporkan pelanggaran terhadap penetapan DPS dan DPT *a quo* kepada Tim Pengawas, hal mana menunjukkan Para Penggugat tidak keberatan dan setuju dengan Penetapan DPS dan DPT *a quo*, bahwa seharusnya apabila salah satu pasangan calon merasa dirugikan oleh penetapan DPT dapat mengajukan keberatan pada saat “tahap pemutakhiran data dan daftar pemilih”, dan bukan mengajukan keberatan DPT setelah selesai penyelenggaraan Pilkadaes, hal mana sudah tidak relevan lagi untuk dipermasalahkan dan dipertimbangkan, hal ini oleh karena masalah keberatan tentang DPT dapat kita analogikan dari Pertimbangan Putusan MK Nomor 100/ PHPU.D-X/ 2012 yang mengemukakan tentang adanya Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT;-----

Bahwa Referensi yuridis terhadap DPT, dapat ditemukan/dianalogikan dalam Putusan MK Nomor 100/ PHPU.D-X/ 2012 halaman 202 s.d.. 203 dalam pertimbangannya yang mengemukakan;-----

“Terlepas dari dibenarkannya dalil Pemohon mengenai adanya pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT oleh Termohon dan saksi Termohon, menurut Mahkamah Termohon sebagai penyelenggara Pemilu tidak dapat dibebani kesalahan sendirian dalam menanggung permasalahan DPT karena Termohon menetapkan DPS didasarkan pada Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) yang diperoleh dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang. Pasal 74 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada pokoknya menyatakan masyarakat



diberikan hak untuk menyampaikan tanggapan terhadap DPS yang diumumkan oleh PPS. Tanggapan masyarakat tersebut, dimaksudkan supaya masyarakat yang belum terdaftar dalam DPS dapat melaporkan kepada petugas untuk dimasukkan namanya ke dalam DPS. Mekanisme penyusunan dan pengumuman DPS dan DPT kepada masyarakat tersebut telah dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah dan Pasal 12 sampai dengan Pasal 22 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data Dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah. Dengan demikian penyusunan dan penetapan DPT telah melalui proses yang panjang dimulai dari penerimaan DP4 dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sampai dengan pemutakhiran data pemilih oleh PPS. Menurut Mahkamah, seharusnya setiap pasangan calon mengetahui dan memahami mengenai hal tersebut, sehingga apabila salah satu pasangan calon merasa dirugikan oleh penetapan DPT dapat mengajukan keberatan pada saat “tahap pemutakhiran data dan daftar pemilih”, dan bukan mengajukan keberatan DPT setelah selesai penyelenggaraan PemiluKada”;

Dengan demikian, Maka Panitia Pilkada dalam menetapkan DPT telah sesuai dengan aturan dan prosedur hukum (*due process of law*) serta sesuai dengan ketentuan Pasal 40 ayat (2) dan (3) Peraturan Bupati Tangerang Nomor 79 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemilihan, Pemilihan Antar Waktu dan Pemberhentian

Halaman 57 dari 168 Halaman Putusan Perkara Nomor : 21/G/2015/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa, dengan demikian pelaksanaan Pilkades Bojong sah secara hukum;-----

Bahwa karena dalil posita Para Penggugat butir 9 tersebut terbukti tidak berdasar hukum, oleh karenanya sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak;-----

12 Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil posita Para Penggugat butir 10 yang pada pokoknya menyatakan bahwa tahapan pelaksanaan penyampaian surat undangan tidak melibatkan Para Penggugat dan atau saksi Para Penggugat;-----

Bahwa tidak benar dan tidak berdasar hukum dalil Para Penggugat tersebut, karena faktanya sejak awal penetapan DPS, penetapan DPT hingga penyampaian Surat Undangan untuk memilih Panitia Pilkades selalu melibatkan Calon Kepala Desa dan/atau saksi Calon Kepala Desa, adapun jika Para Calon Kepala Desa tidak aktif, maka hal itu bukanlah kesalahan dari Panitia Pilkades akan tetapi kelalaian dari Para Calon Kepala Desa itu sendiri;-----

Dengan demikian tindakan Panitia Pilkades telah sesuai dengan ketentuan Pasal 46 Peraturan Bupati Tangerang Nomor 79 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemilihan, Pemilihan Antar Waktu dan Pemberhentian Kepala Desa yang menentukan:-----

“(1) Paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan Pemungutan Suara atau sesuai dengan hasil musyawarah antara Panitia Pilkades dengan Calon dan atau saksi, Panitia Pemilihan menyampaikan surat undangan kepada pemilih;-----

2 Sebelum surat undangan disampaikan kepada pemilih, Panitia Pilkades melaksanakan:-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a Pengecekan untuk mengetahui jumlah lembar surat undangan, selanjutnya dibuatlah Berita Acara;-----
 - b Surat undangan ditandatangani oleh Ketua dan dibubuhi stempel Panitia Pilkades;-----
- 3 Penyampaian surat undangan kepada pemilih dilakukan dengan cara:-----
- a Didampingi oleh Perangkat Desa dan saksi dari Calon;-----
 - b Setiap surat undangan yang disampaikan kepada pemilih harus disertai dengan tanda terima;-----
- 4 Bagi pemilih yang namanya tercantum dalam DPT tetapi belum menerima surat undangan, dapat meminta kepada Panitia Pilkades.”

Oleh karenanya tidak beralasan dan tidak berdasar hukum Para Pengugat menyatakan Pelaksanaan Pilkades Bojong Cacat Hukum sebagaimana dalil posita butir 10, justru sebaliknya Pelaksanaan Pilkades Bojong tersebut terbukti sesuai dengan aturan dan prosedur hukum (*due process of law*) maka sah secara hukum, dengan demikian sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak;-----

- 13 Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil posita Para Penggugat butir 11 yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalam pemilihan TPS tidak memenuhi persyaratan kondisi demografi masyarakat Bojong dan menguntungkan pihak ANDI YANA, S.Sos;-----

Bahwa tidak benar dan tidak berdasar hukum dalil Para Penggugat tersebut karena terbukti dengan diundangnya Para Calon Kepala Desa menunjukkan itikad baik dan upaya Panitia Pilkades untuk selalu melibatkan Para Calon Kepala Desa dalam setiap tahapan proses Pilkades Bojong, adapun keberatan Para Penggugat dalam rapat tersebut tetap menjadi masukan bagi Panitia Pilkades akan tetapi



tentang penentuan TPS oleh karena pertimbangan efektifitas dan efisiensi serta menghindari kemacetan agar Pilkades berjalan baik namun tidak mengganggu aktifitas masyarakat umum, maka diambil keputusan oleh Panitia Pilkades bersama Muspika untuk menentukan TPS tersebut. Sedangkan tentang TPS berjarak lebih dekat ke rumah calon nomor urut 5 hal tersebut hanyalah kebetulan saja dan tidak membuktikan menguntungkan pihak calon urut 5 Sdr. ANDI YANA, S.Sos dan tidak menjamin warga akan memilih Sdr. ANDI YANA, S.Sos. Lagipula tentang penentuan TPS sepenuhnya adalah hak Panitia Pilkades, tentu saja dengan mempertimbangkan kondisi demografis masyarakat Desa Bojong;

Dengan demikian dalam menentukan TPS, yang dilakukan Panitia Pilkades telah sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (1) huruf b Peraturan Bupati Tangerang Nomor 79 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemilihan, Pemilihan Antar Waktu dan Pemberhentian Kepala Desa yang menentukan;-----

“Tugas dan tanggung jawab Panitia Pilkades dalam persiapan Pemutakhiran Data Pemilih meliputi;-----

- a;-----
- b Membentuk TPS dengan mengalokasikan Pemilih paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) pemilih dan paling banyak 2.500 (dua ribu lima ratus) pemilih setiap 1 (satu) TPS ke dalam data pemilih dengan mempertimbangkan kondisi geografis dan administrasi wilayah dalam wilayah pemilihan yang ditetapkan;-----

c
.....dst”-----



Oleh karenanya terbukti dalil Para Penggugat butir 11 tersebut keliru dan tidak berdasar hukum, Maka sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;-----

- 14 Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil posita Para Penggugat butir 12 yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada hari pencoblosan Panitia Pilkades tidak memberlakukan KTP/identitas lain, membiarkan pemilih dari luas desa Bojong, membiarkan tim sukses nomor 5 memakai atribut, membiarkan mobilisasi massa ke rumah calon nomor 5, adanya pemilih ganda dan adanya pemilih yang mencoblos di TPS 1 padahal harusnya di TPS 5;-----

Bahwa tidak benar dan tidak berdasar hukum dalil Para Penggugat tersebut karena Faktanya adalah sebagai berikut:-----

- a Sebelum pelaksanaan pencoblosan disepakati oleh Panitia Pilkades dan Para Calon Kepala Desa untuk efisiensi waktu saat pencoblosan cukup dengan undangan untuk memilih saja tidak perlu menunjukkan KTP karena saat pemutakhiran data telah berbasis bukti identitas diri berupa KTP;-----
- b Pada saat pelaksanaan pencoblosan yang diselenggarakan oleh KPS, telah dicocokkan antara undangan dengan DPT yang ada, sehingga pemilih yang datang adalah yang terdata dalam DPT, *Quad-non* ada pemilih dari luar, maka hal itu diluar pengetahuan dari Panitia Pilkades karena banyak pemilik yang seluruhnya berjumlah 9.850 orang pemilih, tidak mungkin Panitia Pilkades mengenali satu-persatu warga Desa Bojong, dengan demikian hal tersebut bukanlah kesalahan Panitia Pilkades;-----



c Bahwa tidak benar Panitia Pilkades membiarkan saksi memakai atribut calon Kepala Desa, karena hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 55 ayat (3) Peraturan Bupati Tangerang Nomor 79 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemilihan, Pemilihan Antar Waktu dan Pemberhentian Kepala Desa yang menentukan bahwa:-----

“Saksi yang hadir pada rapat Pemungutan Suara dilarang mengenakan atau membawa atribut yang memuat nomor, nama, foto calon dan simbol/gambar calon Kepala Desa serta wajib membawa surat tugas dari Calon Kepala Desa”;-----

d Tidak benar Panitia Pilkades membiarkan ada mobilisasi massa kerumah calon nomor urut 5, dalil Para Penggugat tersebut terlalu subyektif;-----

e Adanya pemilih ganda yang akhirnya tidak diperbolehkan mencoblos membuktikan bahwa Panitia Pilkades telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan aturan dan prosedur hukum (*due process of law*);-----

f Karena ketidakpahaman dan kelalaian dari Pemilih yang bernama Wawan Kurniawan datang ke TPS yang salah, dan oleh karena KPS sebagai penyelenggara saat itu kewalahan dengan banyaknya warga yang datang untuk mencoblos, maka saat sdr. Wawan Kurniawan memberikan surat undangan, langsung diberikan Surat Suara oleh KPS, kemudian setelah KPS menyadari adanya kesalahan yakni seharusnya mencoblos di TPS 5 tapi datang ke TPS 1, dengan disaksikan oleh Muspika dan Saksi Para Calon Kepala Desa maka undangan dan surat suara diberikan ke TPS 5. Dan saat itu mengenai kesalahan TPS ini telah diselesaikan secara musyawarah dan telah diterima oleh Para Calon Kepala Desa, maka seharusnya sudah dianggap selesai dan tidak perlu dipermasalahkan lagi;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karenanya, berdasarkan uraian-uraian diatas, terbukti Panitia Pilkades telah menjalankan tugasnya sesuai aturan dan prosedur hukum (*due process of law*), maka proses Pilkades Bojong yang dilaksanakan oleh Panitia Pilkades telah Jujur dan Adil serta sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Bupati Tangerang Nomor 79 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemilihan, Pemilihan Antar Waktu dan Pemberhentian Kepala Desa yang menentukan bahwa "Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil", oleh karenanya sah secara hukum;-----

Dengan demikian oleh karenanya terbukti dalil gugatan Para Penggugat butir 12 tersebut tidak berdasar hukum dan sepatutnya gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak;-----

15 Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil posita Para Penggugat butir 13 yang pada pokoknya menyatakan bahwa terjadi penambahan kartu suara sebanyak 12 kartu suara sehingga hasil perhitungan ada selisih suara dan tidak ditandatangani oleh saksi;-----

Bahwa tidak benar dan tidak berdasar hukum dalil Para Penggugat tersebut, karena faktanya tidak ada pengelembungan suara maupun surat suara tambahan sebanyak 12 surat suara seperti yang didalilkan oleh Para Penggugat;-----

Bahwa ada kesalahan statement/pernyataan dari Ketua KPS pada TPS 1 karena ketidak tahuan dan tidak adanya koordinasi dari anggota KPS kepada Ketua KPS yang tidak menghadiri acara penelitian dan penghitungan surat suara sebelum hari pencoblosan. Pada acara penghitungan surat suara Ketua KPS tidak hadir sehingga tidak mengetahui bahwa surat suara yang ada pas/sesuai dengan jumlah DPT tidak ada surat suara cadangan, pada TPS 1 surat suara sebanyak 1.582 surat

Halaman 63 dari 168 Halaman Putusan Perkara Nomor : 21/G/2015/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suara, dimana setiap 50 surat suara diikat menjadi 1 dimana setelah 31 ikatan surat suara, yang 32 surat suara diikat menjadi 1, kemudian pada saat hari H/hari pencoblosan Ketua KPS mengeluarkan semua perlengkapan dari kotak suara untuk pencoblosan dimana surat suara yang 32 surat suara tercecce/terlepas dari ikatannya dan kemudian jatuh sebanyak 12 surat suara, pada saat itu Ketua KPS yang tidak mengetahui bahwa surat suara dibuat pas/sesuai jumlah DPT mengatakan bahwa yang 12 surat suara itu adalah surat suara cadangan, atas kesalahan statement tersebut akhirnya diklarifikasikan kepada saksi dan pihak yang hadir, terbukti pada saat penghitungan suara, surat suara yang dihitung sesuai dengan jumlah surat suara yang ada, *Quad-non* jika ada penambahan surat suara, maka akan ada perbedaan surat suara dengan DPT (ic. karena surat suara sesuai dengan DPT) akan tetapi telah terbukti surat suara sama dengan DPT, oleh karenanya terhadap masalah ini sebenarnya telah pula diselesaikan dengan jalan musyawarah dengan dihadiri pihak Muspika yang dihadiri juga oleh aparat (kepolisian) akan tetapi Para Penggugat tetap tidak mau menerima hal tersebut;-----

Bahwa oleh karenanya kami men-*somir* Para Penggugat untuk membuktikan dalilnya tentang penambahan 12 surat suara tersebut;-----

Dengan demikian oleh karenanya terbukti dalil Para Penggugat butir 13 tersebut tidak berdasar hukum, maka sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak;-----

- 16 Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil posita Para Penggugat butir 14 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Penggugat pada tanggal 15 Juni 2015 membuat surat gugatan keberatan perihal kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh Panitia Pilkades namun Camat, BPD, Ketua Panitia Pilkades dan Panwas Pilkades tidak membentuk DKP Pilkades Bojong, Camat Cikupa mengundang



Para Penggugat untuk melakukan pertemuan namun tidak ada musyawarah, tidak ada tanggapan aduan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang;-----

Bahwa tidak benar dan tidak berdasar hukum dalil Para Penggugat tersebut karena faktanya atas keberatan-keberatan yang diajukan oleh Para Penggugat telah dilakukan penyelesaian dengan jalan musyawarah ic. juga telah ditindaklanjuti oleh Pemda Kabupaten Tangerang/Tergugat melalui Sdr. Banteng Indarto selaku Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Pemerintahan Desa, hal mana diakui pula oleh Para Penggugat dalam posita butir 15 *a quo*, namun tidak menemui titik temu karena Para Penggugat tidak memahami dan tidak mau menerima kenyataan bahwa proses Pilkades Bojong telah berjalan sesuai dengan prosedur hukum (*due process of law*) dan dalam proses Pilkades ini hanya akan ada 1 orang yang ditetapkan sebagai Kepala Desa;-----

Dengan demikian terbukti penetapan Kepala Desa Terpilih Desa Bojong tersebut yang didapat melalui proses pelaksanaan Pilkades Bojong telah sesuai dengan aturan dan prosedur hukum (*due process of law*). Oleh karenanya dalil-dalil Para Penggugat butir 14 tersebut adalah dalil yang keliru, dengan demikian sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;-----

17 Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil posita Para Penggugat butir 15 yang pada pokoknya menyatakan bahwa protes Para Penggugat melalui surat kepada Panitia Pilkades, Ketua BPD dan Timwas mengenai hasil perhitungan suara tidak ditanggapi;-----

Bahwa tidak benar dan tidak berdasar hukum dalil Para Penggugat, oleh karena tentang protes dan keberatan Para Penggugat sebagaimana uraian kami sebelumnya telah ditanggapi dan ditindaklanjuti dengan demikian posita butir 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang hanyalah pengulangan atas dalil-dalil sebelumnya demi hukum tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;-----

Hal mana membuktikan dalil Para Penggugat butir 15 tersebut adalah dalil yang keliru dan tidak berdasar hukum, Maka sudah sepatutnya dinyatakan ditolak;-----

18 Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil posita Para Penggugat butir 16 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil posita Para Penggugat butir 9 yang pada pokoknya menyatakan bahwa tindakan dan perbuatan yang dilakukan Panitia Pilkades dan BPD yang menetapkan pemenang ANDI YANA, S,Sos memenuhi ketentuan Pasal 118 ayat (1) dan (2) Perda Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Desa;-----

Bahwa tidak benar dan tidak berdasar hukum dalil Para Penggugat tersebut, karena sebagaimana uraian kami sebelumnya membuktikan proses Pelaksanaan Pilkades Bojong telah sesuai dengan aturan dan prosedur hukum (*due process of law*) berdasarkan suara terbanyak sebagaimana ditentukan dalam Pasal 67 ayat (1) Peraturan Bupati Tangerang Nomor 79 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemilihan, Pemilihan Antar Waktu dan Pemberhentian Kepala Desa yang menentukan bahwa;-----

“Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih yaitu calon yang memperoleh suara terbanyak”;-----

Oleh karenanya tindakan dan perbuatan yang dilakukan Panitia Pilkades dan BPD yang menetapkan pemenang ANDI YANA, S,Sos telah memenuhi ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Bupati Tangerang Nomor 79 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemilihan, Pemilihan Antar Waktu dan Pemberhentian Kepala Desa yang menentukan bahwa;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil”;-----

Hal mana telah diakui pula oleh Para Penggugat dalam posita butir 16 tersebut.

Oleh karenanya terbukti dalil Para Penggugat butir 16 tersebut adalah dalil yang tidak berdasar hukum, Maka sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;-----

19 Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil posita Para Penggugat butir 17 yang pada pokoknya menyatakan bahwa tindakan Panitia Pilkades dan Ketua BPD Desa Bojong terbukti tidak jujur dalam pelaksanaannya sehingga cacat hukum;-----

Bahwa tidak benar dan tidak berdasar hukum dalil Para Penggugat tersebut, dan jika dicermati dalil tersebut sesungguhnya hanyalah pengulangan belaka yang telah terjawab dalam uraian-uraian jawaban Tergugat sebelumnya, yang mana membuktikan dalil-dalil Para Penggugat adalah dalil yang tidak berdasar hukum, karena sebagaimana uraian kami sebelumnya terbukti dalam pelaksanaan Pilkades Bojong telah sesuai dengan aturan dan prosedur hukum (*due process of law*), dengan demikian demi hukum membuktikan proses pelaksanaan Pilkades Bojong sah secara hukum;-----

Berdasarkan hal tersebut maka posita Para Penggugat butir 17 tidak berdasar hukum dan sudah sepatutnya dinyatakan ditolak;-----

20 Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil posita Para Penggugat butir 18 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Panitia Pilkades dan Ketua BPD Bojong melakukan kecurangan yang bersifat kesengajaan dan atau kelalaian yang sistematis dimulai dari penetapan DPS, penetapan DPT, proses pemungutan suara sehingga Pilkades bojong cacat hukum dan batal demi hukum;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tidak benar dan tidak berdasar hukum dalil Para Penggugat tersebut, karena sebagaimana uraian kami bahwa pelaksanaan Pilkades Bojong telah sesuai dengan aturan dan prosedur hukum (*due process of law*), artinya sah secara hukum, Maka tidak benar dalil Para Penggugat butir 18 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Panitia Pilkades dan Ketua BPD Bojong melakukan kecurangan yang bersifat kesengajaan dan atau kelalaian yang sistematis dimulai dari penetapan DPS, penetapan DPT serta proses pemungutan suara sehingga Pilkades bojong cacat hukum dan batal demi hukum;-----

Dengan demikian sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat *a quo* dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;-----

- 21 Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil posita Para Penggugat butir 19 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Panitia Pilkades Desa Bojong telah melakukan penyimpangan dalam pelaksanaan Pilkades Bojong sehingga cacat hukum dengan segala akibat hukumnya;-----

Bahwa tidak benar dan tidak berdasar hukum dalil Para Penggugat tersebut, karena sebagaimana uraian Tergugat butir 18, tidak ada penyimpangan dalam pelaksanaan Pilkades Bojong, justru sebaliknya pelaksanaan Pilkades Bojong telah sesuai dengan aturan dan prosedur hukum (*due process of law*), artinya sah secara hukum;-----

Oleh karenanya dalil posita Para Penggugat butir 19 tersebut, demi hukum sepatutnya dinyatakan ditolak;-----

- 22 Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil posita Para Penggugat butir 20 yang pada pokoknya menyatakan bahwa hasil penghitungan suara TPS 1 ada selisih kartu suara sebanyak 12 kartu suara sehingga saksi tidak menandatangani hasil perhitungan suara namun hal ini tidak ditanggapi oleh Panitia Pilkades, BPD,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Camat dan BPMP2D Kabupaten

Tangerang;-----

Bahwa tidak benar dan tidak berdasar hukum dalil Para Penggugat tersebut, karena sebagaimana Jawaban Tergugat butir 15 tidak ada penambahan surat suara sebanyak 12 surat suara, sehingga keberatan dari Para Penggugat tersebut sesungguhnya tidak beralasan hukum, adapun tentang saksi Para Penggugat yang tidak menandatangani Hasil Penghitungan Suara hal tersebut tidak menjadikan Pilkades Bojong menjadi cacat hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 61 ayat (4) Peraturan Bupati Tangerang Nomor 79 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemilihan, Pemilihan Antar Waktu Dan Pemberhentian Kepala Desa yang menentukan bahwa;-----

“Dalam hal tidak seorangpun bersedia menjadi saksi, penghitungan suara tetap dilaksanakan dan hasilnya dinyatakan sah”;-----

Artinya Hasil Penghitungan Suara dan Pelaksanaan Pilkades Bojong tetap sah secara hukum karena terbukti telah dilakukan sesuai dengan prosedur hukum (*due process of law*);-----

Bahwa oleh karena terbukti pelaksanaan Pilkades Bojong telah sah secara hukum, maka demi hukum gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;-----

- 23 Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil posita Para Penggugat butir 21 dan 22 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Panitia Pilkades dan Ketua BPD Bojong telah melakukan penyimpangan dalam pelaksanaan tahapan Pilkades, seharusnya Tergugat meneliti terlebih dahulu dengan cermat berkas-berkas yang disampaikan Kabag Pemdes, akan tetapi Tergugat tetap menerbitkan SK Pengangkatan Kepala Desa Bojong;-----

Halaman 69 dari 168 Halaman Putusan Perkara Nomor : 21/G/2015/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tidak benar dan tidak berdasar hukum dalil Para Penggugat, karena proses pelaksanaan PILKADES Bojong tersebut telah sesuai dengan prosedur hukum (*due process of law*), hal mana adalah hasil pilihan suara masyarakat Bojong berdasarkan suara terbanyak sesuai dengan hasil penghitungan Rekapitulasi suara dan Surat Keputusan BPD tentang Penetapan Kepala Desa Terpilih, adapun pengangkatan Kepala Desa Bojong sifatnya hanyalah deklaratif saja, bukan atas kehendak dari Tergugat melainkan berdasarkan Surat Ketetapan dari BPD, maka oleh karenanya Tergugat telah melaksanakan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kepastian hukum;-----

Bahwa pengujian asas-asas umum pemerintahan yang baik, tidak dapat dilakukan terhadap pelaksanaan Pilkadaes Bojong, walaupun dapat maka harus diuji keabsahannya, dimana pengujian tersebut hanya terbatas pada penelitian Pasal 53 ayat (2) UU No. 9 Tahun 2004 jo UU No. 51 Tahun 2009;-----

Terhadap alasan yang dikemukakan dalam pengajuan gugatan pengujian (Toetsing) meliputi aspek penerapan hukumnya untuk menguji keabsahannya KTUN (Beschikking) (Pasal 53 ayat 1 Surat Edaran MA No.2 Tahun 1991 tanggal 9 Juli 1991 dan Juklak MA Nomor 052/Td/TUN/III/1992 tanggal 24 Maret 1992). Pengujian dari segi hukum yang dilakukan Pengadilan terhadap keputusan Tata Usaha Negara hanya terbatas pada penelitian Pasal 53 ayat (2);-----

- 1 Apakah semua fakta yang relevan itu telah dikumpulkan untuk dipertimbangkan dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan?-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Apakah badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan pada waktu mempersiapkan, memutuskan dan melaksanakannya, telah memperhatikan asas-asas yang berlaku?-----

3 Apakah keputusan yang diambil juga akan sama dengan keputusan yang sedang dibuat kalau hal-hal tersebut pada angka 1 dan 2 telah diperhatikan?-----

(Dr. W. Riawan Tjandra, S.H., M.Hum “Teori dan Praktik Peradilan Tata Usaha Negara” Edisi Revisi)

Adapun tentang SK Bupati tersebut tertanggal 9 Juli 2015 sebagaimana yang ternyata dalam Surat Keputusan Bupati Tangerang Nomor: 141.1/Kep.342-Huk/2015 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Bojong Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang atas nama Andi Yana, S.Sos tertanggal 9 Juli 2015;-----

Dengan demikian membuktikan dalil Para Penggugat tersebut tidak berdasar hukum, oleh karenanya gugatan Para Penggugat demi hukum sudah sepatutnya dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;-----

24 Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil posita Para Penggugat butir 23 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pengangkatan dan Pelantikan oleh Tergugat menimbulkan berbagai kerugian bagi Para Penggugat yang dapat diperhitungkan secara immateriil dan materiil;-----

Bahwa keliru dan tidak berdasar hukum dalil Para Penggugat tersebut, karena pada pokoknya gugatan Para Penggugat adalah gugatan Tata Usaha Negara bukan gugatan Perdata, sebagaimana ternyata dalam Petitum Para Penggugat tidak ada meminta ganti rugi materiil dan immateriil, oleh karenanya tidak berdasar hukum

Halaman 71 dari 168 Halaman Putusan Perkara Nomor : 21/G/2015/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil

Para

Penggugat

tersebut;-----

Bahwa terlebih atas semua biaya yang telah dikeluarkan oleh masing-masing Calon Kepala Desa termasuk Sdr. ANDI YANA, S.Sos.(Kepala Desa Terpilih), hal itu merupakan konsekwensi dan resiko dari pencalonan Kepala Desa yang tidak bisa dijadikan dasar menghitung untung rugi seperti dalam konteks perdata;-----

Dengan demikian terbukti dalil posita Para Penggugat butir 23 tersebut adalah dalil yang keliru dan tidak berdasar hukum, Maka sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak;-----

25 Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil posita Para Penggugat butir 24 yang pada pokoknya menyatakan bahwa berdasarkan bukti-bukti yang kuat proses Pilkades Desa Bojong tidak sesuai dengan prosedur hukum;--

Bahwa tidak benar dan tidak berdasar hukum dalil Para Penggugat tersebut, karena faktanya sebagaimana uraian-uraian Tergugat sebelumnya membuktikan bahwa proses Pilkades Bojong telah sesuai dengan aturan dan prosedur hukum (due process of law) sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Tangerang Nomor 79 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemilihan, Pemilihan Antar Waktu Dan Pemberhentian Kepala Desa, oleh karenanya Pelaksanaan Pilkades Bojong *a quo* sah secara hukum;-----

Bahwa *quad-non* Para Penggugat mengklaim Pilkades Bojong tidak sesuai dengan prosedur hukum dan meminta agar menyatakan tidak sah SK Bupati dan mencabut SK Bupati yang merupakan obyek sengketa *a quo*, lalu bagaimana dengan status Pilkades Bojong *a quo*, tidak jelas apa yang menjadi keinginan Para Penggugat apakah dengan dinyatakan tidak sah proses *a quo* dan mencabut SK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut lalu harus diadakan pemilihan ulang, hal mana tidak pernah diminta oleh

Para Penggugat;-----

26 Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang ada, membuktikan proses Pilkades Bojong tersebut telah sesuai dengan aturan dan prosedur hukum (*due Process of law*) artinya proses Pilkades tersebut sah secara hukum, oleh karenanya dalam hal ini Tergugat telah melaksanakan asas-asas umum pemerintahan yang baik;-----

27 Bahwa Tergugat dengan tegas menolak petitum Para Penggugat butir 1 yang memohon:-----

“Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.”-----

Bahwa oleh karena dalil-dalil Para Penggugat tidak didukung oleh bukti-bukti yang nyata, dan faktanya Pelaksanaan Pilkades Bojong telah sesuai dengan aturan dan prosedur hukum (*due process of law*), maka sudah sepatutnya demi hukum gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;-----

28 Bahwa Tergugat dengan tegas menolak petitum Para Penggugat butir 2 yang memohon:-----

“Menyatakan batal dan/atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Tangerang Nomor : 141.1/Kep.342-Huk/2015 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Bojong Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang atas nama Andi Yana, S.Sos tertanggal 9 Juli 2015”;-----

Bahwa petitum gugatan Para Penggugat butir 2 tersebut tidak berdasar hukum, atas dasar apa dinyatakan batal dan/atau tidak sah SK Bupati *a quo* seharusnya dimintakan dalam petitum sebelumnya atau dengan kata lain seharusnya dinyatakan dahulu perbuatan apa yang dilakukan hingga bisa dinyatakan batal dan/atau tidak sah SK Bupati *a quo*, tanpa adanya petitum yang menjadi dasar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan batal dan/atau tidak sah SK Bupati *a quo*, maka menjadikan petitum gugatan butir 2 tersebut tidak memiliki dasar hukum untuk dikabulkan, terlebih dalam proses Pelaksanaan Pilkades Bojong faktanya telah sesuai dengan prosedur dan aturan hukum (*due process of law*) sehingga gugatan Para Penggugat butir 2 tersebut sudah sepatutnya dinyatakan ditolak;-----

29 Bahwa Tergugat dengan tegas menolak petitum Para Penggugat butir 3 yang memohon:-----

“Mewajibkan Tergugat mencabut Surat Keputusan Bupati Tangerang Nomor: 141.1/Kep.342-Huk/2015 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Bojong Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang atas nama Andi Yana, S.Sos tertanggal 9 Juli 2015”;-----

Bahwa apa yang menjadi keinginan Para Penggugat agar SK Bupati *a quo* dicabut bertentangan dengan suara hati masyarakat, dan hal ini menjadi contoh yang buruk dalam proses pembelajaran demokrasi dalam masyarakat kita, seharusnya Para Penggugat bisa bersikap legowo atas hasil pilihan masyarakat Desa Bojong, kemudian yang lebih memprihatinkan adalah petitum butir 3 tersebut akan menimbulkan kekosongan dan ketidakpastian hukum terhadap proses Pilkades Bojong yang mana untuk pelaksanaannya telah menggunakan APBD yang notabene harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat/warga Kabupaten Tangerang, apalagi dalam gugatan Para Penggugat pun akan menyisakan pekerjaan rumah yakni bagaimana dengan status Pilkades Bojong yang telah dilaksanakan tersebut, apakah akan dilaksanakan pemilihan ulang? Lalu dengan dicabutnya SK tersebut lantas apa yang harus dilakukan? *Quad-non* dikabulkan gugatan Para Penggugat maka akan menghasilkan putusan yang justru mencederai proses demokrasi Pilkades Bojong tersebut dan hanya akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan terhambat dan tersendatnya proses pelayanan kepada Masyarakat Desa Bojong;-----

Bahwa oleh karenanya kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Serang agar dalam mempertimbangkan gugatan ini mohon agar tetap mementingkan kemaslahatan/kebaikan bagi masyarakat;-----

Bahwa oleh karenanya berdasarkan uraian Tergugat diatas dan oleh karena terbukti proses Pelaksanaan Pilkadaes Bojong faktanya telah sesuai dengan prosedur dan aturan hukum (*due process of law*) sehingga gugatan Para Penggugat butir 3 tersebut tidak berdasar hukum oleh karenanya sudah sepatutnya dinyatakan ditolak;-----

30 Bahwa Tergugat dengan tegas menolak petitum Para Penggugat butir 4 yang memohon;-----

“Menghukum Tergugat membayar biaya perkara”;-----

Bahwa oleh karena terbukti Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Bupati Tangerang Nomor : 141.1/Kep.342-Huk/2015 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Bojong Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang atas nama Andi Yana, S.Sos tertanggal 9 Juli 2015 telah sesuai dengan aturan hukum (*due process of law*), maka tidak beralasan untuk dihukum membayar biaya perkara;-----

31 Dengan demikian berdasarkan uraian-uraian diatas, oleh karena gugatan Para Penggugat tidak didasari dengan alasan-alasan hukum yang kuat bertentangan dengan Pasal 53 UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. UU No. 51 tahun 2009 tentang perubahan ke dua atas UU No. 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka gugatan Para Penggugat demi hukum haruslah ditolak seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat

Halaman 75 dari 168 Halaman Putusan Perkara Nomor : 21/G/2015/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di terima (niet ontvankelijk
verklaard);-----

32 Bahwa hal-hal yang tidak ditanggapi oleh Tergugat bukan karena diakui, tetapi karena tidak ada relevansinya;-----

Berdasarkan dalil-dalil Tergugat di atas maka Tergugat mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Serang berkenan memutuskan sebagai berikut:-----

DALAM EKSEPSI:

- 1 Mengabulkan Eksepsi Tergugat seluruhnya;-----
- 2 Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;-----
- 3 Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);-----

DALAM POKOK PERKARA:

- 1 Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;-----
- 2 Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara;-----

Atau

Apabila Pengadilan Tata Usaha Negara Serang berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);-----

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengajukan jawabannya tanggal 26 Agustus 2015, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

DALAM EKSEPSI:

- 1 GUGATAN PARA PENGGUGAT BUKAN OBJEK PERADILAN TATA USAHA NEGARA;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mengenai objek sengketa dalam perkara ini yaitu mengenai pemilihan Kepala Desa adalah bukan merupakan objek Tata Usaha Negara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 huruf g Undang-undang No. 9 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang No. 5 tahun 1986 Jo. Undang-undang No 51 tahun 2009 tentang perubahan ke dua atas Undang-undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan sebagai berikut;-----

“Tidak termasuk dalam pengertian keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-undang ini : Keputusan Komisi Pemilihan Umum, baik di Pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum”;-----

Hal tersebut diperkuat dengan “Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung No. 482/TUN/2003 Tanggal 18 Agustus 2004 (lihat kumpulan tetap yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI Tahun 2005 Halaman 520, dst)” dalam pertimbangan hukumnya yang pada pokoknya menyatakan;-----

“Sengketa Pilkadaes (Pemilihan Kepala Desa) merupakan perbuatan hukum yang termasuk dalam ruang lingkup politik yang berdasarkan kepada undang-undang politik, yang mempunyai hak publik pada masyarakat pemilih dengan cara yang diproses, disamping itu Pilkadaes juga merupakan pemilihan yang bersifat umum (seperti Pemilu) dalam daerah terendah (Desa) yang bersangkutan”;-----

(Vide :urisprudensi Tetap Mahkamah Agung No, 482/K/TUN/2003 Tanggal 18 Agustus 2004);-----

Sebagaimana tertera dalam Kumpulan Putusan Yurisprudensi TUN, Cetakan Kedua, Jakarta, 2005 yang diterbitkan oleh Puslitbang Hukum dan Peradilan MA RI, bahwa terdapat beberapa Keputusan yang tidak dapat menjadi objek di



Peradilan Tata Usaha karena adanya *Vaste Jurisprudentie* (Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI), antara lain;----

a) Risalah Lelang;

Kaidah hukumnya adalah bahwa risalah lelang bukan merupakan keputusan badan atau pejabat TUN, tetapi merupakan berita acara hasil penjualan barang, karena tidak ada unsur “beslissing” maupun pernyataan kehendak dari kantor lelang, pelelangan yang dilakukan oleh kantor lelang adalah atas permintaan Pengadilan Negeri, sehingga apa yang dilakukan oleh kantor lelang merupakan tindak lanjut dari Putusan Pengadilan sehingga termasuk ketentuan pasal 2 Undang-Undang Peratun (No. 150K/TUN/1994, tanggal 7-9-1995) jo No. 47 K/TUN/1997, tanggal 26-01-1998 jo No. 245 K/TUN/1999, tanggal 30-8-2001);-----

b) Sengketa Kepemilikan Tanah;

Kaidah hukumnya adalah bahwa Keputusan TUN yang berkaitan dengan kepemilikan tanah tidak termasuk wewenang Peradilan Tata Usaha Negara, melainkan wewenang Peradilan Umum dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan. (No. 22 K/TUN/1998, tanggal 27-7-2001 jo 16 K/TUN/2000, tanggal 28-2-2001 jo 93 K/TUN/1996, tanggal 24-2-1998);-----

c) Keputusan Tata Usaha Negara Yang Diterbitkan Dalam Rangka Untuk Menimbulkan Perjanjian;-----

Kaidah hukumnya adalah bahwa segala Keputusan TUN yang diterbitkan dalam rangka untuk menimbulkan perjanjian maupun diterbitkan dalam kaitannya dengan pelaksanaan isi perjanjian itu sendiri, ataupun menunjuk pada suatu ketentuan dalam perjanjian (kontrak) yang menjadi dasar hukum antara kedua belah pihak, haruslah dianggap melebur (oplossing) kedalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum perdata, dan karenanya merupakan Keputusan TUN sebagaimana dimaksud pasal 2 huruf a Undang-Undang Peratun. (No.252 K/TUN/2000 tanggal

13-11-2000);-----

d) Akta Jual Beli yang dibuat oleh PPAT;-----

Kaidah hukumnya adalah bahwa PPAT adalah Pejabat TUN, karena melaksanakan urusan Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (pasal 1 ayat 2 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 jo pasal 19 PP no. 110 Tahun 1961) akan tetapi akta jual yang dibuat oleh PPAT bukan merupakan Keputusan TUN karena bersifat bilateral (kontraktual) tidak bersifat Unilateral yang merupakan sifat Keputusan TUN (No. 302 K/TUN/1999, tanggal 8-2-2000 jo. No. 62 K/TUN/1998, tanggal 27-7-2001);-----

e) KEPUTUSAN YANG MERUPAKAN PERBUATAN HUKUM DALAM RUANG LINGKUP POLITIK;-----

Kaidah hukumnya adalah bahwa pemilihan Kepala Desa merupakan perbuatan hukum yang termasuk dalam ruang politik dan didasarkan pada pandangan-pandangan politik para pemilih maupun yang dipilih, hasil pilkades juga merupakan hasil dari suatu pemilihan yang bersifat umum dilingkungan desa yang bersengketa, oleh karenanya keputusan hasil pilkades tidak termasuk pengertian Keputusan TUN sebagaimana pasal 2 huruf g Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 (No. 482 K/TUN/2003, tanggal 18-8-2004);-----

f) Keputusan Rektor Perguruan Tinggi Swasta;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaidah hukumnya adalah bahwa hubungan hukum antara Rektor Universitas Swasta dengan para dekan/ dosen serta lain-lain pejabat dilingkungan Universitas swasta yang bersangkutan, bukanlah dalam arti hukum kepegawaian yang termasuk dalam hukum publik, oleh karena itu keputusannya bukan merupakan Keputusan TUN yang dapat digugat di Peradilan TUN. Fakta bahwa Universitas Swasta berada dibawah koordinasi Kopertis Departemen Pendidikan bukanlah berarti bahwa Universitas Swasta berada dalam hierarki pemerintahan dan pegawaipegawainya berstatus pegawai negeri, tetapi peranan Kopertis adalah dalam rangka pengawasan agar Perguruan Tinggi Swasta dapat sudah berada dibawah koordinasi pemerintah (N. 48 PK/TUN/2002, tanggal 11-6-2004);-----

Yurisprudensi No. 482 K/TUN/2003, tanggal 18-8-2004 tersebut di atas telah diikuti juga oleh beberapa Pengadilan Tata Usaha Negara dalam perkara dengan obyek gugatan yang sama yaitu tentang SK kepala daerah terkait pilkades diantaranya;-----

- Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yaitu dalam perkara No. 68/G/2007/PTUN.BDG Tanggal 8 Oktober 2007 di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung;-----
- Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dalam perkara No. 75/G/2008/PTUN BDG; dan -----
- Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dalam perkara No. 36/G/ 2013/PTUN.SRG;-----

(incasu : sekarang putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap), yang memutus menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*nietonvankelijk verklaard*), dengan pertimbangan hukum karena menyangkut Pemilihan Kepala

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa adalah dikaitkan dengan perbuatan-perbuatan hukum yang termasuk dalam ruang lingkup politik yaitu didasarkan kepada pandangan-pandangan politis para pemilih maupun yang dipilih, yang bersifat umum di lingkungan desa yang bersangkutan, sehingga termasuk dalam perkecualian yang dapat di gugat di Peradilan Tata Usaha Negara, karenanya Penggugat mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Umum”;-----

Dus, Pilkades pada tingkat Desa dapat disamakan dengan Pemilu tingkat Nasional atau Pilkada tingkat Propinsi/Kabupaten/Kota, yang berada di luar Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Keputusan Tata usaha Negara yang menghasilkan Pilkades tidak tergolong kepada Keputusan Tata Usaha Negara (*beschking*) seperti dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 butir 3 Undang-undang No. 5 tahun 1986 jo Undang-undang No. 9 Tahun 2004 karena dikecualikan oleh pasal 2 huruf g Undang-undang tersebut;-----

Hal ini karena kewenangan Tergugat selaku Bupati dalam menerbitkan SK terkait Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa tersebut bukanlah kewenangan eksekutif dimana ada kehendak dalam memprosesnya (menolak/menerima) melainkan kewenangan distributif yang diberikan oleh aturan hukum tersebut sekedar hanya mengesahkan dan meresmikan dalam jangka waktu yang dibatasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Bahwa berdasarkan hal tersebut Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenang (tidak dalam Kompetensi) menguji keputusan objek sengketa yang berada dalam objek dalam lingkup politik tersebut), maka dengan demikian sudah cukup alasan bagi Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). (lihat pertimbangan

Halaman 81 dari 168 Halaman Putusan Perkara Nomor : 21/G/2015/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dalam perkara Tata Usaha Negara No. 68/G/2007/PTUN.BDG tanggal 8 Oktober 2007 pada Pengadilan Tata Usaha Bandung yang telah berkekuatan hukum tetap);---

Bahwa oleh karenanya maka berdasar hukum sudah sepatutnya Pengadilan Tata Usaha Negara Serang menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima sebagaimana ketentuan pasal 65 ayat (1) Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang-undang No 9 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang-undang No. 51 tahun 2009 tentang perubahan ke dua atas Undang-undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan;-----

“Dalam rapat permusyawaratan, Ketua Pengadilan berwenang memutuskan dengan suatu penetapan yang dilengkapi dengan pertimbangan-pertimbangan bahwa gugatan yang diajukan itu tidak dapat diterima atau tidak berdasar dalam hal;-----

- a Pokok gugatan tersebut nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang pengadilan;-----
- b Syarat-syarat gugatan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 56 tidak dipenuhi oleh Penggugat, sekalipun ia telah diberitahu dan diperingatkan;-----
- c Gugatan tersebut tidak didasarkan kepada alasan-alasan yang layak;--
- d Apa yang dituntut dalam gugatan yang sebenarnya sudah terpenuhi oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat;-----
- e Gugatan diajukan sebelum waktu atau sesudah lewat waktu”;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan tersebut di atas, oleh karena tentang obyek sengketa bukanlah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, maka gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);-----

2 GUGATAN PARA PENGGUGAT TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMIL;--

Bahwa gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formil, karena:---

- a syarat-syarat gugatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 UU No. 5 tahun 1986 Tidak dipenuhi oleh Penggugat;-----
- b gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak;-----
- c apa yang dituntut dalam gugatan sebenarnya telah dipenuhi oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat;-----

Bahwa gugatan Para Penggugat tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak, bila dicermati gugatan Para Penggugat dalam bagian posita hanya berupa dalil-dalil yang tidak jelas dan pada dasarnya tidak layak untuk dijadikan dasar gugatan karena dalil-dalil posita tersebut tidak menguraikan secara jelas perbuatan dilakukan oleh siapa, kapan dan dimana terjadinya peristiwa tersebut. Dan juga banyak dalil-dalil yang dibuat-buat, memberi kesan negatif seolah-olah kinerja Panitia tidak bagus akan tetapi sesungguhnya justru membuktikan dan membantah dalil gugatan Para Penggugat sendiri seperti pada butir 9 halaman 7 yang

berbunyi;-----

“Bahwa Panitia Pilkades pada tanggal 31 Mei 2015 tanpa undangan mengundang Para Penggugat, menetapkan DPT dan Para Penggugat pada hari itu diminta paraf pada bagian lembaran DPT yang sudah dibuat oleh panitia Pilkades,.....”-----

Halaman 83 dari 168 Halaman Putusan Perkara Nomor : 21/G/2015/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam uraian diatas, terlihat jelas upaya Para Penggugat untuk mendiskreditkan kinerja Panitia Pilkades, padahal pada pokoknya walaupun tanpa undangan, Panitia tetap mengundang Para Penggugat. Dan pada kenyataannya panitia telah mengundang para Calon Kepala Desa in-casu Para Penggugat dan Tergugat II Intervensi dengan undangan tertulis sebagaimana Surat Undangan No. 005/03/Pan.Pilkades/Ds.Bjg/2015 tertanggal 30 Mei 2015 Perihal Rapat Penetapan DPT (Daftar Pemilih Tetap), Artinya Terbukti dalil-dalil Para Penggugat yang seolah-olah mengesankan Para Penggugat tidak pernah dilibatkan bahkan tidak diperbolehkan mengikuti tahapan Pilkades mulai dari DPS sampai dengan penetapan DPT, adalah dalil yang keliru dan tidak berdasar hukum;-----

Sedangkan dalam proses Pilkades sampai dengan terbitnya Surat Keputusan Tergugat telah melalui tahapan-tahapan sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Bupati Tangerang Nomor 79 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemilihan, Pemilihan Antar Waktu Dan Pemberhentian Kepala Desa, Artinya proses Pilkades yang dilakukan telah sesuai dengan prosedur hukum (*due process of law*). Berdasarkan hal tersebut gugatan yang diajukan harus dinyatakan tidak dapat diterima atau tidak berdasar sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 62 ayat (1) UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. UU No. 9 tahun 2004 tentang perubahan Atas UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Bahwa selain itu gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formil karena dalam gugatan menyusun posita (dasar gugatan) tidak sejalan dengan petitum yang diminta, dalam posita Para Penggugat selalu mendalilkan perbuatan yang dilakukan oleh Panitia Pilkades dan BPD membuat proses Pilkades Bojong cacat hukum, namun dalam petitum tidak ada dinyatakan Pilkades Bojong cacat hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan tetapi tanpa dasar yang jelas serta tanpa adanya hubungan kausal antara yang didalilkan dalam posita dengan yang dimintakan dalam petitum, tiba-tiba meminta agar menyatakan tidak sah SK Tergugat dan mewajibkan Tergugat mencabut SK *a quo*. Hal ini menunjukkan tidak jelas hal mana yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan dalam petitum yang berbasis dan memiliki hubungan kausal dengan dalil dalam posita sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 56 UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. UU No. 9 tahun 2004 tentang perubahan atas UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:-----

“(1) Gugatan harus memuat:

- a. nama, kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaan penggugat atau kuasanya;-----
- b. nama, jabatan, tempat kedudukan tergugat;-----
- c. dasar gugatan dan hal-hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan;-----

(2) Apabila gugatan dibuat dan ditandatangani oleh seorang kuasa penggugat, maka gugatan harus disertai surat kuasa yang sah;-

(3) Gugatan sedapat mungkin juga disertai Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan oleh Penggugat;-----

Bahwa oleh karenanya membuktikan gugatan Penggugat tidak didasarkan pada alasan-alasan layak dan tidak mempunyai dasar hukum (vide: pasal 53 ayat (2) UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan UU No. 5 tahun 1986), maka demi hukum gugatan haruslah dinyatakan tidak berdasar (*niet gegrond*) (vide: pasal 62 ayat (1) sub (c) UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian oleh karena terbukti gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formil gugatan sehingga sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);-----

3 GUGATAN PARA PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS (*EXCEPTIO OBSCURUM LEBBELLUM*);-----

Bahwa gugatan Para Penggugat dalam positanya menyatakan proses Pilkades Bojong cacat hukum akan tetapi dalam bagian petitum tidak ada dinyatakan proses pilkades Bojong cacat hukum, namun tanpa alasan dan tanpa dasar tiba-tiba menyatakan batal dan/atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Tangerang Nomor : 141.1/Kep.342-Huk/2015 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Bojong Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang atas nama ANDI YANA, S.Sos (Tergugat II Intervensi) tertanggal 9 Juli 2015. Hal mana menunjukkan gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas;-----

Bahwa semakin tidak jelasnya gugatan Para Penggugat karena terdapat kekosongan hukum antara posita dengan petitum, apabila dicermati dalam posita-posita gugatan Para Penggugat menyatakan proses tersebut cacat hukum, kemudian dalam petitum memohon menyatakan tidak sah dan mencabut SK Bupati tersebut, hal mana akan menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap status proses Pilkades Bojong yang telah dilaksanakan tersebut, karena baik dalam posita maupun petitum-pun tidak dinyatakan agar dilaksanakan pemungutan suara ulang. Seandainya-pun gugatan Para Penggugat dikabulkan oleh Majelis Hakim, *quad non* lalu dengan dinyatakan tidak sah dan dicabutnya SK tersebut, lantas bagaimana status pilkades Bojong yang telah dilaksanakan tersebut? Hal ini perlu jadi pertimbangan karena proses Pilkades terbentuk dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangka memilih Kepala Desa yang bertugas melayani masyarakat desa ic. Desa Bojong, maka dengan diajukannya gugatan *a quo* Para Penggugat yang nyata-nyata dalam gugatannya mengandung posita dan petitum yang kabur dan tidak jelas, artinya sama dengan menghambat pelayanan kepada masyarakat Desa Bojong;-----

Dengan demikian terbukti gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas, oleh karenanya sudah sepatutnya Pengadilan Tata Usaha Negara Serang menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 492 K/Sip/1970 tanggal 21 Nopember 1970 yang pada pokoknya menyatakan;-----

“Gugatan yang tidak sempurna, karena tidak menyebutkan dengan jelas apa yang dituntut, harus dinyatakan tidak dapat diterima,.....dst.”----

4 GUGATAN PARA PENGGUGAT KURANG PIHAK;

Bahwa dalam gugatan *a quo* Para Penggugat menggugat Bupati selaku Tergugat sedangkan Bupati tidak terlibat dalam proses kepanitiaan Pilkades tersebut, yang proses pelaksanaan Pilkades *a quo* justru dilaksanakan oleh Panitia Pilkades dan BPD Bojong;-----

Oleh karena dalam gugatan Para Penggugat, Panitia Pilkades dan BPD tidak dijadikan pihak dalam perkara *a quo* sedangkan dalam posita gugatan Para Penggugat mendalilkan perbuatan tersebut dilakukan pula oleh Panitia Pilkades dan BPD Bojong, maka akan terdapat kekosongan hukum dimana Panitia Pilkades dan BPD tidak punya hak jawab dalam perkara *a quo*, sedangkan BPD dan Panitia Pilkades mempunyai Posisi yang sangat penting dalam menjelaskan perkara *a quo*;-----



Berdasarkan hal tersebut maka gugatan Para Penggugat menjadi kurang pihak, karena Ketua Panitia Pilkades dan ketua BPD yang mengetahui dan dapat menjelaskan serta menjawab gugatan Para Penggugat tidak dijadikan pihak dalam perkara *a quo*, dengan demikian gugatan Penggugat harus ditolak setidaknya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);-----

Berdasarkan Eksepsi-eksepsi :

- 1 Gugatan para penggugat bukan merupakan objek tata usaha negara, akan tetapi objek peradilan umum (kompetensi absolut peradilan umum);
- 2 Gugatan para penggugat tidak memenuhi syarat formil;-----
- 3 Gugatan para penggugat kabur dan tidak jelas (*exceptio obscurum lebellum*);-----
- 4 Gugatan para penggugat kurang pihak;-----

Berdasarkan Eksepsi-Eksepsi Tergugat II Intervensi diatas, oleh karena Eksepsi Tergugat II Intervensi dianggap tepat dan beralasan menurut hukum, maka pengadilan Tata Usaha Negara Serang tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut mengenai gugatan Para Penggugat, dan selanjutnya gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);-----

DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Bahwa Tergugat II Intervensi menolak semua dalil-dalil yang diajukan Penggugat, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dan nyata oleh Tergugat II Intervensi;-----
- 2 Bahwa dalil-dalil yang tergugat ajukan dalam bagian Eksepsi, mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian Pokok Perkara (*mutatis mutandis*);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Bahwa Tergugat II Intervensi dengan tegas menolak dalil Para Penggugat halaman 2 tentang Obyek Gugatan;-----

Bahwa sebagaimana telah kami uraikan sebelumnya yaitu mengenai pemilihan Kepala Desa adalah bukan merupakan objek Tata Usaha Negara sebagaimana ditentukan dalam pasal 2 huruf g Undang-undang No. 9 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang No. 5 tahun 1986 Jo. Undang-undang No 51 tahun 2009 tentang perubahan ke dua atas Undang-undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan sebagai berikut;-----

“Tidak termasuk dalam pengertian keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini : Keputusan Komisi Pemilihan Umum, baik di Pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum”;-----

Oleh karenanya Surat Keputusan Bupati Tangerang yang mengesahkan dan mengangkat Kepala Desa Bojong bukanlah Keputusan Tata Usaha Negara dan bukan obyek sengketa Tata Usaha Negara. Hal mana diperkuat dalam “Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung No. 482/TUN/2003 tanggal 18 Agustus 2004 (lihat kumpulan tetap yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI Tahun 2005 Halaman 520, dst)” dalam pertimbangan hukumnya yang pada pokoknya menyatakan;-----

“Sengketa Pilkadaes (Pemilihan Kepala Desa) merupakan perbuatan hukum yang termasuk dalam ruang lingkup politik yang berdasarkan kepada undang-undang politik, yang mempunyai hak publik pada masyarakat pemilih dengan cara yang diproses, disamping itu Pilkadaes juga merupakan pemilihan yang bersifat umum (seperti Pemilu) dalam daerah terendah (Desa) yang bersangkutan”;-----

Halaman 89 dari 168 Halaman Putusan Perkara Nomor : 21/G/2015/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan demikian terbukti Surat Keputusan Bupati Tangerang Nomor : 141.1/Kep.342-Huk/2015 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Bojong Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang atas nama ANDI YANA, S.Sos (Tergugat II Intervensi) tertanggal 9 Juli 2015 tidak dapat dikualifikasikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sehingga bukanlah obyek sengketa Pengadilan Tata Usaha Negara;-----

- 4 Bahwa Tergugat II Intervensi dengan tegas menolak dalil Para Penggugat halaman 2 tentang Keputusan Tergugat merugikan Para Penggugat;-----

Bahwa Surat Keputusan Bupati Tangerang Nomor : 141.1/Kep.342-Huk/2015 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Bojong Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang atas nama ANDI YANA, S.Sos (Tergugat II Intervensi) tertanggal 9 Juli 2015, diterbitkan sudah sesuai dengan aturan hukum (*due process of law*), adapun dalil “Merugikan Para Penggugat” dalam hal ini tidak jelas yang dimaksud kerugian apa? Apakah kerugian materiil atau kerugian immateriil, hal mana tidak pernah juga diminta dalam petitum bahwa Para Penggugat telah dirugikan baik secara materiil maupun immateriil, karena memang tidak ada kerugian Para Penggugat yang disebabkan oleh Tergugat;-----

Bahwa perlu disadari oleh Para Penggugat ketika Para Penggugat mendaftar dan melalui tahapan-tahapan dalam pelaksanaan Pilkades Bojong, pada akhirnya akan ada yang terpilih/menang dan akan ada yang kalah, tidak mungkin semua Calon akan menjadi Kepala Desa Terpilih, haruslah dipahami bahwa hanya akan ada 1 (satu) orang Calon yang menjadi Calon Kepala Desa Terpilih. Adapun atas semua biaya yang telah dikeluarkan oleh masing-masing Calon Kepala Desa termasuk Tergugat II Intervensi (Kepala Desa Terpilih), hal itu merupakan konsekwensi



dan resiko dari pencalonan Kepala Desa yang tidak bisa dijadikan dasar menghitung untung rugi seperti dalam konteks perdata;-----

Quad-Non Para Penggugat mendalilkan hal tersebut maka terlebih lagi Tergugat II Intervensi, yang dalam hal ini sama-sama mengeluarkan biaya dalam pencalonan Kepala Desa Bojong, yang kemudian berdasarkan Rekapitulasi Penghitungan Suara mendapatkan suara terbanyak oleh karenanya berdasar hukum ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa Terpilih oleh Panitia Pilkades yang berdasarkan hal itu dibuat Keputusan oleh BPD Bojong tentang Penetapan Kepala Desa Terpilih yang kemudian disampaikan kepada Tergugat melalui Camat untuk diangkat dan disahkan sebagai Kepala Desa Bojong, bahwa apabila kemudian dinyatakan batal Surat Keputusan Bupati Tangerang maka jelas-jelas merugikan bagi Tergugat II Intervensi, maka demi hukum serta keadilan sangat beralasan Tergugat II Intervensi menggunakan hak-nya untuk menggugat;-----

Berdasarkan hal tersebut, karena dalam proses pelaksanaan Pilkades Bojong telah dilakukan sesuai dengan aturan dan prosedur hukum (*due process of law*), maka tidak ada kerugian yang disebabkan oleh Tergugat, dengan demikian tidak berdasar dan tidak beralasan hukum gugatan Para Penggugat oleh karenanya sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat ditolak untuk seluruhnya;-----

- 5 Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil Para Penggugat halaman 3 tentang Keputusan Tergugat Kongkrit Individual dan Final;-----

Bahwa oleh karena Surat Keputusan Bupati Tangerang Nomor : 141.1/Kep.342-Huk/2015 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Bojong Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang atas nama ANDI YANA, S.Sos (Tergugat II Intervensi) tertanggal 9 Juli 2015, tidak termasuk dalam pengertian



Keputusan Tata Usaha Negara maka demi hukum tidak bersifat kongkrit, individual dan final sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Tata Usaha Negara;-----

Hal ini karena yang dilakukan Tergugat dalam mengeluarkan Surat Keputusan tersebut hanya mengesahkan dan mengangkat berdasarkan Surat Keputusan Penetapan Kepala Desa Terpilih yang dikeluarkan oleh BPD Bojong setelah melalui mekanisme dan tahapan proses Pilkades Bojong (ic. proses politik yang bersifat demokratis) yang nyata-nyata telah sesuai dengan aturan dan prosedur hukum (*due process of law*), bukan atas keinginan Tergugat akan tetapi berdasarkan hasil pilihan suara terbanyak masyarakat Bojong itu sendiri;-----

6 Bahwa posita gugatan Para Penggugat butir 1, 2, 3 dan 4 membuktikan pada dasarnya Para Penggugat mengakui bahwa terhadap proses pelaksanaan Pilkades telah sesuai dengan aturan dan prosedur hukum (*due process of law*), bahwa atas pengakuan Para Penggugat tersebut Tergugat II Intervensi Mohon Akta;-----

7 Bahwa Tergugat II Intervensi dengan tegas menolak dalil posita Para Penggugat butir 5 yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada proses tahapan pendataan Panitia Pilkades membentuk Pantarlih tanpa melibatkan para Calon Kepala Desa atau saksi para Calon Kepala Desa, Para Penggugat tidak diperbolehkan ikut atau diikutsertakan proses tahapan pendataan sehingga Para Penggugat tidak mengetahui secara benar calon pemilih masyarakat Bojong;-----

Bahwa tidak benar dan tidak berdasar hukum dalil Para Penggugat tersebut, karena fakta-nya Panitia Pilkades telah mengundang secara lisan kepada para Calon Kepala Desa ic. Para Penggugat dan Tergugat II Intervensi untuk turut



berperan aktif dalam proses pemutakhiran data yang dilakukan oleh Pantarlih didampingi pula oleh RT/RW. Adapun tidak ditanggapi dan tidak ditindaklanjutnya undangan lisan Panitia Pilkades tersebut maka hal tersebut adalah kelalaian dari Para Calon Kepala Desa (Para Penggugat sebagai Calon Kepala Desa Nomor Urut 1, 2, 3 dan 4). Memang dalam kenyataannya tidak ada Calon Kepala Desa maupun saksi dari Calon Kepala Desa yang mendampingi Pantarlih hal ini karena memang dari Para Calon Kepala Desa sendiri yang tidak mendampingi, bahkan awalnya Tergugat II Intervensi (Calon Kepala Desa nomor urut 5) telah menyiapkan saksi akan tetapi karena dari Calon Kepala Desa yang lain (Para Penggugat) tidak ada mengirim saksi dan tidak mengikuti proses pemutakhiran data oleh Pantarlih akhirnya Tergugat II Intervensi (Calon Kepala Desa Nomor Urut 5) tidak mengirimkan saksinya tersebut;

Bahwa oleh karenanya dalil Para Penggugat tersebut tidak benar apalagi dalil yang menyatakan Para Penggugat tidak diperbolehkan ikut atau diikutsertakan proses tahapan pendataan, hal tersebut adalah dalil yang mengada-ada dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya;-----

Dengan demikian karena berdasarkan uraian diatas terbukti dalil Para Penggugat butir 1 tersebut tidak benar dan tidak berdasar hukum, oleh karenanya sudah sepatutnya dinyatakan ditolak;-----

- 8 Bahwa Tergugat II Intervensi dengan tegas menolak dalil posita Para Penggugat butir 6 yang pada pokoknya menyatakan bahwa setelah dilakukan penetapan DPS Panitia Pilkades tidak mengumumkan ditempat umum, adanya warga yang mengeluh belum mendapatkan Formulir Bukti Daftar Pemilih berupa stiker dan adanya keberpihakan perangkat RT dan RW terhadap calon ANDI YANA, S.Sos;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tidak benar dan tidak berdasar hukum dalil Para Penggugat tersebut karena fakta-nya adalah sebagai berikut:-----

- a Setelah penetapan DPS Panitia Pilkades Bojong telah mengumumkan hasil Daftar Pemilih Tetap (DPS) tersebut dalam Papan Pengumuman di Sekretariat Panitia Pilkades yang berada di Balai Warga Desa Bojong, oleh karenanya Terbukti tindakan Panitia Pilkades tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Bupati Tangerang Nomor 79 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemilihan, Pemilihan Antar Waktu dan Pemberhentian Kepala Desa yang menentukan;-----

“Panitia Pilkades memperbanyak DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (5) sebanyak 3 (tiga) rangkap yaitu 1 salinan untuk diumumkan di kantor Desa, 1 salinan untuk arsip Panitia Pilkades, dan 1 salinan untuk diumumkan di sekretariat/kantor/lingkungan RT/RW yang memuat TPS terkait”;-----

Hal ini sesuai pula dengan Berita Acara Penetapan Daftar Pemilih Sementara Desa Bojong tertanggal 14 Mei 2015 pada butir 3 yang menyatakan;-----

“Rincian Daftar Pemilih Sementara (DPS) sebagaimana dimaksud angka 2 (dua) 1 salinan diumumkan di Kantor Desa, 1 salinan untuk arsip Panitia Pilkades, dan 1 salinan untuk diumumkan di sekretariat/kantor/lingkungan RT/RW yang memuat TPS terkait untuk mendapatkan masukan dan tanggapan dari masyarakat dan/atau Calon Kepala Desa”;-----

- b Adanya salah persepsi tentang stiker, bahwa stiker tersebut bukanlah Formulir Bukti Daftar Pemilih sebagaimana didalilkan Para Penggugat, stiker tersebut hanyalah alat untuk sensus saja, walaupun tidak mendapat stiker tidak



menghilangkan hak Para Pemilih, karena Para Pemilih tetap terdata dan selanjutnya untuk memberikan suara diberikan undangan untuk memilih;-----

- c Tidak benar ada keberpihakan perangkat RT dan RW kepada salah satu calon, dalil Para Penggugat tersebut terlalu Subyektif oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan;

Berdasarkan uraian-uraian diatas, terbukti Panitia Pilkades telah menjalankan tugasnya sesuai dengan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 79 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemilihan, Pemilihan Antar Waktu dan Pemberhentian Kepala Desa, maka proses Pilkades Bojong yang dilaksanakan oleh Panitia Pilkades telah Jujur dan Adil serta sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Bupati Tangerang Nomor 79 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemilihan, Pemilihan Antar Waktu dan Pemberhentian Kepala Desa yang menentukan bahwa “Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil”, oleh karenanya terbukti dalil gugatan Para Penggugat butir 6 tersebut tidak berdasar hukum dan sepatutnya dinyatakan ditolak;-----

- 9 Bahwa Terbukti II Intervensi dengan tegas menolak dalil posita Para Penggugat butir 7 yang pada pokoknya menyatakan bahwa panitia tidak memberitahukan dan mengumumkan Daftar Tambahan pada DPS kepada Para Penggugat;-----

Bahwa tidak benar dan tidak berdasar hukum dalil Para Penggugat tersebut, karena fakta-nya sejak awal Panitia Pilkades selalu melibatkan Para Calon Kepala Desa (Para Penggugat dan Tergugat II Intervensi) dalam pemutakhiran data begitupun setelah didapat DPS Panitia Pilkades telah mengumumkan hasil Daftar Pemilih Sementara (DPS) tersebut di Sekretariat Panitia Pilkades yang berada di Balai Warga Desa Bojong untuk mendapatkan masukan dan tanggapan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat dan/atau Calon Kepala Desa. Bahkan Panitia Pilkades memberikan Data Daftar Pemilih Sementara (DPS) tersebut kepada Para Calon Kepala Desa untuk meneliti/mengoreksi DPS tersebut serta memasukkan nama-nama yang belum terdata dan memperbaiki DPS;-----

Adapun Daftar Tambahan DPS dilakukan oleh Panitia Pilkades sesuai dengan ketentuan Pasal 36 dan 37 Peraturan Bupati Tangerang Nomor 79 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemilihan, Pemilihan Antar Waktu dan Pemberhentian Kepala Desa yang menentukan sebagai berikut;-----

Pasal 36;

“(1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2), pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya;-----

4 Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:---

- e Pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;-----
- f Pemilih sudah tidak berdomisili di desa tersebut;-----
- g Pemilih yang sudah menikah di bawah umur 17 tahun; atau-----
- h Pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih;-----

5 Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, panitia Pilkades segera mengadakan perbaikan DPS”;-----

Pasal 37;

“(1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan melalui pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga;-----



4 Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai pemilih tambahan;-----

5 Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak pengumuman DPS berakhir;-----

Dengan demikian maka proses tahapan penetapan DPS ke DPT sudah sesuai dengan aturan hukum dan sah secara hukum, oleh karenanya terbukti dalil posita gugatan Para Penggugat butir 7 tersebut tidak berdasar hukum, dengan demikian sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak;-----

10 Bahwa Tergugat II Intervensi dengan tegas menolak dalil posita Para Penggugat butir 8 yang pada pokoknya menyatakan bahwa tata cara yang dilakukan Panitia Pilkades dalam pemutakhiran data banyak menimbulkan pertentangan bagi para calon Kepala Desa serta tidak mencerminkan keadilan dan kejujuran dengan tidak diumumkan ditempat yang mudah dijangkau;-----

Bahwa tidak benar dan tidak berdasar hukum dalil Para Penggugat tersebut karena fakta-nya sebagaimana telah diuraikan sebelumnya Panitia Pilkades telah mengumumkan hasil Daftar Pemilih Tetap (DPT) tersebut dalam Papan Pengumuman di Sekretariat Panitia Pilkades yang berada di Balai Warga Desa Bojong;-----

Dalil Para Penggugat yang selalu menyalahkan Panitia Pilkades membuktikan bahwa Para Penggugat hanya mencari alasan untuk membenarkan dalilnya yang nyata-nyata adalah dalil yang keliru dan mengada-ada, terlebih jika dicermati dalil-dalil posita Para Penggugat selalu mengulang-ulang dengan dalil yang sama;-----



Bahwa tentang Daftar Pemilih Tetap (DPT) hal ini adalah hasil pemutakhiran data sesuai kondisi real lapangan dan berdasarkan masukan dari warga karena adanya pemilih ganda maupun pemilih yang tidak lagi memiliki hak pilih baik karena pindah ataupun meninggal dunia;

Bahwa begitupun dengan penetapan DPT telah diumumkan di Sekretariat Panitia Pilkades yang berada di Balai Warga Desa Bojong, oleh karenanya dilakukan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 40 ayat (2) Peraturan Bupati Tangerang Nomor 79 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemilihan, Pemilihan Antar Waktu dan Pemberhentian Kepala Desa yang menentukan bahwa;-----

“DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan oleh Panitia Pilkades pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.”

Dengan demikian berdasarkan uraian diatas, maka tahapan penetapan DPT telah sesuai dengan aturan hukum dan sah secara hukum, oleh karenanya tidak berdasar hukum dalil posita Para Penggugat butir 8 *a quo*, untuk itu sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak;-----

11 Bahwa Tergugat II Intervensi dengan tegas menolak dalil posita Para Penggugat butir 9 yang pada pokoknya menyatakan bahwa tanpa Panitia PILKADES tanpa undangan mengundang Para Penggugat menetapkan DPT dan Para Penggugat diminta paraf pada lembaran DPT, Para Penggugat dengan sangat terpaksa memberikan parafnya tanpa membaca terlebih dahulu;-----

Bahwa tidak benar dan tidak berdasar hukum dalil Para Penggugat tersebut karena faktanya Panitia Pilkades telah mengundang Para Calon Kepala Desa (Para Penggugat dan Tergugat II Intervensi) dengan Undangan sebagaimana



tertuang dalam Surat Undangan No. 005/03/Pan.Pilkades/Ds.Bjg/2015 tertanggal 30 Mei 2015 Perihal Rapat Penetapan DPT (Daftar Pemilih Tetap) yang pada pokoknya mengundang untuk menghadiri rapat dalam rangka menetapkan DPT, dan Para Penggugat termasuk Tergugat II Intervensi telah memberikan paraf sebagaimana termuat dalam Berita Acara Penetapan Daftar Pemilih Tetap, kemudian sesudahnya Panitia Pilkades memberikan Data Daftar Pemilih Tetap (DPT) kepada Calon Kepala Desa untuk dipelajari dan untuk memberi masukan untuk dapat menyempurnakan DPT;-----

Bahwa dalil-dalil Para Penggugat yang selalu mempermasalahkan tentang DPS hingga DPT pada dasarnya sudah tidak relevan untuk dipermasalahkan, karena hal tersebut merupakan proses yang sudah tersistem (*by system*) dilakukan dalam kurun waktu yang cukup lama sampai akhirnya ditetapkan menjadi DPT, terlambat jika Para Penggugat mempermasalahkannya saat ini, terlebih hal inipun tidak mempengaruhi secara signifikan perolehan suara masing-masing Calon Kepala Desa karena persentase kesalahan (*error*) dalam pemutakhiran data tidaklah besar;-----

Terlebih, pada saat itu Para Penggugat tidak pernah melaporkan pelanggaran terhadap penetapan DPS dan DPT *a quo* kepada Tim Pengawas, hal mana menunjukkan Para Penggugat tidak keberatan dan setuju dengan Penetapan DPS dan DPT *a quo*, bahwa seharusnya apabila salah satu calon Kepala Desa (ic. Para Penggugat) merasa dirugikan oleh penetapan DPT dapat mengajukan keberatan pada saat “tahap pemutakhiran data dan daftar pemilih”, dan bukan mengajukan keberatan DPT setelah selesai penyelenggaraan Pilkades, hal mana sudah tidak relevan lagi untuk dipermasalahkan dan dipertimbangkan, hal ini oleh karena masalah keberatan tentang DPT dapat kita analogikan dari Pertimbangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan MK Nomor 100/ PHPU.D-X/ 2012 yang mengemukakan tentang adanya
Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT;

Bahwa Referensi yuridis terhadap DPT, dapat ditemukan/dianalogikan dalam
Putusan MK Nomor 100/ PHPU.D-X/ 2012 halaman 202 s.d.. 203 dalam
pertimbangannya yang mengemukakan:-----

“Terlepas dari dibenarkannya dalil Pemohon mengenai adanya pemilih yang tidak
terdaftar dalam DPT oleh Termohon dan saksi Termohon, menurut Mahkamah
Termohon sebagai penyelenggara Pemilu tidak dapat dibebani kesalahan
sendirian dalam menanggung permasalahan DPT karena Termohon menetapkan
DPS didasarkan pada Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) yang
diperoleh dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Daerah
Kabupaten Tangerang. Pasal 74 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah pada pokoknya menyatakan masyarakat
diberikan hak untuk menyampaikan tanggapan terhadap DPS yang diumumkan
oleh PPS. Tanggapan masyarakat tersebut, dimaksudkan supaya masyarakat yang
belum terdaftar dalam DPS dapat melaporkan kepada petugas untuk dimasukkan
namanya ke dalam DPS. Mekanisme penyusunan dan pengumuman DPS dan
DPT kepada masyarakat tersebut telah dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 20
sampai dengan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang
Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan
Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Dan
Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah dan Pasal 12 sampai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Pasal 22 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data Dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah. Dengan demikian penyusunan dan penetapan DPT telah melalui proses yang panjang dimulai dari penerimaan DP4 dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sampai dengan pemutakhiran data pemilih oleh PPS. Menurut Mahkamah, seharusnya setiap pasangan calon mengetahui dan memahami mengenai hal tersebut, sehingga apabila salah satu pasangan calon merasa dirugikan oleh penetapan DPT dapat mengajukan keberatan pada saat “tahapan pemutakhiran data dan daftar pemilih”, dan bukan mengajukan keberatan DPT setelah selesai penyelenggaraan Pemilukada”;-----

Dengan demikian, Maka Panitia Pilkades dalam menetapkan DPT telah sesuai dengan aturan dan prosedur hukum (*due process of law*) serta sesuai dengan ketentuan Pasal 40 ayat (2) dan (3) Peraturan Bupati Tangerang Nomor 79 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemilihan, Pemilihan Antar Waktu dan Pemberhentian Kepala Desa, dengan demikian pelaksanaan Pilkades Bojong sah secara hukum;-----

Bahwa karena dalil posita Para Penggugat butir 9 tersebut terbukti tidak berdasar hukum, oleh karenanya sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak;

12 Bahwa Tergugat II Intervensi dengan tegas menolak dalil posita Para Penggugat butir 10 yang pada pokoknya menyatakan bahwa tahapan pelaksanaan penyampaian surat undangan tidak melibatkan Para Penggugat dan atau saksi Para Penggugat;-----

Bahwa tidak benar dan tidak berdasar hukum dalil Para Penggugat tersebut, karena faktanya sejak awal penetapan DPS, penetapan DPT hingga penyampaian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat undangan untuk memilih Panitia Pilkades selalu melibatkan Calon Kepala Desa dan/atau saksi Calon Kepala Desa (Para Penggugat dan Tergugat II Intervensi), adapun jika Para Penggugat tidak aktif, maka hal itu bukanlah kesalahan dari Panitia Pilkades akan tetapi kelalaian dari Para Penggugat sendiri;-----

Dengan demikian tindakan Panitia Pilkades telah sesuai dengan ketentuan Pasal 46 Peraturan Bupati Tangerang Nomor 79 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemilihan, Pemilihan Antar Waktu dan Pemberhentian Kepala Desa yang menentukan;-----

“(1) Paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan Pemungutan Suara atau sesuai dengan hasil musyawarah antara Panitia Pilkades dengan Calon dan atau saksi, Panitia Pemilihan menyampaikan surat undangan kepada pemilih;-----

5 Sebelum surat undangan disampaikan kepada pemilih, Panitia Pilkades melaksanakan;-----

a Pengecekan untuk mengetahui jumlah lembar surat undangan, selanjutnya dibuatlah Berita Acara;-----

b Surat undangan ditandatangani oleh Ketua dan dibubuhi stempel Panitia Pilkades;-----

6 Penyampaian surat undangan kepada pemilih dilakukan dengan cara:-----

a Didampingi oleh Perangkat Desa dan saksi dari Calon;-----

b Setiap surat undangan yang disampaikan kepada pemilih harus disertai dengan tanda terima;-----

7 Bagi pemilih yang namanya tercantum dalam DPT tetapi belum menerima surat undangan, dapat meminta kepada Panitia Pilkades.”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karenanya tidak beralasan dan tidak berdasar hukum Para Penggugat menyatakan Pelaksanaan Pilkades Bojong Cacat Hukum sebagaimana dalil posita butir 10, justru sebaliknya Pelaksanaan Pilkades Bojong tersebut terbukti sesuai dengan aturan dan prosedur hukum (*due process of law*) maka sah secara hukum, dengan demikian sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak;-----

13 Bahwa Tergugat II Intervensi dengan tegas menolak dalil posita Para Penggugat butir 11 yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalam pemilihan TPS tidak memenuhi persyaratan kondisi demografi masyarakat bojong dan menguntungkan pihak ANDI YANA, S.Sos;-----

Bahwa tidak benar dan tidak berdasar hukum dalil Para Penggugat tersebut karena Terbukti dengan diundangnya Para Calon Kepala Desa dalam rapat penentuan TPS, menunjukkan itikad baik dan upaya Panitia Pilkades untuk selalu melibatkan Para Calon Kepala Desa dalam setiap tahapan proses PILKADES Bojong, adapun keberatan Para Penggugat dalam rapat tersebut tetap menjadi masukan bagi Panitia Pilkades akan tetapi tentang penentuan TPS oleh karena pertimbangan efektifitas dan efisiensi serta menghindari kemacetan agar Pilkades berjalan baik namun tidak mengganggu aktifitas masyarakat umum, maka diambil keputusan oleh Panitia Pilkades bersama Muspika untuk menentukan TPS tersebut. Sedangkan tentang TPS yang berjarak lebih dekat ke rumah Tergugat II Intervensi (calon nomor urut 5) hal tersebut hanyalah kebetulan saja dan tidak membuktikan menguntungkan pihak Tergugat II Intervensi dan tidak menjamin warga akan memilih Tergugat II Intervensi. Lagipula tentang penentuan TPS sepenuhnya adalah hak Panitia Pilkades, tentu saja dengan mempertimbangkan kondisi demografis masyarakat Desa Bojong;

Halaman 103 dari 168 Halaman Putusan Perkara Nomor : 21/G/2015/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian dalam menentukan TPS tersebut, yang dilakukan Panitia
Pilkades telah sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (1) huruf b Peraturan Bupati
Tangerang Nomor 79 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemilihan, Pemilihan Antar
Waktu dan Pemberhentian Kepala Desa yang
menentukan;-----

“Tugas dan tanggung jawab Panitia Pilkades dalam persiapan Pemutakhiran Data
Pemilih meliputi:-----

a
.....;-----

b Membentuk TPS dengan mengalokasikan Pemilih paling sedikit 1.500
(seribu lima ratus) pemilih dan paling banyak 2.500 (dua ribu lima ratus)
pemilih setiap 1 (satu) TPS ke dalam data pemilih dengan
mempertimbangkan kondisi geografis dan administrasi wilayah dalam
wilayah pemilihan yang
ditetapkan;-----

c
.....dst”-----

Oleh karenanya terbukti dalil Para Penggugat butir 11 tersebut keliru dan tidak
berdasar hukum, Maka sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat dinyatakan
ditolak untuk seluruhnya;-----

14 Bahwa Tergugat II Intervensi dengan tegas menolak dalil posita Para Penggugat
butir 12 yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada hari pencoblosan Panitia
Pilkades tidak memberlakukan KTP/identitas lain, membiarkan pemilih dari luas
desa Bojong, membiarkan tim sukses nomor 5 memakai atribut, membiarkan



mobilisasi massa ke rumah calon nomor 5, adanya pemilih ganda dan adanya pemilih yang mencoblos di TPS 1 padahal harusnya di TPS 5;-----

Bahwa tidak benar dan tidak berdasar hukum dalil Para Penggugat tersebut karena Fakta-nya adalah sebagai berikut;-----

- a Sebelum pelaksanaan pencoblosan disepakati oleh Panitia Pilkades dan Para Calon Kepala Desa (Para Penggugat dan Tergugat II Intervensi) untuk efisiensi waktu saat pencoblosan cukup dengan undangan untuk memilih saja tidak perlu menunjukkan KTP karena saat pemutakhiran data telah berbasis bukti identitas diri berupa KTP;-
- b Pada saat pelaksanaan pencoblosan yang diselenggarakan oleh KPS, telah dicocokkan antara undangan dengan DPT yang ada, sehingga pemilih yang datang adalah yang terdata dalam DPT, *Quad-non* ada pemilih dari luar, maka hal itu diluar pengetahuan dari Panitia Pilakdes karena banyak pemilik yang seluruhnya berjumlah 9.850 orang pemilih, tidak mungkin Panitia Pilkades mengenali satu-persatu warga Desa Bojong, dengan demikian hal tersebut bukanlah kesalahan Panitia Pilkades;-----
- c Bahwa tidak benar Panitia Pilkades membiarkan saksi memakai atribut calon Kepala Desa, karena hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 55 ayat (3) Peraturan Bupati Tangerang Nomor 79 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemilihan, Pemilihan Antar Waktu dan Pemberhentian Kepala Desa yang menentukan bahwa;-----

“Saksi yang hadir pada rapat Pemungutan Suara dilarang mengenakan atau membawa atribut yang memuat nomor, nama, foto calon dan simbol/gambar



calon Kepala Desa serta wajib membawa surat tugas dari Calon Kepala Desa”;-----

d Tidak benar Panitia Pilkades membiarkan ada mobilisasi massa kerumah Tergugat II Intervensi (calon nomor urut 5), dalil Para Penggugat tersebut terlalu subyektif. Adapun jika pemilih/simpatian Tergugat II Intervensi (calon nomor urut 5) datang ke rumah Tergugat II Intervensi, hal tersebut atas keinginan mereka sendiri dan tidak mungkin Tergugat II Intervensi menolaknya, apalagi hal tersebut tidak mengganggu jalan proses Pilkades dan bukanlah merupakan kesalahan dari Panitia Pilkades;-----

e Adanya pemilih ganda yang akhirnya tidak diperbolehkan mencoblos membuktikan bahwa Panitia Pilkades telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan aturan dan prosedur hukum (*due process of law*);-----

f Karena ketidakpahaman dan kelalaian dari Pemilih yang bernama Wawan Kurniawan datang ke TPS yang salah, dan oleh karena KPS sebagai penyelenggara saat itu kewalahan dengan banyaknya warga yang datang untuk mencoblos, maka saat sdr. Wawan Kurniawan memberikan surat undangan, langsung diberikan surat suara oleh KPS, kemudian setelah KPS menyadari adanya kesalahan yakni seharusnya mencoblos di TPS 5 tapi datang ke TPS 1, dengan disaksikan oleh Muspika dan Saksi Para Calon Kepala Desa maka undangan dan surat suara diberikan ke TPS 5. Dan saat itu mengenai kesalahan TPS ini telah diselesaikan secara musyawarah dan telah diterima oleh Para Calon Kepala Desa, maka seharusnya sudah dianggap selesai dan tidak perlu dipermasalahkan lagi;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karenanya, berdasarkan uraian-uraian diatas, terbukti Panitia Pilkades telah menjalankan tugasnya sesuai aturan dan prosedur hukum (*due process of law*), maka proses Pilkades Bojong yang dilaksanakan oleh Panitia Pilkades telah Jujur dan Adil serta sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Bupati Tangerang Nomor 79 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemilihan, Pemilihan Antar Waktu dan Pemberhentian Kepala Desa yang menentukan bahwa "Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil", oleh karenanya sah secara hukum;-----

Dengan demikian oleh karenanya terbukti dalil gugatan Para Penggugat butir 12 tersebut tidak berdasar hukum dan sepatutnya gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak;-----

15 Bahwa Tergugat II Intervensi dengan tegas menolak dalil posita Para Penggugat butir 13 yang pada pokoknya menyatakan bahwa terjadi penambahan kartu suara sebanyak 12 kartu suara sehingga hasil perhitungan ada selisih suara dan tidak ditandatangani oleh saksi;-----

Bahwa tidak benar dan tidak berdasar hukum dalil Para Penggugat tersebut, karena faktanya tidak ada pengelembungan suara maupun surat suara tambahan sebanyak 12 surat suara seperti yang didalilkan oleh Para Penggugat;-----

Bahwa ada kesalahan statement/pernyataan dari Ketua KPS pada TPS 1 karena ketidak-tahuan dan tidak adanya koordinasi dari anggota KPS kepada Ketua KPS yang tidak menghadiri acara penelitian dan penghitungan surat suara sebelum hari pencoblosan. Bahwa Pada acara penghitungan surat suara Ketua KPS tidak hadir sehingga tidak mengetahui bahwa surat suara yang ada pas/sesuai dengan jumlah DPT tidak ada surat suara cadangan, sebagaimana termuat dalam Berita Acara

Halaman 107 dari 168 Halaman Putusan Perkara Nomor : 21/G/2015/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Surat Suara Pemilihan Kepala Desa Bojong Tahun 2015 tertanggal 13 Juni 2015, yang nyata-nyata Surat Suara keseluruhan berjumlah 9.850 surat suara, adapun untuk TPS 1 surat suara yang ada sebanyak 1.582 surat suara, dimana setiap 50 surat suara diikat menjadi 1 dimana setelah 31 ikatan surat suara, yang 32 surat suara diikat menjadi 1, kemudian pada saat hari H/hari pencoblosan Ketua KPS mengeluarkan semua perlengkapan dari kotak suara untuk pencoblosan dimana surat suara yang 32 surat suara tercecer/terlepas dari ikatannya dan kemudian jatuh sebanyak 12 surat suara, pada saat itu Ketua KPS yang tidak mengetahui bahwa surat suara dibuat pas/sesuai jumlah DPT mengatakan bahwa yang 12 surat suara itu adalah surat suara cadangan, atas kesalahan statement tersebut akhirnya diklarifikasikan kepada saksi dan pihak yang hadir, terbukti pada saat penghitungan suara, surat suara yang dihitung sesuai dengan jumlah surat suara yang ada, *Quad-non* jika ada penambahan surat suara, maka akan ada perbedaan surat suara dengan DPT (ic. karena surat suara sesuai dengan DPT) akan tetapi telah terbukti surat suara sama dengan DPT, aneh-nya Para Penggugat yang mendalilkan adanya 12 surat suara tambahan pada saat dihitung jumlahnya pas dengan surat suara yang seharusnya yaitu sejumlah 1.582 surat suara, masalah ini tetap tidak mereka terima malah mereka dengan konyol-nya memperlmasalahkan hilangnya 12 surat suara tadi, Tergugat II Intervensi tidak habis pikir dengan sikap dari Para Penggugat ini, selalu saja ada alasan yang dibuat-buat untuk menyalahkan Panitia Pilkades hanya karena tidak bisa menerima hasil penghitungan suara yang memenangkan Tergugat II Intervensi berdasarkan hasil suara terbanyak masyarakat Bojong, oleh karenanya terhadap masalah ini sebenarnya telah pula diselesaikan dengan jalan musyawarah dengan dihadiri pihak Muspika (ic. Camat Cikupa) yang dihadiri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juga oleh aparat (kepolisian) akan tetapi Para Penggugat tetap tidak mau menerima hal tersebut;-----

Bahwa oleh karenanya kami men-somir Para Penggugat untuk membuktikan dalilnya tentang penambahan 12 surat suara tersebut. Bahkan, jika 12 surat suara tersebut diberikan kepada Para Penggugat, tetap Para Penggugat tidak bisa memenangkan Pilkades Bojong *a quo*;

Dengan demikian oleh karenanya terbukti dalil Para Penggugat butir 13 tersebut tidak berdasar hukum, maka sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak;-----

16 Bahwa Tergugat II Intervensi dengan tegas menolak dalil posita Para Penggugat butir 14 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Penggugat pada tanggal 15 Juni 2015 membuat surat gugatan keberatan perihal kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh Panitia Pilkades namun Camat, BPD, Ketua Panitia Pilkades dan Panwas Pilkades tidak membentuk DKP Pilkades Bojong, Camat Cikupa mengundang Para Penggugat untuk melakukan pertemuan namun tidak ada musyawarah, tidak ada tanggapan aduan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang;-----

Bahwa tidak benar dan tidak berdasar hukum dalil Para Penggugat tersebut karena faktanya atas keberatan-keberatan yang diajukan oleh Para Penggugat telah ditanggapi oleh Panitia Pilkades melalui Surat Nomor : 045/HKK-Pan.Pilakdes/Ds.Bjg/2015 tertanggal 22 Juni 2015 dan Surat Nomor : 046/HKK-Pan.Pilkades/Ds.Bjg/2015 tertanggal 28 Juni 2015, namun Para Penggugat tidak dapat menerimanya dan justru melakukan aksi anarkis yang meresahkan, antara lain dengan merusak alat-alat yang telah digunakan dalam Proses Pilkades Bojong dan mengadakan demo anarkis di Kantor Kecamatan Cikupa terhadap masalah yang sebenarnya tidak ada *in-casu* terbukti tidak ada pelanggaran,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya dilakukan penyelesaian dengan jalan musyawarah, Para Penggugat pun telah diundang untuk memusyawarahkan keberatan-keberatannya di Kantor Kecamatan akan tetapi tidak dicapai titik temu, akhirnya ditindaklanjuti oleh Pemda Kabupaten Tangerang/Tergugat melalui Sdr. Banteng Indarto selaku Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Pemerintahan Desa, hal mana diakui pula oleh Para Penggugat dalam posita butir 15 a quo;-----

Bahwa seharusnya sesuai prosedur sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Bupati Tangerang Nomor 79 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemilihan, Pemilihan Antar Waktu dan Pemberhentian Kepala Desa, atas keberatan Para Penggugat dilaporkan terlebih dahulu kepada Tim Pengawas untuk diselesaikan dengan membuat laporan pengaduan secara tertulis disertai alat bukti (ic. tidak dilakukan oleh Penggugat) sebagaimana ketentuan BAB VII tentang Pengaduan dan Penyelesaian Masalah yang diatur dalam Peraturan Bupati Tangerang Nomor 79 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemilihan, Pemilihan Antar Waktu Dan Pemberhentian Kepala Desa, dimana dalam Pasal 71 ditentukan sebagai berikut;-----

- 1 Pelanggaran pada setiap tahapan Pemilihan dilaporkan kepada Tim Pengawas oleh masyarakat maupun Calon Kepala Desa dan atau saksi;-----
- 2 Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis yang berisi;-----
 - a Nama dan alamat pelapor;-----
 - b Waktu dan tempat kejadian perkara;-----
 - c Nama dan alamat pelanggar;-----
 - d Nama dan alamat saksi-saksi; dan-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



e Uraian kejadian;-----

3 Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Tim Pengawas selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak terjadinya pelanggaran;-----

4 Tata cara pelaporan diatur lebih lanjut oleh Tim Pengawas;-----

Yang mana untuk menindaklanjuti dan menyelesaikan sengketa Pilkades merupakan tugas dari Tim Pengawas (Panwas) Pilkades, akan tetapi melihat situasi dan kondisi yang ada, karena sudah terjadi kekisruhan, aksi dan demo-anarkis, maka untuk menghindari hal-hal yang lebih negatif maka Camat dengan sepengetahuan Tergugat (Bupati Tangerang) berusaha untuk menjadi penengah, namun tidak menemui titik temu karena Para Penggugat tidak memahami dan tidak mau menerima kenyataan bahwa proses Pilkades Bojong telah berjalan sesuai dengan prosedur hukum (*due process of law*) dan dalam proses Pilkades ini hanya akan ada 1 orang yang ditetapkan sebagai Kepala Desa;-----

Bahwa dengan demikian terbukti keberatan yang diajukan Para Penggugat tidak sesuai dengan prosedur hukum, karena sesuai dengan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 79 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemilihan, Pemilihan Antar Waktu Dan Pemberhentian Kepala Desa, ada tahapan-tahapan atas pelanggaran yang tidak dijalankan/dilakukan terlebih dahulu oleh Para Penggugat, maka Para Penggugat melakukan aksi dan demo anarkis yang meresahkan masyarakat dan merusak fasilitas umum;-----

Bahwa oleh karena terbukti proses pelaksanaan Pilkades Bojong telah sesuai dengan aturan dan prosedur hukum (*due process of law*), Maka untuk memberikan kepastian hukum, sangat berdasar hukum Tergugat II Intervensi ditetapkan sebagai Kepala Desa Bojong, karena tidak ada alasan hukum Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk tidak mengesahkan dan mengangkat Terhugat II Intervensi sebagai Kepala Desa, hal mana karena didapat melalui proses pelaksanaan Pilkades Bojong yang telah sesuai dengan aturan dan prosedur hukum (*due process of law*). Oleh karenanya dalil-dalil Para Penggugat butir 14 tersebut adalah dalil yang keliru, dengan demikian sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;-----

17 Bahwa Tergugat II Intervensi dengan tegas menolak dalil posita Para Penggugat butir 15 yang pada pokoknya menyatakan bahwa protes Para Penggugat melalui surat kepada Panitia Pilkades, Ketua BPD dan Timwas mengenai hasil perhitungan suara tidak ditanggapi;-----

Bahwa tidak benar dan tidak berdasar hukum dalil Para Penggugat, oleh karena tentang protes dan keberatan Para Penggugat sebagaimana uraian kami sebelumnya telah ditanggapi dan ditindaklanjuti dengan demikian posita butir 15 yang hanyalah pengulangan atas dalil-dalil sebelumnya demi hukum tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;-----

Hal mana membuktikan dalil Para Penggugat butir 15 tersebut adalah dalil yang keliru dan tidak berdasar hukum, Maka sudah sepatutnya dinyatakan ditolak;-----

18 Bahwa Tergugat II Intervensi dengan tegas menolak dalil posita Para Penggugat butir 16 yang pada pokoknya menyatakan bahwa tindakan dan perbuatan yang dilakukan Panitia Pilkades dan BPD yang menetapkan pemenang ANDI YANA, S,Sos memenuhi ketentuan Pasal 118 ayat (1) dan (2) Perda Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Desa;

Bahwa dalil Para Penggugat butir 16 yang pada pokoknya menyatakan bahwa tindakan dan perbuatan yang dilakukan Panitia Pilkades dan BPD yang menetapkan pemenang ANDI YANA, S,Sos memenuhi ketentuan Pasal 118 ayat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) dan (2) Perda Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Desa, adalah pengakuan, dan oleh karena Pengakuan adalah bukti yang sempurna, Maka Atas dalil “Pengakuan” Para Penggugat tersebut dengan ini Tergugat II Intervensi Mohon Akta;-----

Bahwa sebagaimana uraian kami sebelumnya membuktikan proses Pelaksanaan PILKADES Bojong telah sesuai dengan aturan dan prosedur hukum (*due process of law*), oleh karenanya Penetapan Tergugat II Intervensi sebagai Kepala Desa Terpilih berdasarkan suara terbanyak telah sesuai dengan aturan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 67 ayat (1) Peraturan Bupati Tangerang Nomor 79 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemilihan, Pemilihan Antar Waktu dan Pemberhentian Kepala Desa yang menentukan bahwa;-----

“Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih yaitu calon yang memperoleh suara terbanyak.”

Oleh karenanya tindakan dan perbuatan yang dilakukan Panitia Pilkades dan BPD yang menetapkan pemenang ANDI YANA, S,Sos (Tergugat II Intervensi) telah memenuhi ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Bupati Tangerang Nomor 79 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemilihan, Pemilihan Antar Waktu dan Pemberhentian Kepala Desa yang menentukan bahwa;-----

“Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil”;-----

Hal mana telah diakui pula oleh Para Penggugat dalam posita gugatan butir 16, Maka sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;-----

Halaman 113 dari 168 Halaman Putusan Perkara Nomor : 21/G/2015/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19 Bahwa Tergugat II Intervensi dengan tegas menolak dalil posita Para Penggugat butir 17 yang pada pokoknya menyatakan bahwa tindakan Panitia Pilkades dan Ketua BPD Desa Bojong terbukti tidak jujur dalam pelaksanaannya sehingga cacat hukum;-----

Bahwa tidak benar dan tidak berdasar hukum dalil Para Penggugat tersebut, dan jika dicermati dalil tersebut sesungguhnya hanyalah pengulangan belaka yang telah terjawab dalam uraian-uraian Jawaban Tergugat II Intervensi sebelumnya, yang mana membuktikan dalil-dalil Para Penggugat adalah dalil yang tidak berdasar hukum, karena sebagaimana uraian kami sebelumnya terbukti dalam pelaksanaan Pilkades Bojong telah sesuai dengan aturan dan prosedur hukum (*due process of law*), dengan demikian demi hukum membuktikan proses pelaksanaan Pilkades Bojong sah secara hukum, oleh karenanya demi kepastian hukum dan demi keadilan, Surat Keputusan Bupati Tangerang Nomor : 141.1/Kep.342-Huk/2015 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Bojong Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang atas nama Andi Yana, S.Sos tertanggal 9 Juli 2015, adalah sah secara hukum;-----

Berdasarkan hal tersebut maka posita Para Penggugat butir 17 tidak berdasar hukum dan sudah sepatutnya dinyatakan ditolak;-----

20 Bahwa Tergugat II Intervensi dengan tegas menolak dalil posita Para Penggugat butir 18 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Panitia Pilkades dan Ketua BPD Bojong melakukan kecurangan yang bersifat kesengajaan dan atau kelalaian yang sistematis dimulai dari penetapan DPS, penetapan DPT, proses pemungutan suara sehingga Pilkades bojong cacat hukum dan batal demi hukum;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tidak benar dan tidak berdasar hukum dalil Para Penggugat tersebut, karena sebagaimana uraian kami bahwa pelaksanaan Pilkades Bojong telah sesuai dengan aturan dan prosedur hukum (*due process of law*), artinya sah secara hukum, Maka tidak benar dalil Para Penggugat butir 18 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Panitia Pilkades dan Ketua BPD Bojong melakukan kecurangan yang bersifat kesengajaan dan atau kelalaian yang sistematis dimulai dari penetapan DPS, penetapan DPT serta proses pemungutan suara sehingga Pilkades bojong cacat hukum dan batal demi hukum;-----

Dengan demikian sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat *a quo* dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;-----

- 21 Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil posita Para Penggugat butir 19 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Panitia Pilkades Desa Bojong telah melakukan penyimpangan dalam pelaksanaan Pilkades Bojong sehingga cacat hukum dengan segala akibat hukumnya;-----

Bahwa tidak benar dan tidak berdasar hukum dalil Para Penggugat tersebut, karena sebagaimana uraian Tergugat butir 18, tidak ada penyimpangan dalam pelaksanaan Pilkades Bojong, justru sebaliknya pelaksanaan Pilkades Bojong telah sesuai dengan aturan dan prosedur hukum (*due process of law*), artinya sah secara hukum;-----

Dengan demikian demi kepastian hukum dan demi keadilan, Surat Keputusan Bupati Tangerang Nomor : 141.1/Kep.342-Huk/2015 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Bojong Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang atas nama Andi Yana, S.Sos tertanggal 9 Juli 2015, adalah sah secara hukum;-----

Halaman 115 dari 168 Halaman Putusan Perkara Nomor : 21/G/2015/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Oleh karenanya dalil posita Para Penggugat butir 19 tersebut, demi hukum sepatutnya dinyatakan ditolak;-----

22 Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil posita Para Penggugat butir 20 yang pada pokoknya menyatakan bahwa hasil penghitungan suara TPS 1 ada selisih kartu suara sebanyak 12 kartu suara sehingga saksi tidak menandatangani hasil perhitungan suara namun hal ini tidak ditanggapi oleh Panitia Pilkades, BPD, Camat dan BPMP2D Kabupaten Tangerang;-----

Bahwa tidak benar dan tidak berdasar hukum dalil Para Penggugat tersebut, karena sebagaimana jawaban Tergugat II Intervensi butir 15 tidak ada penambahan surat suara sebanyak 12 surat suara, sehingga keberatan dari Para Penggugat tersebut sesungguhnya tidak beralasan hukum, terlebih terhadap hal tersebut tidak juga diisi oleh saksi Para Penggugat dalam form kejadian khusus, dan fakta-nya di TPS 1 saksi Para Penggugat telah menandatangani Berita Acara hasil perhitungan suara, adapun jika saksi Para Penggugat tidak menandatangani Berita Acara Rapat Pleno Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara hal tersebut tidak menjadikan Pilkades Bojong menjadi cacat hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 61 ayat (4) Peraturan Bupati Tangerang Nomor 79 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemilihan, Pemilihan Antar Waktu Dan Pemberhentian Kepala Desa yang menentukan bahwa;-----

“Dalam hal tidak seorangpun bersedia menjadi saksi, penghitungan suara tetap dilaksanakan dan hasilnya dinyatakan sah”;-----

Artinya Hasil Penghitungan Suara dan Pelaksanaan Pilkades Bojong tetap sah secara hukum karena terbukti telah dilakukan sesuai dengan prosedur hukum (*due process of law*);-----



Bahwa oleh karena terbukti pelaksanaan Pilkades Bojong telah sah secara hukum, demi kepastian hukum dan demi keadilan, Surat Keputusan Bupati Tangerang Nomor : 141.1/Kep.342-Huk/2015 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Bojong Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang atas nama Andi Yana, S.Sos tertanggal 9 Juli 2015, adalah sah secara hukum. Maka, dengan demikian gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;-----

23 Bahwa Tergugat II Intervensi dengan tegas menolak dalil posita Para Penggugat butir 21 dan 22 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Panitia Pilkades dan Ketua BPD Bojong telah melakukan penyimpangan dalam pelaksanaan tahapan pilkades, seharusnya Tergugat meneliti terlebih dahulu dengan cermat berkas-berkas yang disampaikan Kabag Pemdes, akan tetapi Tergugat tetap menerbitkan SK Pengangkatan Kepala Desa Bojong;-----

Bahwa tidak benar dan tidak berdasar hukum dalil Para Penggugat, karena Tergugat telah meneliti dengan cermat berkas-berkas yang disampaikan Panitia Pilkades kepada Kabag Pemdes yang membuktikan proses pelaksanaan Pilkades Bojong tersebut telah sesuai dengan prosedur hukum (*due process of law*), hal mana adalah hasil pilihan suara masyarakat Bojong berdasarkan suara terbanyak sesuai dengan hasil penghitungan Rekapitulasi suara dan Surat Keputusan BPD tentang Penetapan Kepala Desa Terpilih, adapun pengangkatan Kepala Desa Bojong sifatnya hanyalah deklaratif saja, bukan atas kehendak dari Tergugat melainkan berdasarkan Surat Ketetapan dari BPD, maka oleh karenanya Tergugat telah melaksanakan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kepastian hukum;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa demi kepastian hukum dan demi keadilan, Surat Keputusan Bupati Tangerang Nomor : 141.1/Kep.342-Huk/2015 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Bojong Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang atas nama Andi Yana, S.Sos tertanggal 9 Juli 2015, adalah sah secara hukum;-----

Bahwa pengujian asas-asas umum pemerintahan yang baik, tidak dapat dilakukan terhadap pelaksanaan Pilkadaes Bojong, walaupun dapat maka harus diuji keabsahannya, dimana pengujian tersebut hanya terbatas pada penelitian Pasal 53 ayat (2) UU No. 9 Tahun 2004 jo UU No. 51 Tahun 2009;-----

Terhadap alasan yang dikemukakan dalam pengajuan gugatan pengujian (*Toetsing*) meliputi aspek penerapan hukumnya untuk menguji keabsahannya KTUN (*Beschikking*) (Pasal 53 ayat 1 Surat Edaran MA No.2 Tahun 1991 tanggal 9 Juli 1991 dan Juklak MA Nomor 052/Td/TUN/III/1992 tanggal 24 Maret 1992).

Pengujian dari segi hukum yang dilakukan Pengadilan terhadap keputusan Tata Usaha Negara hanya terbatas pada penelitian Pasal 53 ayat (2);-----

- 1 Apakah semua fakta yang relevan itu telah dikumpulkan untuk dipertimbangkan dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan?-----
- 2 Apakah badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan pada waktu mempersiapkan, memutuskan dan melaksanakannya, telah memperhatikan asas-asas yang berlaku?-----



3 Apakah keputusan yang diambil juga akan sama dengan keputusan yang sedang dibuat kalau hal-hal tersebut pada angka 1 dan 2 telah diperhatikan?-----

(Dr. W. Riawan Tjandra, S.H., M.Hum “Teori dan Praktik Peradilan Tata Usaha Negara” Edisi Revisi);-----

Adapun tentang SK Bupati tersebut tertanggal 9 Juli 2015 sebagaimana yang ternyata dalam Surat Keputusan Bupati Tangerang Nomor : 141.1/Kep.342-Huk/2015 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Bojong Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang atas nama Andi Yana, S.Sos (Tergugat II Intervensi) tertanggal 9 Juli 2015;-----

Dengan demikian membuktikan dalil Para Penggugat tersebut tidak berdasar hukum, oleh karenanya gugatan Para Penggugat demi hukum sudah sepatutnya dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;-----

24 Bahwa Tergugat II Intervensi dengan tegas menolak dalil posita Para Penggugat butir 23 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pengangkatan dan Pelantikan oleh Tergugat menimbulkan berbagai kerugian bagi Para Penggugat yang dapat diperhitungkan secara immateriil dan materiil;-----

Bahwa keliru dan tidak berdasar hukum dalil Para Penggugat tersebut, karena pada pokoknya gugatan Para Penggugat adalah gugatan Tata Usaha Negara bukan gugatan perdata, sebagaimana ternyata dalam Petitum Para Penggugat tidak ada meminta ganti rugi materiil dan immateriil, oleh karenanya tidak berdasar hukum dalil Para Penggugat tersebut;-----

Bahwa terlebih atas semua biaya yang telah dikeluarkan oleh masing-masing Calon Kepala Desa termasuk Tergugat II Intervensi, hal itu merupakan



konsekwensi dan resiko dari pencalonan Kepala Desa yang tidak bisa dijadikan dasar menghitung untung rugi seperti dalam konteks perdata;-----

Dengan demikian terbukti dalil posita Para Penggugat butir 23 tersebut adalah dalil yang keliru dan tidak berdasar hukum, Maka sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak;-----

25 Bahwa Tergugat II Intervensi dengan tegas menolak dalil posita Para Penggugat butir 24 yang pada pokoknya menyatakan bahwa berdasarkan bukti-bukti yang kuat proses Pilkades Desa Bojong tidak sesuai dengan prosedur hukum;-----

Bahwa tidak benar dan tidak berdasar hukum dalil Para Penggugat tersebut, karena faktanya sebagaimana uraian-uraian Tergugat sebelumnya membuktikan bahwa proses Pilkades Bojong telah sesuai dengan aturan dan prosedur hukum (*due process of law*) sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Tangerang Nomor 79 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemilihan, Pemilihan Antar Waktu Dan Pemberhentian Kepala Desa, oleh karenanya Pelaksanaan Pilkades Bojong *a quo* sah secara hukum;-----

Bahwa *quad-non* Para Penggugat mengklaim Pilkades Bojong tidak sesuai dengan prosedur hukum dan meminta agar menyatakan tidak sah SK Bupati dan mencabut SK Bupati yang merupakan obyek sengketa *a quo*, lalu bagaimana dengan status Pilkades Bojong *a quo*, tidak jelas apa yang menjadi keinginan Para Penggugat apakah dengan dinyatakan tidak sah proses *a quo* dan mencabut SK tersebut lalu harus diadakan pemilihan ulang, hal mana tidak pernah diminta oleh Para Penggugat;-----

Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini justru akan melukai hati masyarakat dan mencederai proses demokrasi, Tergugat II Intervensi sebagai perwakilan dari masyarakat Bojong akan mempertahankan dan membela apa yang menjadi hak Tergugat II Intervensi untuk ditetapkan sebagai Kepala Desa Bojong berdasarkan proses Pilkades yang telah sesuai dengan aturan dan prosedur hukum (*due process of law*);-----

Bahwa oleh karenanya, demi kepastian hukum dan demi keadilan, Surat Keputusan Bupati Tangerang Nomor : 141.1/Kep.342-Huk/2015 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Bojong Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang atas nama Andi Yana, S.Sos tertanggal 9 Juli 2015, adalah sah secara hukum;-----

26 Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang ada, membuktikan proses Pilkades Bojong tersebut telah sesuai dengan aturan dan prosedur hukum (*due Process of law*) artinya proses Pilkades tersebut sah secara hukum, oleh karenanya dalam hal ini Tergugat telah melaksanakan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kepastian hukum;-----

Dengan demikian demi kepastian hukum dan demi keadilan, Surat Keputusan Bupati Tangerang Nomor : 141.1/Kep.342-Huk/2015 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Bojong Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang atas nama Andi Yana, S.Sos tertanggal 9 Juli 2015, adalah sah secara hukum;-----

27 Bahwa Tergugat II Intervensi dengan tegas menolak petitum Para Penggugat butir 1 yang memohon;-----

“Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya”;-----

Bahwa oleh karena dalil-dalil Para Penggugat tidak didukung oleh bukti-bukti yang nyata, dan fakta-nya Pelaksanaan Pilkades Bojong telah sesuai dengan

Halaman 121 dari 168 Halaman Putusan Perkara Nomor : 21/G/2015/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aturan dan prosedur hukum (*due process of law*), maka sudah sepatutnya demi hukum gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;-----

28 Bahwa Tergugat II Intervensi dengan tegas menolak petitum Para Penggugat butir 2 yang memohon;-----

“Menyatakan batal dan/atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Tangerang Nomor : 141.1/Kep.342-Huk/2015 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Bojong Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang atas nama Andi Yana, S.Sos tertanggal 9 Juli 2015”;-----

Bahwa petitum gugatan Para Penggugat butir 2 tersebut tidak berdasar hukum, atas dasar apa dinyatakan batal dan/atau tidak sah SK Bupati *a quo* seharusnya dimintakan dalam petitum sebelumnya atau dengan kata lain seharusnya dinyatakan dahulu perbuatan apa yang dilakukan hingga bisa dinyatakan batal dan/atau tidak sah SK Bupati *a quo*, tanpa adanya petitum yang menjadi dasar dinyatakan batal dan/atau tidak sah SK Bupati *a quo*, maka menjadikan petitum gugatan butir 2 tersebut tidak memiliki dasar hukum untuk dikabulkan, terlebih dalam proses Pelaksanaan Pilkades Bojong faktanya telah sesuai dengan prosedur dan aturan hukum (*due process of law*). Maka demi kepastian hukum dan demi keadilan, Surat Keputusan Bupati Tangerang Nomor : 141.1/Kep.342-Huk/2015 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Bojong Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang atas nama Andi Yana, S.Sos tertanggal 9 Juli 2015, terbukti sah secara hukum;-----

Berdasarkan hal tersebut, gugatan Para Penggugat butir 2 tersebut sudah sepatutnya dinyatakan ditolak;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



29 Bahwa Tergugat dengan tegas menolak petitum Para Penggugat butir 3 yang memohon;-----

“Mewajibkan Tergugat mencabut Surat Keputusan Bupati Tangerang Nomor : 141.1/Kep.342-Huk/2015 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Bojong Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang atas nama Andi Yana, S.Sos tertanggal 9 Juli 2015”;-----

Bahwa apa yang menjadi keinginan Para Penggugat agar SK Bupati *a quo* dicabut bertentangan dengan suara hati masyarakat, dan hal ini menjadi contoh yang buruk dalam proses pembelajaran demokrasi dalam masyarakat kita, seharusnya Para Penggugat bisa bersikap legowo atas hasil pilihan masyarakat Desa Bojong, kemudian yang lebih memprihatinkan adalah petitum butir 3 tersebut akan menimbulkan kekosongan dan ketidakpastian hukum terhadap proses Pilkades Bojong yang mana untuk pelaksanaannya telah menggunakan APBD yang notabene harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat/warga Kabupaten Tangerang, apalagi dalam gugatan Para Penggugat pun akan menyisakan pekerjaan rumah yakni bagaimana dengan status Pilkades Bojong yang telah dilaksanakan tersebut, apakah akan dilaksanakan pemilihan ulang?

Lalu dengan dicabutnya SK tersebut lantas apa yang harus dilakukan? *Quad-non* dikabulkan gugatan Para Penggugat maka akan menghasilkan putusan yang justru mencederai proses demokrasi Pilkades Bojong tersebut dan hanya akan menyebabkan terhambat dan tersendatnya proses pelayanan kepada Masyarakat Desa Bojong;-----

Bahwa oleh karenanya kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Serang agar dalam mempertimbangkan gugatan ini mohon agar tetap mementingkan kemaslahatan/kebaikan bagi masyarakat;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena sebagaimana uraian-uraian Tergugat II Intervensi sebelumnya terbukti proses Pelaksanaan Pilkadaes Bojong faktanya telah sesuai dengan prosedur dan aturan hukum (*due process of law*), Maka demi kepastian hukum dan demi keadilan, Surat Keputusan Bupati Tangerang Nomor : 141.1/Kep.342-Huk/2015 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Bojong Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang atas nama Andi Yana, S.Sos tertanggal

9 Juli 2015, terbukti sah secara hukum;-----

Sehingga gugatan Para Penggugat butir 3 tersebut tidak berdasar hukum oleh karenanya sudah sepatutnya dinyatakan ditolak;-----

30 Bahwa Tergugat II Intervensi dengan tegas menolak petitum Para Penggugat butir 4 yang memohon;-----

“Menghukum Tergugat membayar biaya perkara”;-----

Bahwa oleh karena terbukti, Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Bupati Tangerang Nomor : 141.1/Kep.342-Huk/2015 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Bojong Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang atas nama Andi Yana, S.Sos tertanggal 9 Juli 2015 telah sesuai dengan aturan hukum (*due process of law*), maka tidak beralasan untuk dihukum membayar biaya perkara;-----

31 Dengan demikian berdasarkan uraian-uraian diatas, oleh karena gugatan Para Penggugat tidak didasari dengan alasan-alasan hukum yang kuat bertentangan dengan Pasal 53 UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. UU No. 51 tahun 2009 tentang perubahan ke dua atas UU No. 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka gugatan Para Penggugat demi hukum haruslah ditolak seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di terima (niet ontvankelijk
verklaard);-----

32 Bahwa hal-hal yang tidak ditanggapi oleh Tergugat II Intervensi bukan karena diakui, tetapi karena tidak ada relevansinya;-----

Berdasarkan dalil-dalil Tergugat di atas maka demi keadilan dan kepastian hukum, Tergugat II Intervensi mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Serang berkenan memutuskan sebagai berikut;-----

DALAM EKSEPSI:

- 1 Mengabulkan Eksepsi Tergugat II Intervensi seluruhnya;-----
- 2 Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;-----
- 3 Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);-----

DALAM POKOK PERKARA:

- 1 Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;-----
- 2 Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara;-----

Atau

Apabila Pengadilan Tata Usaha Negara Serang berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);-----

Menimbang bahwa atas jawaban Tergugat dan jawaban Tergugat II Intervensi, Penggugat telah mengajukan repliknya secara tertulis tanggal 2 September 2015 yang disampaikan dalam persidangan tanggal 2 September 2015, dan atas replik Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan dupliknya masing-masing tertanggal 10 September 2015 dalam persidangan tanggal 10 September 2015, isi replik dan duplik selengkapnya tercantum dalam Berita Acara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan dalam perkara
ini;-----

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya, dengan diberi tanda Bukti P - 1 sampai dengan Bukti P - 19, sebagai berikut:-----

1.	P-1	Keputusan Bupati Tangerang Nomor: 141.1/Kep.342-Huk/2015 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Bojong Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang, tertanggal Juli 2015 (fotokopi sesuai asli);-----
2.	P-2	Buku Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Kepala Desa Desa Bojong Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang Wilayah Pemilihan: 01 (Satu) Tahun 2015 (fotokopi sesuai fotokopi);-----
3.	P-3	Buku Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Kepala Desa Desa Bojong Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang Tahun 2015 dan Buku Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Kepala Desa Desa Bojong Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang Wilayah Pemilihan : 04 (empat) Tahun 2015 (fotokopi sesuai fotokopi);-----
4.	P-4-a	Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih atas nama Riana Ginda P, tanggal 8 Juni 2015 (fotokopi sesuai asli);-----
5.	P-4-b	Tanda Bukti Pendaftaran Pemilih Nomor: .../...-Pan. Pilkades/Ds..../2015, atas nama Sri Lasmawati (fotokopi sesuai fotokopi);-----
6.	P-4-c	Tanda Bukti Pendaftaran Pemilih Nomor: 470/026 Pan.Pilkades/Ds.Bjg/2015, atas nama Muhamad Anwar (fotokopi sesuai fotokopi);-----
7.	P-4-d	Tanda Bukti Pendaftaran Pemilih Nomor: 470/026 Pan.Pilkades/Ds.Bjg/2015, atas nama Sainah (fotokopi sesuai fotokopi);-----
8.	P-4-e	Tanda Bukti Pendaftaran Pemilih Nomor: 470/026 Pan.Pilkades/Ds.Bjg/2015, atas nama Siti Aryani (fotokopi sesuai asli);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.	P-4-f	Tanda Bukti Pendaftaran Pemilih Nomor: .../...-Pan. Pilkades/Ds.../2015, atas nama Syarif Hidayat (fotokopi sesuai asli);-----
10.	P-4-g	Tanda Bukti Pendaftaran Pemilih Nomor: 470/026 Pan.Pilkades/Ds.Bjg/2015, atas nama Suherman (fotokopi sesuai asli);-----
11.	P-4-h	Tanda Bukti Pendaftaran Pemilih Nomor: 470/026 Pan.Pilkades/Ds.Bjg/2015, atas nama Ernawati (fotokopi sesuai asli);-----
12.	P-4-i	Tanda Bukti Pendaftaran Pemilih Nomor: 470/026 Pan.Pilkades/Ds.Bjg/2015, atas nama Karyanto (fotokopi sesuai asli);-----
13.	P-4-j	Tanda Bukti Pendaftaran Pemilih Nomor: 470/026 Pan.Pilkades/Ds.Bjg/2015, atas nama Rohaeni (fotokopi sesuai asli);-----
14.	P-4-k	Tanda Bukti Pendaftaran Pemilih Nomor: 470/026 Pan.Pilkades/Ds.Bjg/2015, atas nama Astri Setiawati (fotokopi sesuai asli);-----
15.	P-4-l	Tanda Bukti Pendaftaran Pemilih Nomor: 470/026 Pan.Pilkades/Ds.Bjg/2015, atas nama Asmaryadi (fotokopi sesuai asli);-----
16.	P-4-m	Tanda Bukti Pendaftaran Pemilih Nomor: 470/026 Pan.Pilkades/Ds.Bjg/2015, atas nama Madiran (fotokopi sesuai asli);-----
17.	P-4-n	Tanda Bukti Pendaftaran Pemilih Nomor: 470/026 Pan.Pilkades/Ds.Bjg/2015, atas nama Rista Patmawati (fotokopi sesuai asli);-----
18.	P-4-o	Tanda Bukti Pendaftaran Pemilih Nomor: 470/026 Pan.Pilkades/Ds.Bjg/2015, atas nama Riky Alamsyah (fotokopi sesuai asli);-----
19.	P-5-a	Tanda Bukti Pendaftaran Pemilih Nomor: .../... Pan.Pilkades/Ds.../2015, atas nama Sri Paramita (fotokopi sesuai asli);-----
20.	P-5-b	Tanda Bukti Pendaftaran Pemilih Nomor: 470/026 Pan.Pilkades/Ds.Bjg/2015, atas nama M. Yunus (fotokopi sesuai asli);-----
21.	P-5-c	Kartu Keluarga atas nama Muhamad Yunus, Nomor: 3214010807120002, tanggal 10 Juli 2012 (fotokopi sesuai asli);-----
23.	P-5-e	Surat Pernyataan atas nama Hasyim Setiadi, tanggal 19 Juni 2015 (fotokopi sesuai asli);-----

Halaman 127 dari 168 Halaman Putusan Perkara Nomor : 21/G/2015/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24.	P-5-f	Kartu Keluarga Nomor: 3603192912140003 tanggal 2 Januari 2015, atas nama Dwi Suprpti (fotokopi sesuai asli);-----
25.	P-5-g	Surat Pernyataan atas nama Suprpti, tanggal 19 Juni 2015 (fotokopi sesuai asli);-----
26.	P-5-h	Surat Pernyataan atas nama Dwi Suparti, tanggal 19 Juni 2015 (fotokopi sesuai asli);-----
27.	P-6-a	Foto pengguna atribut/symbol No. 5 (printout komputer);
28.	P-6-b	Foto saat pilkades (printout komputer);-----
29.	P-7-a	Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Bojong Kec. Cikupa Kab. Tangerang - Banten Tahun 2015, TPS: 01 (fotokopi sesuai asli);-----
30.	P-7-b	Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Bojong Kec. Cikupa Kab. Tangerang - Banten Tahun 2015, TPS: 02 (fotokopi sesuai asli);-----
31.	P-7-c	Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Bojong Kec. Cikupa Kab. Tangerang - Banten Tahun 2015, TPS: 3 (fotokopi sesuai asli);-----
32.	P-7-d	Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Bojong Kec. Cikupa Kab. Tangerang - Banten Tahun 2015, TPS: 04 (fotokopi sesuai asli);-----
33.	P-7-e	Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Bojong Kec. Cikupa Kab. Tangerang - Banten Tahun 2015, TPS: 5 (fotokopi sesuai asli);-----
34.	P-8-a	Surat dari 4 Calon Kepala Desa Bojong atas nama Ahmad Suheri, Iwan Setiawan, Firmansyah, Muhamad Maris, Nomor: ISTIMEWA/VI/2015 tanggal 15 Juni 2015 perihal: Surat Gugatan Bersama Calon Kades dan Masyarakat Bojong, yang ditujukan kepada Ketua Panitia Pilkades Desa Bojong (fotokopi sesuai asli);-----
35.	P-8-b	Tanda terima surat dari Calon Kepala Desa Bojong dan Masyarakat Bojong, tanggal 16 Juni 2015 (fotokopi sesuai asli);-----
36.	P-9-a	Tanda terima surat dari Calon Kepala Desa Bojong dan Masyarakat Bojong, tanggal 16 Juni 2015 (fotokopi sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		asli);-----
37.	P-9-b	Surat Pemberitahuan Badan Permusyawaratan Desa Bojong tertanggal 26 Juni 2015 Tentang Pemberitahuan Pengesahan Hasil Pilkadaes (fotokopi sesuai asli);-----
38.	P-10-a	Surat dari 4 Calon Kepala Desa Bojong atas nama Ahmad Suheri, Iwan Setiawan, Firmansyah, Muhamad Maris, Nomor: ISTIMEWA/VI/2015 tanggal 15 Juni 2015 perihal: Surat Gugatan Bersama Calon Kades dan Masyarakat Bojong, yang ditujukan kepada Ketua Panitia Pilkadaes Desa Bojong (fotokopi sesuai asli);-----
39.	P-10-b	Tanda terima surat dari Calon Kepala Desa Bojong dan Masyarakat Bojong, tanggal 16 Juni 2015 (fotokopi sesuai asli);-----
40.	P-11-a	Surat dari 4 Calon Kepala Desa Bojong atas nama Ahmad Suheri, Iwan Setiawan, Firmansyah, Muhamad Maris, Nomor: ISTIMEWA/VI/2015 tanggal 15 Juni 2015 perihal: Surat Gugatan Bersama Calon Kades dan Masyarakat Bojong, yang ditujukan kepada Ketua Panitia Pilkadaes Desa Bojong (fotokopi sesuai asli);-----
41.	P-11-b	Tanda terima surat dari Calon Kepala Desa Bojong dan Masyarakat Bojong, tanggal 17 Juni 2015 (fotokopi sesuai asli);-----
42.	P-12-a	Surat dari 4 Calon Kepala Desa Bojong atas nama Ahmad Suheri, Iwan Setiawan, Firmansyah, Muhamad Maris, Nomor: ISTIMEWA/VI/2015 tanggal 15 Juni 2015 perihal: Surat Gugatan Bersama Calon Kades dan Masyarakat Bojong, yang ditujukan kepada Ketua Panitia Pilkadaes Desa Bojong (fotokopi sesuai asli);-----
43.	P-12-b	Tanda terima surat dari Calon Kepala Desa Bojong dan Masyarakat Bojong, tanggal 17 Juni 2015 (fotokopi sesuai asli);-----
44.	P-13-a	Surat dari 4 Calon Kepala Desa Bojong atas nama Ahmad Suheri, Iwan Setiawan, Firmansyah, Muhamad Maris, Nomor: ISTIMEWA/VI/2015 tanggal 15 Juni 2015 perihal: Surat Gugatan Bersama Calon Kades dan Masyarakat Bojong, yang ditujukan kepada Ketua Panitia Pilkadaes Desa Bojong (fotokopi sesuai asli);-----
45.	P-13-b	Tanda terima surat dari Calon Kepala Desa Bojong dan Masyarakat Bojong, tanggal 16 Juni 2015 (fotokopi sesuai asli);
46.	P-14-	Surat Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Bojong Nomor: 045/HKK-Pan.Pilkades/Ds.Bjg/2015 tanggal 22 Juni 2015 perihal: Hasil Kajian Keberatan atas Hasil Pemilihan Kepala Desa Bojong (fotokopi sesuai asli);-----
47.	P-15-a	Laporan Pengaduan atas nama M. Zulkipla, tanggal 21 Juni 2015 (fotokopi sesuai

Halaman 129 dari 168 Halaman Putusan Perkara Nomor : 21/G/2015/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		asli);-----
48.	P-15-b	Laporan Tim Pengawas Pemilihan Kepala Desa Desa Bojong Kecamatan Cikupa - Tangerang, Nomor: 001/LP/TimWas-BJG/VI/2015 tanggal 21 Juni 2015 (fotokopi sesuai asli);-----
49.	P-15-c	Laporan Tim Pengawas Pemilihan Kepala Desa Desa Bojong Kecamatan Cikupa - Tangerang, Nomor: 002/LP/TimWas-BJG/VI/2015 tanggal 21 Juni 2015 (fotokopi sesuai asli);-----
50.	P-15-d	Tanda Terima Surat pengaduan, tanggal 22 Juni 2015 (fotokopi sesuai asli);-----
51.	P-16-a	Laporan Pengaduan atas nama Edi Wiharja, tanggal 21 Juni 2015 (fotokopi sesuai asli);-----
52.	P-16-b	Formulir Pengaduan Masyarakat Pelanggaran Pilkades Desa Bojong tanggal 14 Juni 2015 (fotokopi sesuai asli);--
53.	P-16-c	Tanda Terima Surat pengaduan dari Edi Wiharja, tanggal 22 Juni 2015 (fotokopi sesuai asli);-----
54.	P-17-a	Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Kepala Desa Desa Bojong Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang Wilayah Pemilihan: 01 (satu) Tahun 2015 (fotokopi sesuai fotokopi);-----
55.	P-17-b	Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Kepala Desa Desa Bojong Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang Wilayah Pemilihan: 02 (dua) Tahun 2015 (fotokopi sesuai fotokopi);-----
56.	P-17-c	Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Kepala Desa Desa Bojong Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang Wilayah Pemilihan: 03 (tiga) Tahun 2015 (fotokopi sesuai fotokopi);-----
57.	P-17-d	Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Kepala Desa Desa Bojong Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang Wilayah Pemilihan: 04 (empat) Tahun 2015 (fotokopi sesuai fotokopi);-----
58.	P-17-e	Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Kepala Desa Desa Bojong Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang Wilayah Pemilihan: 05 (lima) Tahun 2015 (fotokopi sesuai fotokopi);-----
59.	P-18	Surat Camat Cikupa Nomor: 400/407.Ckp/2015 tanggal 27 Juni 2015 perihal Undangan Musyawarah (fotokopi sesuai asli);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60.	P – 18a	Surat Calon Kepala Desa Bojong atas nama Iwan Setiawan, Ahmad Suheri, Firmansyah dan Muhamad Maris, Nomor: 001/Pem-DKP/Ds.Bjg/VI/2015 tanggal 26 Juni 2015, perihal: Pembentukan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pilkada (DKP) Pilkada Desa Bojong Kec. Cikupa Kab. Tangerang yang ditujukan kepada Bupati Tangerang (fotokopi sesuai asli);-----
61.	P – 18b	Expedisi / surat tanda terima dari Setda Kab. Tangerang (fotokopi sesuai asli);-----
62.	P – 19	Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Bojong, Nomor: 003/Kep.TT-Pan.Pilkades/Ds.Bjg/2015, tanggal 16 Maret 2015 tentang Tata Tertib Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Bojong Periode 2015 - 2020 (fotokopi sesuai fotokopi);-----

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat-surat yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya dengan diberi tanda Bukti T - 1 sampai dengan Bukti T - 14, sebagai berikut:-----

1.	T-1a	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Kepala Desa Bojong Tahun 2015 Nomor : 041 / RHPP - BA / Pan. Pilkades / Ds. Bj tanggal 15 Juni 2015, beserta lampirannya (fotokopi sesuai asli);-----
2.	T-1b	Daftar Hadir Peserta Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Kepala Desa Bojong tanggal 15 Juni 2015 (fotokopi sesuai asli)
3.	T-2a	Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemilihan Kepala Desa Bojong tentang Pe calon Kepala Desa Terpilih Nomor: 042 / PCKDT - BA / Pan. Pilkades / Ds. Bojong tanggal 15 Juni 2015 (fotokopi sesuai asli);-----
4.	T-2b	Daftar Hadir Peserta Rapat Pleno Panitia Pemilihan Kepala Desa Bojong tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Tanggal 15 Juni 2015 (fotokopi sesuai asli);-----
5.	T-3	Berita Acara Serah Terima Hasil Penghitungan Suara (Kotak Suara dan Bungkusan Kelengkapan Administrasi) Nomor: 043 / STHPS - BA / Pan.Pilkades / Ds. Bojong tanggal 15 Juni 2015 (fotokopi sesuai asli);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.	T-4	Surat Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Bojong Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang Nomor : 044 / LHPKD - Pan.Pilkades / Ds.Bjg / 2015 tanggal 1 2015 perihal Laporan Hasil Pemilihan Kepala Desa Bojong Tahun 2015 ditujukan kepada Ketua Badan Permusyawaratan Desa Bojong (fotokopi : asli);----
7.	T-5	Berita Acara Nomor : 002/TimWas-BJG/VI/2015 tanggal 16 Juni 2015 me Surat Gugatan Bersama Calon Kepala Desa dan Masyarakat Bojong (fotoko asli);-----
8.	T-6	Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Nomor : 141/KEP.003-BPD/Ds.B tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih periode 2015 - 2021 tanggal 2015 (fotokopi sesuai asli);-----
9.	T-7	Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Bojong Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang Nomor : 007/PPPKD-BPD/Ds.Bjg/2015 tanggal 18 Juni 2015 I Permohonan Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Hasil Pemilihan Desa Bojong Tahun 2015 yang ditujukan kepada Bupati Tangerang melalui Cikupa (fotokopi sesuai asli);-----
10.	T-8	Surat Camat Cikupa Nomor : 410 / 385 - Kec. Ckp tanggal 18 Juni 2015 P Permohonan Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Hasil Pemilihan Desa Bojong Tahun 2015 yang ditujukan kepada Bupati Tangerang melalui Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Pemerintahan Desa Kabupaten T (fotokopi sesuai asli);-----
11.	T-9	Surat Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Bojong Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang Nomor : 045/HKK-Pan.Pilkades/Ds.Bjg/2015 tanggal 22 Juni Perihal Hasil Kajian Keberatan atas Hasil Pemilihan Kepala Desa Bojong ditujukan Kepada Para Calon Kepala Desa Bojong (fotokopi sesuai asli
12.	T-10	Surat Camat Cikupa Nomor: 400/407.Ckp/2015 tanggal 27 Juni 2015 Pe Undangan Musyawarah (fotokopi sesuai asli);-----
13.	T-11	Surat Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Bojong Kecamatan Cilandak Kabupaten Tangerang Nomor: 046/HKK-Pan.Pilkades/Ds.Bjg/2015 tanggal 2015 perihal: Hasil Kajian Keberatan atas Hasil Pemilihan Kepala Desa B (fotokopi sesuai fotokopi);-----
14.	T-12	Surat Keputusan Bupati Tangerang Nomor : 141.1/Kep.342-Huk/2015 Te Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Bojong Kecamatan Cikupa Kabupaten



putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat-surat yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya dengan diberi tanda Bukti TII Int - 1 sampai dengan Bukti TII Int - 18, sebagai berikut:-----

Halaman 133 dari 168 Halaman Putusan Perkara Nomor : 21/G/2015/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.	T.II Int-5 a	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Kepala Desa Bojong Tahun 2015 Nomor: 041/RHPP-BA/Pan.Pilkades/Ds.Bjg/2015 tanggal 15 2015, beserta lampirannya (fotokopi sesuai asli);--
8.	T.II Int-5 b	Daftar Hadir Peserta Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Kepala Desa Bojong tanggal 15 Juni 2015 (fotokopi sesuai asli);-----
9.	T.II Int-6 a	Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemilihan Kepala Desa Bojong tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Nomor: 042/PCKDT-BA/Pan.Pilkades/Ds.Bjg/2015 tanggal 15 Juni 2015 (fotokopi sesuai asli);-----
10.	T.II Int-6 b	Daftar Hadir Peserta Rapat Pleno Panitia Pemilihan Kepala Desa Bojong tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih tanggal 15 Juni 2015 (fotokopi sesuai asli)
11.	T.II Int-7	Berita Acara Serah Terima Hasil Penghitungan Suara (Kotak Suara dan Berkas Kelengkapan Administrasi) Nomor: 043 / STHPS - BA / Pan.Pilkades / Ds. Bjg / 2015 tanggal 15 Juni 2015 (fotokopi sesuai asli);-----
12.	T.II Int-8	Surat Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Bojong Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang Nomor : 044 / LHPKD - Pan.Pilkades / Ds.Bjg / 2015 tanggal 15 Juni 2015 perihal Laporan Hasil Pemilihan Kepala Desa Bojong Tahun 2015 yang ditujukan kepada Ketua Badan Permusyawaratan Desa Bojong (fotokopi sesuai asli);-----
13.	T.II Int-9	Berita Acara Nomor : 002/TimWas-BJG/VI/2015 yang ditandatangani oleh Tim Pengawas Pilkades Desa Bojong tanggal 16 Juni 2015 (fotokopi sesuai asli);-----
14.	T.II Int-10	Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Nomor : 141 / KEP.003-BPD/Ds.Bjg / 2015 tanggal 17 Juni 2015 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih periode 2015 - 2021 (fotokopi sesuai asli);-----
15.	T.II Int-11	Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Bojong Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang Nomor : 007 / PPPKD-BPD / Ds. Bjg /2015 tanggal 18 Juni 2015 Perihal Permohonan Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa Bojong Tahun 2015 (fotokopi sesuai asli);-----
16.	T.II Int-12	Surat Camat Cikupa Nomor : 410 / 385 - Kec. Ckp tanggal 18 Juni 2015 Perihal Permohonan Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa Bojong Tahun 2015 yang ditujukan kepada Bupati Tangerang melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tangerang (fotokopi sesuai asli);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.	T.II Int-13	Surat Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Bojong Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang Nomor : 045 / HKK – Pan.Pilkades / Ds. Bgj / 2015 tanggal 22 Juni 2015 Perihal Hasil Kajian Keberatan atas Hasil Pemilihan Kepala Desa Bojong yang ditujukan Kepada Para Calon Kepala Desa Bojong (fotokopi sesuai asli);-----
18.	T.II Int-14	Surat Camat Cikupa Nomor : 400/407.Ckp/2015 tanggal 27 Juni 2015 Perihal Undangan Musyawarah yang ditujukan kepada Ketua PanWas Pilkades Desa Bojong (fotokopi sesuai asli);-----
19.	T.II Int-15	Surat Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Bojong Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang Nomor: 046/HKK-Pan.Pilkades/Ds.Bgj/2015 tanggal 28 Juni 2015 perihal: Hasil Kajian Keberatan atas Hasil Pemilihan Kepala Desa Bojong (fotokopi sesuai fotokopi);-----
20.	T.II Int-16	Surat Keputusan Bupati Tangerang Nomor : 141.1/Kep.342 - Huk/2015 tanggal 9 Juli 2015 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Bojong Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang Tanggal 9 Juli 2015 (fotokopi sesuai asli);-----
21.	T.II Int - 17	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Kepala Desa Bojong Tahun 2015 (fotokopi sesuai asli);-----
22.	T.II Int - 18	Buku Panduan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Panitia Pemilihan Kepala Desa Bojong Kecamatan Cikupa (fotokopi sesuai asli);-----

Menimbang bahwa selain bukti surat-surat, Penggugat telah mengajukan saksi sebanyak 4 (empat) orang, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, keterangan dan saksi-saksi mana yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:-----

1

BUDIYANTO:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang telah memberikan keterangan dibawah disumpah hal-hal sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi mengetahui tahapan pilkades;-----

Bahwa yang mengikuti tes calon Kades Bojong yang lulus adalah Andiyana, Iwan, Suhaeri, Maris dan Firman, sedangkan Andiyana tidak mengikuti tes kesehatan;-----
Bahwa proses pendataan dilakukan oleh pantarlih, saksi tidak diperbolehkan mendampingi;-----
Bahwa saksi tidak hapal pantarlih terdiri dari siapa saja, karena dari RT juga ada yang menjadi pantarlih;-----
Bahwa data yang digunakan diambil dari data pilpres;-----
Bahwa data di DPT tidak sama dengan data DPS, karena ada warga yang tidak ada di DPT, dan data yang ada di DPS tidak sesuai dengan yang sebenarnya;-----
Bahwa sewaktu penetapan DPS, seingat saksi yang hadir BPD, panwaslu, saksi-saksi calon, calon dan staf desa, dan dari RT / RW;-----
Bahwa bukti P-2 diparaf semua;-----
Bahwa bukti P-2 Pak Iwan yang memparaf, saksi hanya paraf sekali;-----
Bahwa setelah ditetapkan DPT, 3 hari kemudian diberikan kepada calon;--
Bahwa setelah pengumuman DPS, ada masukan dari para calon atau warga, tetapi ada warga yang namanya tidak dimasukkan dalam DPS, itu sudah saksi laporkan, tetapi tidak diberi kesempatan untuk mengecek DPT, karena waktu yang diberikan oleh panitia terlalu mepet, hanya 3 hari;-----
Bahwa dalam tenggang waktu penetapan DPS-DPT, kantor panitia pilkades kosong, saksi pernah mau melapor warga yang belum masuk daftar DPS, akhirnya lapor ke rumah panitia;-----
Bahwa saat penetapan DPT tidak diumumkan;-----
Bahwa ada ketentuan pencoblosan dari panitia, tidak boleh menggunakan atribut apapun yang mendukung calon, tetapi ada tim sukses yang menggunakan atribut salah satu calon No. 5;-----
Bahwa tempat TPS berada di dekat rumah calon nomor 5 Andiyana;-----



Bahwa ketika akan mencoblos, wajib menunjukkan KTP, tapi dalam pelaksanaan panitia menyatakan tidak perlu menunjukkan KTP;-----
Bahwa saksi adalah tim sukses calon nomor 2;-----
Bahwa benar dikotak suara TPS 1 ada lebih 12 suara, padahal tidak ada penambahan suara, tapi dikotak suara ada lebih 12 suara yang diikat secara terpisah, tetapi pada saat penghitungan suara, pukul 6 sore, 12 suara itu hilang;-----
Bahwa pada saat penghitungan suara saksi hadir;-----
Bahwa penghitungan yang dilakukan sampai dengan jam 6 sore itu ada di TPS 1;-----
Bahwa pada waktu selesai pilkades, berita acara tidak diminta ditandatangani;-----
Bahwa DPS diumumkan dalam rapat;-----
Bahwa saksi mengetahui pada tanggal 16 Juli 2015 ada keberatan kepada panitia pilkades, tanggal 17 Juli 2015, BPD sudah mengeluarkan SK Kades terpilih;-----
Bahwa saksi tidak tahu Para Penggugat membuat surat keberatan tertulis;
Bahwa tidak ada undangan / surat panggilan dari panitia yang meminta keterangan dari saksi karena adanya keberatan tanggal 16 Juli;-----
Bahwa terkait undangan Camat Cikupa, mengenai keberatan, saksi tidak diundang;-----

2

SOLEHUDDIN;-----

Yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak melihat apakah ketua panitia pilkades menempelkan DPS di Desa Bojong;-----

Bahwa jarak dari TPS ke rumah calon nomor 5 ± 500 meter;-----



Bahwa tenda-tenda ada di seberang jalan bukan di rumah calon nomor 5;
Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tenda dari panitia atau salah satu calon;-----
Bahwa alternatif TPS akan dilaksanakan di Bojong 3 tapi ada perubahan, dan TPS dilaksanakan di dekat rumah calon nomor 5, saksi mengetahui dari panitia;-----
Bahwa saksi meliput di TPS secara menyeluruh; -----
Bahwa kejadian di TPS, ada sisa kertas suara 12 yang tidak diketahui, dan raib entah kemana juga tidak diketahui;-----
Bahwa saksi lupa jumlah surat suara di TPS 1; -----
Bahwa pada saat penghitungan suara saksi hadir;-----
Bahwa pada saat selesai dihitung, angka pas, tapi yang 12 surat suara hilang, KPPS tidak tahu;-----
Bahwa yang 32 surat suara dibuka, untuk mengepas yang kurang, yang 12 adalah sisanya, dan tidak dipakai;-----
Bahwa tidak ada keributan, hanya 12 suara yang hilang;-----

3 DIDI

MULYADI;-----

Yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi berada di TPS 1;-----

Bahwa saksi melihat pembukaan kotak suara dan ikut menghitung juga, mengkroscek hasil penghitungan KPPS;-----
Bahwa jumlah surat suara di kotak suara di TPS 1 ada 1.582 kertas suara, plus 12 cadangan;-----
Bahwa satu ikat ada kertas suara 50 kertas suara;-----
Bahwa saksi lupa jumlahnya ada berapa ikat;-----
Bahwa setelah pencoblosan, ada banyak kejadian, ada pencoblosan yang salah kamar, ada yang terdaftar di 2 TPS;-----
Bahwa saksi berada di lokasi TPS;-----



Bahwa jarak keberadaan saksi dengan TPS kira-kira 3 meter;-----
Bahwa pencoblosan selesai pada pukul 14.00 WIB;-----
Bahwa setelah pencoblosan dan saat akan menghitung, kotak suara diamankan oleh KPPS;-----
Bahwa Pak Majid, orang KPPS mengatakan bahwa ada cadangan yang 12 suara;-----
Bahwa di TPS 1 ada keributan / protes setelah penghitungan;-----
Bahwa setelah penghitungan suara, tidak ada keberatan tertulis, tetapi besoknya ada keberatan, tapi saksi tidak tau keberatan ditujukan kepada siapa;-----
Bahwa saat rekapitulasi suara, tanggal 15 Juni, saksi tidak mengikuti, karena tidak diundang;-----
Bahwa saksi mengetahuinya setelah beberapa hari, katanya sudah rapat pleno;-----
Bahwa ketika ada masalah di TPS 1, panitia pengawas ada di lokasi;-----
Bahwa disampaikan perihal kelebihan surat suara ke panwas, saat itu ada camat, ketua panitia, ketua BPD, dan disampaikan mengenai permasalahan di TPS 1;-----
Bahwa terkait masa waktu 3 hari setelah penghitungan, ada keberatan dari tim kami, tapi saksi tidak tahu bentuk keberatan tersebut;-----
Bahwa saksi ada pada saat penghitungan suara;-----
Bahwa pada saat penghitungan suara, yang ada di lokasi yaitu masyarakat, panitia, camat, polsek, KPPS dan BPD;-----
Bahwa di kantor desa, tidak ada pengumuman DPS dan DPT;-----

4 MUHAMAD

YUNUS;-----

Yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi didatangi RT/RW, didata untuk menyoblos;-----

--



Bahwa yang mendata tidak menanyakan kepada saksi perihal memiliki KTP atau tidak;-----
Bahwa saksi didata sebagai pemilih ditempat kos saksi;-----
Bahwa selain saksi, ada satu orang yang masuk daftar pemilih;-----
Bahwa saksi memiliki KTP Purwakarta;-----
Bahwa saksi tidak membawa KTP, tapi tidak ada pertanyaan dari panitia;-
Bahwa benar bukti P-5 adalah Kartu Keluarga saksi, dari Purwakarta;-----
Bahwa saksi diberi kartu undangan;-----
Bahwa saksi sudah satu tahun tinggal di Desa Bojong, dan yang lainnya sudah setahun lebih;-----
Bahwa saksi pernah melapor RT, tetapi tidak mengurus surat-surat;-----

Menimbang bahwa selain bukti-bukti surat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi juga mengajukan saksinya yaitu 3 (tiga) saksi, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, keterangan mana yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

1 H. KARDIKIN
SAPUTRO;-----

Yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pantarlih itu adalah orang yang mendata hak pilih dari RT;-----

Bahwa DPS diumumkan di sekretariat pilkades;-----
Bahwa sehari sebelum mencoblos, surat suara dihitung satu persatu, disaksikan saksi dari para calon, panwas, koramil;-----
Bahwa dalam berita acara pemeriksaan surat suara, benar surat suara dibuat pas dengan DPT yang jumlahnya 9.850 surat; -----
Bahwa tempat TPS berjarak 500 m dari rumah calon nomor 5, karena pemilihan tempat TPS adalah hak prerogatif panitia, tapi telah dimusyawarahkan dan dan telah



disetujui karena dilokasi tidak macet dan tanahnya luas;-----
Bahwa surat suara saksi hitung sendiri, dan pas, tidak ada tambahan, hal itu disaksikan kapolsek, koramil, camat, saksi sendiri dan BPD;-----
Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi suara, yang mendapatkan suara terbanyak yaitu calon nomor 5 atas nama Andiyana;-----
Bahwa setelah rapat pleno saksi menyerahkan ke BPD;-----
Bahwa saksi tidak mengetahui perihal ada keberatan dari calon nomor 1, 2, 3 dan 4;-----
Bahwa sekretariat pilkades ada di kantor desa;-----
Bahwa pada saat penetapan DPT, saksi mengundang calon kepala desa di kantor desa dan semua menandatangani DPT;-----
Bahwa benar surat undangan (bukti TII Int-2a) saksi yang menandatangani;-----
Bahwa setelah ditetapkan menjadi DPT, kemudian diumumkan di balai desa dan ditempel, dalam satu lembar;-----
Bahwa pengumuman DPS dan DPT hanya menyebutkan jumlah saja;-----
Bahwa sebelum hari pencoblosan, tidak ada kelebihan surat suara;-----
Bahwa pada waktu pencoblosan, setiap orang yang mencoblos tidak menunjukkan KTP, hal itu untuk mempersingkat waktu, karena ada hampir 10.000 pemilih, dan juga karena sudah ada surat undangan;-----
Bahwa ketua panitia membuat tata tertib pilkades, saksi menyerahkan kepada sekretaris desa, tapi tidak ditempel;-----
Bahwa pantarlih dibentuk oleh panitia pilkades, dari tiap RT satu pantarlih, ketua RT;-----
Bahwa setelah pilkades, ada laporan / pengaduan tertulis dari calon kades lain selain Andiyana, tapi saksi lupa tanggalnya, yaitu laporan mengenai akan menggugat, karena warga desa lain ada yang ikut;-----
Bahwa saksi baru satu kali menerima laporan;-----
Bahwa yang memberikan laporan adalah utusan calon nomor 2;-----
Bahwa saksi tidak mengundang mereka, saksi diserbu oleh orang-orang calon nomor 2, saksi hanya menyatakan bahwa apabila tidak puas silahkan menempuh jalur hukum;-----



Bahwa saksi sering ikut hadir dalam musyawarah;-----
Bahwa camat pernah mengundang para calon di kantor camat, yang dibicarakan perihal kekalahan, dihadiri seluruh calon, tetapi tidak hadir saksi dari calon;-----
Bahwa bupati mengadakan rapat dengan para calon, yang dibicarakan mengenai perdamaian pilkades; -----
Bahwa kesimpulan dari pertemuan adalah untuk mendamaikan;-----
Bahwa di forum mereka diam saja tetapi di luar berkoar;-----
Bahwa jumlah kotak suara dihitung camat, koramil dan kapolsek, hitungan pas;-----
Bahwa sebagai ketua panitia, sewaktu pembukaan kotak suara saksi berada di lapangan, 10 meter dari TPS;-----
Bahwa setiap kotak suara di TPS dibuka, saksi tidak menyaksikan;-----
Bahwa sewaktu pembukaan kotak suara, tidak ada keributan, keadaan aman;-----
Bahwa tidak ada pihak yang protes, protes setelah surat suara terbanyak disebutkan;-----
Bahwa benar di dalam tata tertib (tatib), awal rapat di balai desa, saksi memang menyatakan bahwa seluruh warga Desa Bojong harus datang ke TPS dengan membawa KTP, yang tidak membawa tidak boleh menyoblos, tapi kemudian KTP merepotkan, jadi tidak memakai KTP;-----
Bahwa dalam pertemuan ke lima calon tidak ada usul membentuk DKP;---
Bahwa tidak ada yang keberatan saat di DPT ditandatangani oleh calon kades dan tidak ada paksaan;-----

1

NURYAMAN;-----

Yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah hal-hal sebagai berikut:



- Bahwa saat rekapitulasi penghitungan, saksi ada di TPS, tetapi saksi tidak fokus di salah satu TPS;-----

Bahwa pada saat rekapitulasi keseluruhan saksi hadir di aula, itu tanggal 15 Juli;-----
Bahwa tidak ada selisih surat suara, itu sesuai DPT yang ada; -----
Bahwa saksi selaku ketua BPD hanya memantau jadi tidak fokus di salah satu TPS, tapi di TPS 1 jumlah DPT berjumlah 1.582 dan surat suara dihitung KPPS ada 1.582, itu klop;-----
Bahwa benar bukti T-1 dan T-6 dikeluarkan oleh BPD; -----
Bahwa benar, berdasarkan berita acara pleno saksi mengeluarkan surat penetapan kepala desa terpilih;-----
Bahwa sebagai ketua BPD, saksi tidak merangkap panitia pilkades;-----
Bahwa saksi membentuk panitia, setelah dibentuk, panitia bekerja sesuai tahapan sampai dengan akhir, sampai dengan rapat pleno untuk merekap;-----
Bahwa saksi memonitoring penetapan DPS yang dilakukan oleh panitia;---
Bahwa panitia menempelkan DPS di masing sekretariat, yang ditempel rekapitulasi akhir;-----
Bahwa saksi ikut rembug pada saat penentuan tempat TPS, saksi berkoordinasi, tapi karena itu kewenangan panitia, maka terserah panitia, TPS yang dipilih memang dekat dengan rumah calon nomor 5, dengan pertimbangan lokasi luas dan tidak macet;-----
Bahwa kartu suara yang dicetak, yang diminta oleh panitia sesuai dengan DPT yaitu 9.850;-----
Bahwa surat panggilan saksi yang mencetak, itu satu paket dengan surat suara;-----
Bahwa saksi hadir di lokasi TPS dari jam 7 pagi sampai dengan jam 9.30 malam;-----
Bahwa tidak ada orang yang diluar kepanitiaan yang hadir di TPS;-----
Bahwa di TPS 1 jumlah suara ada 1.582, ada 31 kemasan / ikat, berisi 50 surat suara, sisa 32, jadi klop 1.582 surat suara;-----



Bahwa saksi memonitoring dari pagi sampai dengan selesai penghitungan, keadaan TPS kondusif, tidak ada keributan;-----
Bahwa selesai penghitungan jam 6.30 malam;-----
Bahwa saat menghitung memakai lampu dan terang;-----
Bahwa saksi menjadi ketua BPD sejak tahun 2013;-----
Bahwa tidak ada keberatan dari 4 orang calon ke BPD, itu ke panitia, form keberatan disediakan, tetapi tidak ada yang menggunakan;-----
Bahwa saksi tahu dari hasil pleno yang menyatakan tidak ada keberatan;-

1

Jaelani;-----

Yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa sebagai sekretaris BPD, saksi tahu peraturan bupati dalam hal rekap hasil penghitungan suara yang tidak dihadiri saksi, itu sah;-----

Bahwa pada rapat pleno saksi tidak hadir, itu sah;-----
Bahwa ada surat aduan dari calon lain, ada tembusan ke BPD, dan surat itu didokumentasikan;-----
Bahwa saksi tidak hadir di rapat pleno saat rekap hasil akhir;-----
Bahwa rapat pleno diadakan satu hari setelah hari H (pemilihan);-----
Bahwa waktu penetapan DPS saksi hadir memonitor;-----
Bahwa pada saat itu saksi paraf DPS;-----
Bahwa hasil DPS diumumkan di sekretariat, hasil keseluruhan, diumumkan dalam bentuk lembaran;-----
Bahwa sekretariat BPD ada di samping kantor desa;-----
Bahwa DPT diumumkan, terus dibagikan ke para calon kades;-----
Bahwa tidak ada perubahan dalam penetapan DPT, jumlah tetap sama;---
Bahwa pada tanggal 14 Juli, saksi hadir di TPS;-----
Bahwa saksi tidak memonitor TPS 1, tapi di TPS 4;-----



Bahwa saksi lupa orang dari BPD yang memonitor TPS 1;-----
Bahwa saksi memonitor pelipatan kertas suara;-----
Bahwa sewaktu memasukkan surat suara ke kotak TPS 1, saksi memonitor;-----
Bahwa jumlah kertas suara di kotak TPS 1 adalah 1.582;-----
Bahwa susunannya 1 ikat berisi 50, diikat dengan karet tersendiri, plus 32 suara;-----
Bahwa benar setelah dibuka ternyata ada 50 ikat plus 32 kertas suara plus 12 kertas suara;-----
Bahwa sisanya ada 32 kertas suara, itu jumlah dari keseluruhan;-----

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan kesimpulannya masing-masing secara tertulis dalam persidangan tanggal 15 Oktober 2015 sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini;-----

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terjadi dan tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan pada perkara ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan tertanggal 13 Juli 2015 yang selengkapnya telah diuraikan dalam bagian “Tentang Duduk Sengketa “ Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi dan jawaban tertanggal 19 Agustus 2015 dan pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan eksepsi dan jawaban tertanggal 26 Agustus 2015, yang mana masing-masing eksepsi beserta jawaban tersebut telah diuraikan dalam bagian “Tentang Duduk Sengketa” Putusan ini; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan replik, tertanggal 2 September 2015 yang membantah dalil-dalil eksepsi maupun jawaban dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi serta pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatan semula; -----

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan duplik, masing-masing tertanggal 10 September 2015, yang membantah dalil-dalil dalam replik Para Penggugat dan pada pokoknya menyatakan tetap pada masing-masing eksepsi maupun jawaban semula;----

Menimbang, bahwa baik Para Penggugat, Tergugat, maupun Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti-bukti sebagaimana telah tersurat dalam bagian “Tentang Duduk Sengketa” Putusan ini dan selengkapannya telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa objek dalam sengketa ini adalah : Surat Keputusan Bupati Tangerang No.141.1/Kep.342-Huk/2015 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Bojong, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang atas nama Andi Yana, S.Sos tertanggal 13 Juli 2015 (**Bukti T-6, Bukti T-9, Bukti T.II.Int-16**), selanjutnya disebut sebagai objek sengketa; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat dan pihak Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi tersebut terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan pokok sengketanya sebagai berikut;-----

I DALAM

EKSEPSI:



Menimbang, bahwa pihak Tergugat maupun pihak Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi yang sama dan pada pokoknya terdiri dari: -----

- 1 Gugatan Para Penggugat Bukan Objek Peradilan Tata Usaha Negara;

- 2 Gugatan Para Penggugat Tidak Memenuhi Syarat Formil; -----

- 3 Gugatan Para Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (*Exceptio Obscurum Lebellum*); -----

- 4 Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak; -----

Menimbang, bahwa eksepsi point 1 (satu) dari pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi merupakan jenis eksepsi kompetensi absolut sebagaimana dimaksud Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 (selanjutnya disebut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara), dan yang selebihnya termasuk jenis eksepsi lain sebagaimana dimaksud Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara; --

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi tersebut di atas, sebagai berikut: -----

- 1 Eksepsi mengenai Gugatan Para Penggugat Bukan Objek Tata Usaha Negara, akan tetapi Objek Peradilan Umum (Kompetensi Peradilan Umum);** -----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi pada pokoknya mendalilkan objek sengketa *a quo* bukan merupakan objek sengketa tata usaha negara, melainkan termasuk Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf g Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana kaidah/norma yang terdapat dalam Pertimbangan Hukum dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 482/K/TUN/2003 tanggal 18

Agustus 2004 yang pada pokoknya menyatakan:

“Sengketa Pilkades (Pemilihan Kepala Desa) merupakan perbuatan hukum yang termasuk dalam ruang lingkup politik yang berdasarkan kepada undang-undang politik, yang mempunyai hak publik pada masyarakat pemilih dengan cara yang diproses, di samping itu Pilkades juga merupakan pemilihan yang bersifat umum (seperti Pemilu) dalam daerah terendah (Desa) yang bersangkutan”; -----

Menimbang, bahwa Para Penggugat mengajukan bantahan yang pada pokoknya mendalilkan bahwa objek sengketa *a quo* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengadilinya; -----

Menimbang, bahwa mengacu kepada ketentuan Pasal 47 Jo. Pasal 50 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, maka diketahui kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara adalah mengadili sengketa tata usaha negara; -----

Menimbang, bahwa batasan formal normatif mengenai sengketa tata usaha negara terdapat dalam Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi sebagai berikut: *“Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”*; -----

Menimbang, bahwa dengan mencermati ketentuan di atas serta dikaitkan dengan pasal 87 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan, setidaknya ada 3 (*tiga*) unsur sengketa tata usaha negara/administrasi pemerintahan, yaitu : a) Permasalahan hukum yang disengketakan adalah dalam bidang tata usaha negara/administrasi pemerintahan; b) Subyek hukum para pihak adalah orang atau badan hukum perdata sebagai Penggugat dan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara/administrasi pemerintahan yang mengeluarkan keputusan dan/atau tindakan administrasi pemerintahan yang disengketakan sebagai Tergugat dan/atau Termohon; c) Obyek yang disengketakan haruslah berbentuk keputusan tata usaha negara dan/atau tindakan tata usaha negara/administrasi pemerintahan sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Peratun dan pasal 87 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini, inti permasalahan hukum mengenai eksepsi kewenangan absolut pengadilan adalah : Apakah objek sengketa *a quo* termasuk Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf g Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara?;

Menimbang, bahwa Pasal 2 huruf g Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara pada pokoknya menentukan bahwa yang tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara adalah : "... g. *Keputusan Komisi Pemilihan Umum, baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum*"; ----

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 482/K/TUN/2003 tanggal 18 Agustus 2004, pada pokoknya memuat norma/kaidah hukum sebagai berikut: Sengketa Pilkada (Pemilihan Kepala Desa) merupakan perbuatan hukum yang termasuk dalam ruang lingkup politik; Pilkada juga merupakan pemilihan yang bersifat umum (seperti Pemilu) dalam daerah terendah

Halaman 149 dari 168 Halaman Putusan Perkara Nomor : 21/G/2015/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Desa) yang bersangkutan, sehingga Keputusan yang terkait dengan Pilkadaes dikategorikan termasuk ketentuan Pasal 2 huruf g Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai dapat atau tidaknya ketentuan Pasal 2 huruf g Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara *jo*.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 482/K/TUN/2003 diterapkan terhadap objek sengketa *a quo*; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan **Bukti T-6, Bukti T-9, Bukti T.II.Int-16**, Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek dalam sengketa *a quo* adalah: Surat Keputusan Bupati Tangerang No.141.1/Kep.342-Huk/2015 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Bojong, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang atas nama Andi Yana, S.Sos tertanggal 13 Juli 2015;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-X/2012 tertanggal 5 Februari 2013, Mahkamah Konstitusi berpendapat permohonan Pemohon dalam pengujian konstiusionalitas pembatalan Pasal 2 huruf g UU. Peratun yang apabila dikabulkan justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum sebab dengan dibatalkannya pasal 2 huruf g UU Peratun tersebut akan mengakibatkan adanya dualisme kewenangan lembaga dalam menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum, yaitu Peradilan Tata Usaha Negara dan Mahkamah Konstitusi;-----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka dengan demikian perlu dipahami dan dipedomani bersama bahwa antara Pilkadaes dengan Pemilu (pada umumnya) memiliki beberapa point perbedaan mendasar. Antara lain apabila dipandang dari segi perangkat penyelenggara pemilu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat perbedaan mendasar antara Pilkades dengan Pemilu Legislatif maupun Pemilu Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah. Penyelenggara Pemilu (baik pemilu Presiden dan Wakil Presiden, pemilu legislatif maupun pemilu kepala daerah/wakil kepala daerah) adalah Komisi Pemilihan Umum Pusat maupun Provinsi dan Kabupaten/Kota, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum maupun peraturan perundang-undangan yang terkait dan telah mengatur tata cara penyelesaian apabila timbul sengketa, baik yang bersifat administratif, pidana, maupun pelanggaran kode etik, sehingga dalam penyelesaian sengketa yang terkait dengan Pemilu telah memiliki ketentuan-ketentuan yang bersifat khusus dengan jangkauan berlakunya bersifat nasional. Sedangkan Pilkades bersifat lokal, diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa yang dibentuk oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sebagaimana diatur secara berjenjang mulai dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa dan khususnya dalam sengketa *a quo* berlaku Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang No. 9 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Bupati Tangerang No. 79 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pemilihan Antar Waktu Dan Pemberhentian Kepala Desa. Dari seperangkat legislasi dan regulasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu kepala desa tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat aturan hukum yang mengatur secara khusus pembatasan kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha dalam menyelesaikan sengketa Pilkades, sebagaimana sengketa pemilu pada umumnya yang telah ditentukan mekanisme penyelesaian hukumnya melalui jalur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peradilan. Dengan demikian, dari segi mekanisme penyelesaian sengketa hukum, karakteristik Pemilu adalah berbeda dengan Pilkada; -----

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal tersebut di atas, penting juga diperhatikan Pertimbangan dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1280K/Pdt/2010, khususnya halaman 22-23, yang mengemukakan pendapat;

“Terlepas dari alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, Judex Facti/Putusan Pengadilan Negeri yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi telah salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut: ---

- 1 bahwa gugatan Para Penggugat (Pemohon Kasasi) ditujukan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa, Camat, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), yaitu organ pemerintah menyangkut pembatalan penetapan pemenang pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Desa Rajeg, Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang, periode 2008-2014;*

- 2 bahwa tindakan Tergugat II (Termohon Kasasi) dalam menerbitkan keputusan Penetapan Pemenang Pilkada Desa Rajeg, Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang, periode 2008-2014 adalah merupakan tindakan hukum tata usaha negara; -----*
- 3 bahwa pembatalan penetapan tata usaha negara bukan objek peradilan umum tetapi objek peradilan tata usaha negara”;*

Menimbang, bahwa dengan mencermati ketentuan Pasal 37 ayat (4) dan (5) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, maka diketahui bahwa keputusan yang bersifat final dalam menetapkan pemenang Pilkada untuk kemudian memangku jabatan kepala desa adalah Keputusan Bupati/Walikota mengenai pengesahan pemenang Pilkada yang disampaikan oleh BPD setelah terlebih dahulu ditetapkan Calon Kepala Desa yang Terpilih berdasarkan hasil suara terbanyak oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa, sehingga dengan demikian keputusan yang bersifat final untuk mendudukkan pemenang pilkades sebagai kepala desa yang definitif adalah keputusan Bupati/Wali Kota yang mengesahkan pemenang pilkades yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan oleh BPD setelah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan, oleh karena itu dalam sengketa ini telah tepat mendudukkan atau memposisikan Bupati Tangerang yang menerbitkan objek sengketa *a quo* sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa tindakan hukum Tergugat untuk menerbitkan objek sengketa *a quo* telah diatur berdasarkan berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diuraikan di atas, sehingga karakteristik kewenangan Tergugat dalam hal ini bukanlah dalam rangka membuat suatu kebijakan umum (*public policy*), melainkan kewenangan untuk menerbitkan suatu keputusan yang bersifat konkret, individual, dan final (*beschikking*). Oleh karena itu, Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* mesti dipandang sebagai Pejabat Tata Usaha Negara/Administrasi Pemerintahan yang sedang menjalankan fungsi eksekutif yang berada dalam ruang lingkup kegiatan administrasi negara untuk melaksanakan perintah peraturan perundang-undangan, sehingga tindakan hukum Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* pun merupakan tindakan hukum administrasi negara; -----

Menimbang, bahwa berangkat dari pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka objek sengketa *a quo* memenuhi syarat sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan tidak dapat dikategorikan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan berdasarkan Pasal 2 huruf g Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Serang berwenang secara absolut untuk mengadili sengketa *a quo* sesuai ketentuan Pasal 47 jo. Pasal 50 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh karena itu eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai kewenangan absolut



pengadilan tidak beralasan hukum, sehingga haruslah dinyatakan tidak diterima;

2 Gugatan Para Penggugat Tidak Memenuhi Syarat Formil; -----

Menimbang, bahwa Tergugat maupun Tergugat II Intervensi pada pokoknya mendalilkan gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 56 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa Para Penggugat pada pokoknya membantah dalil eksepsi tersebut di atas dengan menyatakan bahwa gugatan telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan Para Penggugat, menurut Majelis Hakim gugatan tersebut telah memenuhi syarat-syarat sesuai ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Oleh karena telah memuat identitas Para Penggugat yang terdiri dari nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, pekerjaan, dan identitas para kuasa hukumnya dengan melampirkan surat kuasa yang sah. Telah memuat juga identitas Tergugat yang terdiri dari nama jabatan dan tempat kedudukan. Dalam posita gugatan telah jelas menyebutkan objek sengketa dan alasan-alasan pengajuan gugatan, serta hal yang dimohonkan yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan menyatakan batal/tidak sah objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formil tidak beralasan hukum, oleh karenanya haruslah dinyatakan tidak diterima; ---

3 Gugatan Para Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (*Exceptio Obscurum Lebellum*); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi mendalilkan gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas dengan alasan yang pada pokoknya adalah karena gugatan Para Penggugat kurang pihak dengan tidak menyertakan Panitia Pemilihan dan BPD sebagai Tergugat, sedangkan Bupati tidak terlibat dalam proses pelaksanaan pilkades dan yang terlibat adalah Panitia Pemilihan beserta BPD;

Menimbang, bahwa Para Penggugat pada pokoknya membantah dalil eksepsi di atas dengan menyatakan bahwa objek sengketa *a quo* diterbitkan oleh Bupati Tangerang, sedangkan Panitia Pemilihan dan BPD tidak menerbitkan objek sengketa, sehingga yang dapat didudukkan selaku Tergugat adalah Bupati Tangerang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 *jo.* Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara telah ditegaskan yang pada pokoknya bahwa Tergugat dalam sengketa tata usaha negara adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat;

Menimbang, bahwa dengan mencermati objek sengketa *a quo* (**Bukti T-6, Bukti T-9, Bukti T.II.Int-16**), maka diketahui bahwa yang menerbitkan objek sengketa adalah Bupati Tangerang, bukan Panitia Pemilihan maupun BPD;

Menimbang, bahwa dengan mencermati ketentuan Pasal 37 ayat (4) dan (5) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, maka diketahui bahwa keputusan yang bersifat final dalam menetapkan pemenang Pilkades untuk kemudian memangku jabatan kepala desa adalah Keputusan Bupati/Walikota mengenai pengesahan pemenang pilkades yang disampaikan oleh BPD setelah terlebih dahulu ditetapkan Calon Kepala Desa yang Terpilih berdasarkan hasil suara terbanyak oleh

Halaman 155 dari 168 Halaman Putusan Perkara Nomor : 21/G/2015/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitia

Pemilihan

Kepala

Desa;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Para Penggugat yang hanya mendudukan atau memposisikan Bupati Tangerang sebagai Tergugat sudah tepat secara hukum, sehingga eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas tidak beralasan hukum, oleh karenanya haruslah dinyatakan tidak diterima; -----

4 Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana sudah dipertimbangkan sebelumnya terhadap eksepsi angka (3) tersebut di atas, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 37 ayat (4) dan (5) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, gugatan Para Penggugat yang hanya mendudukan Bupati Tangerang sebagai Tergugat sudah tepat secara hukum, sehingga eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai gugatan Para Penggugat kurang pihak adalah tidak jelas tidak beralasan hukum, oleh karenanya haruslah dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi dinyatakan tidak diterima, dan disamping karena tidak ada fakta-fakta hukum lain yang dapat berakibat hukum pada tidak diterimanya gugatan Para Penggugat, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok sengketa sebagai berikut : -----

II DALAM

POKOK

SENGKETA;-----

Menimbang bahwa untuk tidak mengulangi hal yang sama, maka hal-hal yang dikemukakan Para Pihak dalam jawab-jinawabnya tidak perlu diuraikan lagi karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah terurai secara jelas dalam duduk sengketa tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa memperhatikan berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait penyelenggaraan Pilkadaes, mulai dari Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan PP. No. 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU. No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa (Pilkades), khususnya peraturan-peraturan lain yang jangkauannya bersifat lokal seperti Perda atau Peraturan Bupati/Walikota, *in casu* Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang No. 9 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Bupati Tangerang No. 79 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pemilihan Antar Waktu Dan Pemberhentian Kepala Desa, maka dapat disimpulkan bahwa mekanisme hukum penyelesaian sengketa Pilkadaes sebelum diajukan ke lembaga peradilan harus diupayakan diselesaikan terlebih dahulu menurut syarat dan tata cara yang telah ditentukan melalui berbagai lembaga yang diberi tugas dan wewenang untuk menyelesaikan secara internal setiap permasalahan hukum menyangkut penyelenggaraan pilkades yang disampaikan baik dalam bentuk pengaduan, laporan, keberatan, keluhan dsb. Prosedur dan/atau mekanisme ini lazim dikenal dalam kaidah hukum administrasi sebagai suatu *internal review* yang memiliki perbedaan karakteristik dengan pola dan model penyelesaian sengketa hukum melalui jalur litigasi di lembaga peradilan (*judicial review of administration action and inaction*). Artinya, berdasarkan jenjang keterkaitan antara *internal review* dan *judicial review*, tugas dan wewenang lembaga Pengadilan *in casu* Peradilan Tata Usaha Negara dalam melakukan kontrol yudisial hanya memastikan secara yuridis terbatas (*marginal toetsing*) apakah prosedur dan/atau tata cara penyelesaian internal melalui intansi atau lembaga yang telah ditentukan menurut peraturan dasarnya sudah ditempuh oleh para

Halaman 157 dari 168 Halaman Putusan Perkara Nomor : 21/G/2015/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pihak yang terkait sesuai dengan syarat dan/atau mekanisme hukum yang mengaturnya. Terlebih lagi dalam konteks permasalahan hukum dalam sengketa ini terdapat aturan yang menentukan bahwa setiap pelanggaran (hukum) pada setiap tahapan penyelenggaraan pilkades telah ditentukan untuk dilaporkan kepada Tim Pengawas baik oleh calon, saksi atau masyarakat paling lambat 3 (tiga) hari sejak ditemukan pelanggaran tersebut sebagaimana ditentukan pasal 71 Peraturan Bupati Tangerang No. 79 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pemilihan Antar Waktu Dan Pemberhentian Kepala Desa yang selengkapanya berbunyi sbb:-----

Pasal 71

- 1 *Pelanggaran pada setiap tahapan Pemilihan dilaporkan kepada Tim Pengawas oleh Masyarakat maupun calon kepala Desa dan atau saksi;*
- 2 *Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis yang berisi:*
 - a *Nama dan alamat pelapor;*
 - b *Waktu dan tempat kejadian perkara;*
 - c *Nama dan alamat pelanggar;*
 - d *Nama dan alamat saksi-saksi; dan*
 - e *Uraian kejadian.*
- 3 *Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Tim Pengawas selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak terjadinya pelanggaran.*
- 4 *Tata cara pelaporan diatur lebih lanjut oleh Tim Pengawas.*

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pelanggaran pada setiap tahapan Pemilihan yang bukan menyangkut hasil perhitungan suara namun mempengaruhi terpilihnya calon kepala desa dilaporkan kepada Tim Pengawas oleh Masyarakat maupun calon kepala Desa dan atau saksi;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebaliknya keberatan atas penetapan Panitia Pilkades menyangkut hasil Pemilihan Kepala Desa hanya bisa diajukan berkenaan dengan hasil perhitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya calon Kepala Desa, sebagaimana ditentukan dalam pasal 78 Peraturan Bupati Tangerang No. 79 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pemilihan Antar Waktu Dan Pemberhentian Kepala Desa yang selengkapnya berbunyi sbb:-----

Pasal 78

- 1 *Keberatan penetapan Panitia Pilkades atas hasil Pemilihan Kepala Desa hanya diajukan oleh calon Kepala Desa kepada Panitia Pilkades dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil pemilihan Kepala Desa.*
- 2 *Keberatan penetapan Panitia Pilkades atas hasil Pemilihan Kepala Desa hanya bisa diajukan berkenaan dengan hasil perhitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya calon Kepala Desa.*
- 3 *Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis yang berisi:*
 - a *Nama dan alamat;*
 - b *Waktu dan tempat kejadian perkara;*
 - c *Nama dan alamat saksi-saksi; dan*
 - d *Uraian keberatan dan dilampirkan bukti-bukti.*
- 4 *Panitia Pilkades melakukan pengkajian atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui rapat Panitia Pilkades selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak pengajuan diterima*
- 5 *Panitia Pilkades menyampaikan hasil rapat kepada Calon Kepala Desa yang berkeberatan atas hasil Pilkades paling lambat 3 (tiga) hari sejak diputuskannya hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4).*

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan sengketa berlangsung, telah terungkap fakta-fakta hukum dalam persidangan sebagai berikut:-----

- 1 Bahwa pada tanggal 15 Juni 2015 (**Bukti T-4, Bukti T.II. Int-7, Bukti T.II.Int-8**), Panitia Pilkades Desa Bojong menyampaikan hasil pilkades Desa

Halaman 159 dari 168 Halaman Putusan Perkara Nomor : 21/G/2015/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bojong Tahun 2015 kepada BPD Desa Bojong. Kemudian pada tanggal 18 Juni 2015, BPD mengusulkan kepada Tergugat melalui Camat Cikupa permohonan pengesahan dan pengangkatan Kades Bojong tahun 2015 (**Bukti T-7, Bukti T.II.Int-11**). Selanjutnya, Camat Cikupa pada tanggal 18 Juni 2015 (**Bukti T-8, Bukti T.II.Int-12**) melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Pemerintahan Desa Kab. Tangerang menyampaikan kepada Tergugat Permohonan Pengesahan dan Pengangkatan Kades Hasil Pilkades Bojong Tahun 2015;-----

- 2 Bahwa pada tanggal 15 Juni 2015, Para Penggugat mengajukan keberatan melalui surat No. Istimewa/VI/2015 perihal : Surat Gugatan Bersama Calon Kades dan Masyarakat Bojong yang ditujukan kepada Ketua Panitia Pilkades Desa Bojong (**P-8a, P-10a, P-11a, P-13a**). Bahwa keberatan Para Penggugat yang ditujukan kepada Ketua Panitia Pilkades Desa Bojong tersebut kemudian diterima juga oleh Tim Pengawas Pilkades Desa Bojong melalui tembusan surat pada tanggal 16 Juni 2015 (**Bukti T-5**). Bahwa keberatan Para Penggugat sebagaimana dimaksud **Bukti P-8a, P-10a, P-11a, P-13a** tersebut ditanggapi oleh Panitia Pilkades Desa Bojong (**Bukti P-14, Bukti T-9, Bukti T.II.Int-13**) pada tanggal 22 Juni 2015 serta pada tanggal 28 Juni 2015, Panitia Pilkades Desa Bojong Membuat Hasil Kajian Keberatan Atas Hasil Pilkades Desa Bojong (**Bukti T-11, Bukti T.II.Int-15**);-----
- 3 Bahwa terkait **Bukti P-8a, P-10a, P-11a, P-13a** dan **T-5** tersebut kemudian Panwas melakukan rapat Panwas, serta melakukan koordinasi dengan Panitia Pilkades untuk mengklarifikasi surat gugatan bersama tersebut, serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan koordinasi juga dengan BPD (16 Juni 2015) dan pada tanggal 17 Juni 2015, melakukan koordinasi dengan PJS Kades Bojong, selain berkoordinasi dengan Camat Cikupa untuk mendorong musyawarah mufakat.

Bahwa surat sebagaimana dimaksud **Bukti P-8a** dan **P-10a** diterima tanggal 16 Juni 2015 oleh H. Kardikin S, **Bukti P-8b**, **Bukti P-9a** diterima oleh Sopiah selaku Ketua Tim Pengawas Pilkades Bojong, **Bukti P-10b** diterima tanggal 16 Juni 2015 oleh Jumariah mewakili Camat Cikupa, **Bukti P-11-b** diterima tanggal 17 Juni 2015 oleh Dadan A mewakili Tergugat, **Bukti P-13b** diterima tanggal 16 Juni 2015 oleh A. Habebi mewakili Ketua Panwas;---

- 4 Bahwa berdasarkan **Bukti T-1a**, Para Penggugat maupun Para Saksi Pasangan Calon Kades Para Penggugat tidak mengisi Form 129, yakni Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pada Rapat Pleno Panitia Pilkades Bojong Tahun 2015. Namun simpatisan Para Penggugat telah mengajukan beberapa laporan/pengaduan seperti pada tanggal 14 Juni 2015, M. Zulkifli selaku Tim Sukses Calon No. 2 (Iwan Setiawan) melaporkan Bpk Eyos (Ketua RT 003/001). Pengaduan ini diterima oleh Panwas, A. Habebi tanggal 21 Juni 2015 vide **Bukti P-15a**, **Bukti P-15-d**. Selain itu, berdasarkan **Bukti P-15b**, Panwas Pilkades Bojong juga telah membuat berita acara tentang : 1. Hasyim Setiadi; 2) Dwi Supriati, kedua orang tersebut di atas tanggal 14 Juni 2015 pada Pilkades Bojong telah datang ke TPS 01 untuk ikut serta dalam pencoblosan. Berita Acara tersebut dibuat atas pengaduan M. Zulkifli alias Empi dan sebagai pihak Terlapor adalah Bpk. Eyo. S (Ketua RT 003/001);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5 Bahwa berdasarkan **Bukti P-15c = Bukti T.II.Int-9**, Panwas Pilkades Desa Bojong membuat Berita Acara tertanggal 21 Juni 2015 Tentang Saefudin, pada tanggal 14 Juni 2015 telah datang ke TPS 005 untuk ikut serta dalam pencoblosan, pengaduan diajukan oleh M. Zulkipli alias Empi dan sebagai pihak terlapor adalah Ateng S (Anggota KPS 05). Kemudian, berdasarkan **Bukti P-16-a dan Bukti P-16-b, P-16-c**, Edi Wiharja menyampaikan pengaduan kepada Panwas Pilkades Desa Bojong tertanggal 21 Juni 2015 melaporkan Ateng S atas dugaan pemberian Surat Panggilan Pencoblosan oleh Ateng S pada tanggal 13 Juni 2015 di Desa Bojong selaku anggota KPPS. Sedangkan Edi Wiharja tersebut tidak memiliki Hak Pilih (*vide Bukti P-16-b*);-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat sbb :-----

- 1 Bahwa keberatan/pengaduan Para Penggugat sebagaimana dimaksud dalam “*surat gugatan bersama*” tertanggal 15 Juni 2015 *vide Bukti P-8a* pada dasarnya menyangkut dua pokok keberatan yang menjadi tugas dan tanggung-jawab dua lembaga yang berbeda untuk menanggapi dan/atau menyelesaikannya. Keberatan pertama yang menyangkut proses mempersoalkan hal-hal antara lain : penyerahan DPT yang dilakukan dalam waktu singkat, adanya tambahan surat suara ketika TPS dibuka, tidak adanya aturan pencoblosan dikaitkan dengan penunjukan tanda identitas diri yang sah, adanya pengumpulan massa, tidak kooperatifnya Panitia, pelanggaran tata tertib Pilkades, undangan mendadak dari Panitia dsb. Sedangkan keberatan kedua adalah menyangkut hasil perhitungan suara dikaitkan dengan indikasi terjadinya kecurangan di TPS 01 yang belum



diselesaikan pihak KPS dan Panitia. Selanjutnya, keberatan pertama yang menyangkut proses ini adalah menjadi tugas dan tanggung-jawab sepenuhnya Panitia Pengawas sedangkan keberatan kedua menyangkut hasil perhitungan suara adalah menjadi tugas dan tanggung-jawab sepenuhnya Panitia

Pemilihan;-----

- 2 Bahwa oleh karena antara Panitia Pengawas dan Panitia Pemilihan memiliki perbedaan tugas dan tanggung-jawab sebagaimana diuraikan pada butir angka (1) di atas, maka dengan demikian keberatan yang menyangkut proses yang diajukan oleh Para Penggugat kepada Panitia Pemilihan adalah tidak relevan untuk dipertimbangkan karena keberatan semacam ini semestinya diajukan kepada Panitia Pengawas. Sebaliknya, keberatan Para Penggugat yang menyangkut hasil yang diajukan kepada Panitia Pemilihan ternyata diajukan tidak sesuai dengan syarat yang ditentukan dalam Pasal 78 ayat (3) Peraturan Bupati Tangerang No. 79 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pemilihan Antar Waktu Dan Pemberhentian Kepala Desa karena keberatan/pengaduan yang dimaksud dalam **Bukti P-8a** tersebut tidak memuat : (a)...; b) Waktu dan tempat kejadian perkara; c) Nama dan alamat saksi-saksi; dan d) Uraian keberatan dan dilampirkan bukti-bukti. Lagipula, apabila Para Penggugat memang tidak setuju atau keberatan dengan penetapan hasil perhitungan suara semestinya Para Penggugat maupun saksi-saksi Para Penggugat mengisi "Form 129" sebagaimana dimaksud **Bukti T-1a**, yakni Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pada Rapat
Pleno Panitia Pilkades Bojong Tahun 2015;-----

- 3 Bahwa terkait keberatan/pengaduan yang diajukan oleh beberapa simpatisan Para Penggugat *in casu* laporan M. Zulkifli selaku Tim Sukses Calon No. 2 (Iwan Setiawan) atas pihak Terlapor Bpk. Eyo. S (Ketua RT 003/001) *vide* **Bukti P-15-a**, **Bukti P-15-b** dan Ateng S (Anggota KPS 05) *vide* **Bukti P-15-c** serta laporan Edi Wiharja atas pihak terlapor Ateng S *vide* **Bukti P-16-a** dan **Bukti P-16-c** ternyata diajukan telah melewati batas waktu paling lama 3 (tiga) hari sebagaimana ditentukan oleh pasal 71 ayat (3) Peraturan Bupati Tangerang No. 79 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pemilihan Antar Waktu Dan Pemberhentian Kepala Desa, karena **Bukti P-15-a**, **Bukti P-15-b**, **Bukti P-15-c** baru dibuat dan diterima oleh pihak Pengawas pada tanggal 21 Juni 2015 sedangkan **Bukti P-16-a** dan **Bukti P-16-c** baru dibuat dan diterima oleh Pengawas pada tanggal 22 Juni 2015;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti keberatan/pengaduan Para Penggugat diajukan tidak sesuai dengan syarat dan prosedur hukum yang ditentukan oleh pasal 71 dan Pasal pasal 78 Peraturan Bupati Tangerang No. 79 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pemilihan Antar Waktu Dan Pemberhentian Kepala Desa. Dalam hal ini, seharusnya laporan atau pengaduan/keberatan Para Penggugat diajukan berdasarkan tata cara dan mekanisme hukum yang mengaturnya, sehingga dapat dipilah-pilah mana permasalahan yang menjadi tugas dan kewenangan Tim Pengawas dan/atau Panitia Pilkades sesuai dengan karakteristik permasalahannya masing-masing bukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan semuanya kepada Ketua Panitia Pemilihan yang sejatinya kewenangannya bersifat terbatas yang dalam konteks sengketa *a quo* yakni hanya berwenang menanggapi keberatan atas *penetapan hasil perhitungan suara Pilkades* dengan persyaratan yang telah ditentukan dan limitasi waktu yang terbatas;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa permasalahan hukum dalam sengketa *a quo* sebagai pangkal keberatan/pengaduan Para Penggugat maupun simpatisan Para Penggugat yang diajukan baik kepada Tim Pengawas Pilkades Desa Bojong maupun Panitia Pilkades Desa Bojong diajukan tidak sesuai dengan mekanisme hukum sebagaimana telah ditentukan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang No. 9 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Bupati Tangerang No. 79 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pemilihan Antar Waktu Dan Pemberhentian Kepala Desa maupun peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait, sehingga dengan demikian gugatan Para Penggugat harus dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat telah dinyatakan ditolak, dengan demikian berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Para Penggugat karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar Putusan ini; -

Menimbang, bahwa mengenai alat bukti yang tidak turut dipertimbangkan dianggap telah dikesampingkan, akan tetapi tetap tercantum dan menjadi bagian dari putusan ini ; -----

Mengingat, Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *Jo.* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *Jis.* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009

Halaman 165 dari 168 Halaman Putusan Perkara Nomor : 21/G/2015/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya
yang berkaitan dengan sengketa ini ; -----

MENGADILI :

I DALAM

EKSEPSI;

-----Menyatakan
eksepsi-eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima
untuk seluruhnya; -----

II DALAM POKOK SENGKETA;

- 1 Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya; -----
- 2 Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp
240.000,- (*Dua ratus empat puluh ribu rupiah*); -----

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata
Usaha Negara Serang pada Hari Selasa, Tanggal 20 Oktober 2015 oleh RIALAM
SIHITE, S.H. selaku Hakim Ketua Majelis, ANDI MADERUMPU, S.H., M.H. dan
ENRICO SIMANJUNTAK, S.H., M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota.
Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada Hari
Kamis, Tanggal 29 Oktober 2015, oleh Majelis Hakim
tersebut dengan dibantu oleh SOPIAH, S.H. selaku Panitera Pengganti Pengadilan
Tata Usaha Negara Serang, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa
Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA	HAKIM KETUA MAJELIS



TTD ANDI MADERUMPU, S.H., M.H.	TTD RIALAM SIHITE, S.H.
TTD ENRICO SIMANJUNTAK, S.H., M.H.	

PANITERA PENGGANTI,

TTD
SOPIAH, S.H.,

Rincian Biaya Perkara No. 04/G/2015/PTUN-SRG:

Halaman 167 dari 168 Halaman Putusan Perkara Nomor : 21/G/2015/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1 Biaya Pendaftaran Gugatan : Rp.
30.000,-

2 Biaya ATK Perkara : Rp.
100.000,-

3 Biaya Panggilan: Rp.
90.000,-

4 Biaya Hak Redaksi Putusan : Rp.
5.000,-

5 Biaya Uang Leges Putusan: Rp.
3.000,-

6 Biaya Putusan Sela: Rp.
6.000,-

7 Biaya Meterai Putusan : Rp.
6.000,-

Jumlah : Rp. 240.000,-

(Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah)